

Tanggal Efektif	:	23 Januari 2024
Masa Penawaran Umum	:	24 – 26 Januari 2024
Tanggal Penyatahan	:	26 Januari 2024
Tanggal Distribusi Saham	:	29 Januari 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	30 Januari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Bijih Nikel dan Batubara

Kantor Pusat

Graha BIP Lantai 2

Jl. Gatot Subroto Kav.23

Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp : (+62) 21 522 9900

Website : <https://www.smgagroup.com>

Email : corsec@smgagroup.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham (“**Saham Yang Ditawarkan**”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp183.750.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

victoria  **sekuritas**
INDONESIA

PT Victoria Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA NIKEL DAN BATUBARA. HARGA JUAL NIKEL DAN BATUBARA PERSEROAN DIPENGARUHI OLEH HARGA NIKEL DAN BATUBARA GLOBAL, YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN UNTUK SELALU BERFLUKTUASI. APABILA TERJADI PENURUNAN HARGA NIKEL DAN BATUBARA GLOBAL CUKUP BESAR DAN BERKEPANJANGAN AKAN BERPENGARUH TERHADAP HASIL USAHA DAN PROSPEK PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 233/SMGA/IX/2023 tanggal 27 September 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”) sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**UUP2SK**”), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 12 Desember 2023 melalui surat No. S-10866/BEI.PP3/12-2023, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM, sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUP2SK dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XI tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	5
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
VI. FAKTOR RISIKO	41
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	45
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	45
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	47
3. PERIZINAN PERSEROAN	49
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN	68
5. HARTA KEKAYAAN	115
6. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	117
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	119
8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	120
9. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	120
10. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	125
11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK	135
12. SUMBER DAYA MANUSIA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	140
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	144
14. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	145
15. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	146
IX. EKUITAS	165
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	167
XI. PENJAMINAN EMISI EFEK	169
XII. PERPAJAKAN	170
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	173
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	176
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	186
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	196
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	197
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	218

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) yaitu:
- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
 - g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : Berarti Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.

“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Biro Administrasi Efek” atau “BAE”	: Berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“BNRI”	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: Berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
“Daftar Pemegang Saham” atau “DPS”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Efek”	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
“Grup Perseroan”	: Berarti Perseroan, PT Sumber Global Energy Tbk, dan PT Jasatama Mandiri Sukses.
“Harga Penawaran”	: Berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah).
“Hari Bursa”	: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“IUP”	: Berarti Izin Usaha Pertambangan.
“IUPK”	: Berarti Izin Usaha Pertambangan Khusus.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
“Konsultan Hukum”	: Berarti Jurnal & Ponto yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“KSEI”	: Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
“Manajer Penjataan”	: Berarti PT Victoria Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjataan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
“Masa Penawaran”	: Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
“Masyarakat”	: Berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
“Menkumham”	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

“Partisipan Admin”	: Berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.
“Partisipan Sistem”	: Berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan POJK No. 41/2020.
“Pasar Perdana”	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	: Berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemerintah”	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum Perdana Saham” atau “Penawaran Umum”	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	: Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: Berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.

"Peraturan Nomor IX.A.2"	: Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.A.7"	: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.J.1"	: Berarti Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 7/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"Peraturan OJK No. 17/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
"Peraturan OJK No. 23/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 22 Juni 2017.
"Peraturan OJK No. 25/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

- “Peraturan OJK No. 41/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
- “Peraturan OJK No. 55/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
- “Peraturan OJK No. 56/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-111/SHM/KSEI/0923 tanggal 22 September 2023.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 220 tanggal 22 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 142 tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 191 tanggal 15 Desember 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 123 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 221 tanggal 22 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 143 tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 192 tanggal 15 Desember 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 124 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara PT Adimitra Jasa Korpora dan

	Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
"Pernyataan Pendaftaran"	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
"Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif"	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Perseroan"	: Berarti PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prospektus"	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
"Prospektus Awal"	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran Saham Baru, Penjamin Emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
"Prospektus Ringkas"	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

“PSAK”	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rupiah” atau “Rp”	: Berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham”	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
“Saham Baru”	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: Berarti Saham Baru atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal pencatatan.
“Surat Kolektif Saham”	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”	: Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.

"Tanggal Pencatatan"	: Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
"Tanggal Penjatahan"	: Berarti tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"UUPM"	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.
"UUPT"	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007.
"UUP2SK"	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

“SGE” : Berarti PT Sumber Global Energy Tbk

Entitas Anak

“JMS” : Berarti PT Jasatama Mandiri Sukses

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

• KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi No. 02 tanggal 19 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Selina Bertha Eny, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 24 Oktober 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0125583.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 78766 tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 22 November 2016 (“**Akta 19/2016**”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi No. 107 tanggal 13 September 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0055216.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi, Tbk tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181217.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 September 2023, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 028443 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 074 tanggal 15 September 2023.

Rincian keterangan singkat mengenai Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

• KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 2016 dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi, berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan nikel dan batubara untuk pasar domestik di Indonesia. Perseroan secara tidak langsung menjalankan usaha pertambangan melalui penyertaannya di Entitas Anak yaitu JMS yang bergerak di bidang pertambangan batu gamping.

Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha PT Sumber Global Energy Tbk (SGE) yang merupakan perusahaan perdagangan batubara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem pemasok batubara satu atap yang sistematis dari kegiatan perdagangan, pengangkutan, hingga pengiriman. Perseroan memegang tiga IUP – OPK (Operasi Produksi Khusus) masing-masing atas nama Perseroan sendiri untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam, komoditas batubara, dan komoditas mineral bukan logam.

Perseroan memiliki visi yaitu menjadi perusahaan perdagangan nikel, batubara, dan batu gamping yang memiliki integritas tinggi dan diakui secara nasional sebagai pemimpin dalam pertumbuhan, efisiensi dan reputasi serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk dapat mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi yaitu menyediakan produk berkualitas dari sumber yang dapat dipercaya dengan standar dan menjalankan semua proses bisnis dengan integritas dan kejujuran. Bersinergi dengan produsen nikel, batubara, dan batu gamping untuk memastikan kemampuan jangka panjang yang konsisten untuk memenuhi target.

Kegiatan Operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat yang saat ini berlokasi di Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta,

sedangkan wilayah penambangan yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan berlokasi di area konsesi sesuai dengan IUP Entitas Anak.

Rincian mengenai kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

• PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sektor baterai telah menyebabkan meningkatnya permintaan nikel di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan sekaligus sebagai produsen nikel terbesar di dunia, memiliki posisi yang menguntungkan di dalam perkembangan tren industri kendaraan listrik. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 juga turut mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan.

Menurut IEA, permintaan nikel dunia diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan dari 2.340 kt pada tahun 2020 menjadi 6.250 kt pada tahun 2040. Meningkatnya permintaan akan nikel terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan dari industri kendaraan listrik dan baterai, dimana pada tahun 2020 total permintaan industri kendaraan listrik dan baterai hanya sebesar 81 kt dan pada tahun 2040 diperkirakan meningkat hingga 3.352 kt.

Selain itu, menurut IEA (*International Energy Agency*) dalam Laporan “*Coal 2022 Analysis and forecast to 2025*”, penggunaan batu bara dunia pada tahun 2023 diprediksi masih akan mengalami kenaikan dan menembus angka tertinggi sepanjang masa. Indonesia sebagai produsen batubara ketiga terbesar di dunia berada di posisi yang diuntungkan dengan situasi seperti sekarang, disaat kebutuhan global akan batu bara berada di level tertinggi sepanjang sejarah, dan juga faktor lain yaitu pasokan gas alam yang terbatas dan harga gas yang tinggi menyebabkan beberapa negara dan perusahaan beralih ke batubara yang relatif lebih murah. Hingga tahun 2025, IEA memperkirakan penggunaan batubara Indonesia akan tumbuh 4,7% per tahun, dipimpin oleh perluasan armada pembangkit listrik batubara hingga 10 GW.

Rincian mengenai prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

• PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama |
| b. Persentase Saham Yang Ditawarkan | : | 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) |
| c. Nilai Nominal | : | Rp20,- (dua puluh Rupiah) |
| d. Harga Penawaran | : | Rp105,- (seratus lima Rupiah) |
| e. Jumlah Dana yang Diraih pada Penawaran Umum Perdana Saham | : | Rp183.750.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) |
| f. Masa Penawaran Umum | : | 24 – 26 Januari 2024 |
| g. Tanggal Pencatatan | : | 30 Januari 2024 |

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000		12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Global Energy Tbk	6.300.000.000	126.000.000.000	90,00	6.300.000.000	126.000.000.000	72,00
2. Vivi Ramalyati Utama	700.000.000	14.000.000.000	10,00	700.000.000	14.000.000.000	8,00
3. Masyarakat	-	-	-	1.750.000.000	35.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	140.000.000.000	100,00	8.750.000.000	175.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500.000.000	110.000.000.000		3.750.000.000	75.000.000.000	

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

• RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batubara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan Perseroan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batubara dari *supplier* Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihak.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

• STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta No. 107/2023 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Global Energy Tbk	6.300.000.000	126.000.000.000	90,00
2. Vivi Ramalyati Utama	700.000.000	14.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	140.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500.000.000	110.000.000.000	

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit sebagaimana laporan yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Konsolidasian Grup periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh Morhan Tirtanadi, CPA dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 23 November 2023 yang diterbitkan kembali tertanggal 4 Januari 2024.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset Lancar	277.755.130.833	190.469.088.198	119.761.864.216	75.133.992.050
Aset Tidak Lancar	18.958.931.869	21.815.607.239	13.786.192.702	8.571.479.607
JUMLAH ASET	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657
Liabilitas Jangka Pendek	124.518.190.407	42.239.587.175	113.190.813.834	78.892.285.678
Liabilitas Jangka Panjang	4.837.671.312	5.275.300.210	1.348.877	-
JUMLAH LIABILITAS	129.355.861.719	47.514.887.385	113.192.162.711	78.892.285.678
JUMLAH EKUITAS	167.358.200.983	164.769.808.052	20.355.894.207	4.813.185.979

¹ Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	112.156.060.225	95.332.367.107	162.045.413.845	8.289.288.000	-
BEBAN POKOK PENJUALAN	(101.488.288.135)	(88.650.050.224)	(144.487.559.351)	(7.623.184.500)	-
LABA KOTOR	10.667.772.090	6.682.316.883	17.557.854.494	666.103.500	-
Beban usaha	(5.867.622.649)	(1.660.585.724)	(9.080.025.420)	(250.948.580)	(162.645.210)
Beban keuangan	(1.663.530.122)	(1.266.328.047)	(2.550.030.386)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain – Bersih	3.904.681.287	1.195.218.850	2.342.412.127	9.597.200	(2.636.617)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.041.300.606	4.950.621.962	8.270.210.815	424.752.120	(165.281.827)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(1.993.271.411)	(1.089.150.836)	(1.866.790.785)	(78.760.559)	-
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	224.862.893	(42.541.267)	(72.927.886)	-	-
Pajak penghasilan terkait	(49.469.836)	9.359.079	16.044.135	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.555.175.845	3.862.505.332	8.313.823.057	370.343.779	(146.192.988)
Kepentingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.730.568.902	3.829.323.144	8.256.939.306	370.343.779	(146.192.988)
Kepentingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0.72	2.68	1.77	1.38	(0.66)

¹ Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹⁾	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan					
Penjualan bersih	17,65%	-	1.854,88%	-	-
Beban pokok penjualan	14,48%	-	1.795,37%	-	-
Laba kotor	59,64%	-	2.535,90%	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	42,23%	-	1.847,07%	356,99%	-
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	30,73%	-	1.750,74%	309,33%	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	36,44%	-	1.734,30%	309,33%	-
Jumlah aset	39,77% ²⁾	-	58,96%	59,55%	-
Jumlah liabilitas	172,24% ²⁾	-	-58,02%	43,48%	-
Jumlah ekuitas	1,57% ²⁾	-	709,45%	322,92%	-
Rasio Bisnis					
Laba kotor / penjualan bersih (<i>Gross Profit Margin</i>)	9,51%	7,01%	10,84%	8,04%	-
Laba usaha / penjualan bersih (<i>Operating Profit Margin</i>)	4,28%	5,27%	5,23%	5,01%	-
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / penjualan bersih (<i>Net Profit Margin</i>)	4,50%	4,05%	3,95%	4,17%	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / penjualan bersih	4,66%	4,02%	3,92%	4,17%	-
Laba kotor / jumlah aset	3,60%	-	8,27%	0,50%	0,00%
Laba kotor / jumlah ekuitas	6,37%	-	10,66%	3,27%	0,00%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / jumlah aset	2,37%	-	3,90%	0,32%	-0,20%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / jumlah ekuitas	4,21%	-	5,02%	2,09%	-3,43%
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / jumlah aset (<i>Return On Asset</i>)	1,70%	-	3,02%	0,26%	-0,20%
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	3,02%	-	3,89%	1,70%	-3,43%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / jumlah aset	1,76%	-	2,99%	0,26%	-0,20%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas	3,12%	-	3,85%	1,70%	-3,43%
Rasio Keuangan					
Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>)	2,23x	-	4,51x	1,06x	0,95x
Rasio perputaran aset (<i>Asset Turnover Ratio</i>)	0,44x	-	0,94x	0,08x	-
Solvabilitas aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,44x	-	0,22x	0,85x	0,94x
Solvabilitas ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	0,77x	-	0,29x	5,56x	16,39x
Interest coverage ratio	523,27%	490,94%	424,32%	- ³⁾	- ³⁾
Debt Service coverage ratio	109,30%	-	244,77%	- ³⁾	- ³⁾

¹⁾ Tidak diaudit

²⁾ Perhitungan pertumbuhan 31 Juli 2023 dengan membandingkan 31 Desember 2022

³⁾ Tidak adanya rasio ICR dan DSCR pada tahun 2021 adalah disebabkan karena tidak terdapatnya bunga pinjaman pada tahun 2021

KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
1.	PT Jasatama Mandiri Sukses	Penggalan Batu Kapur/Gamping	60	2021	2022	Belum beroperasi secara komersial	-

Rincian mengenai Entitas Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan yang telah diurutkan berdasarkan peringkat risiko tertinggi sampai terendah:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Fluktuasi Harga Nikel dan Batubara

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Keterlambatan Pengiriman
2. Risiko Ketersediaan Pasokan Nikel dan Batubara
3. Risiko Perubahan Kualitas Nikel dan Batubara

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
3. Risiko Kebijakan Pemerintah

D. Risiko Investor

1. Risiko Likuiditas Saham Perseroan
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI dari Prospektus ini.

• KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Pembayaran dividen akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen. Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih Perseroan mulai dari tahun buku 2024, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp183.750.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Bijih Nikel dan Batubara

Kantor Pusat

Graha BIP Lantai 2

Jl. Gatot Subroto Kav.23

Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp : (+62) 21 522 9900

Website : <https://www.smgagroup.com>

Email : corsec@smgagroup.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA NIKEL DAN BATUBARA. HARGA JUAL NIKEL DAN BATUBARA PERSEROAN DIPENGARUHI OLEH HARGA NIKEL DAN BATUBARA GLOBAL, YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN UNTUK SELALU BERFLUKTUASI. APABILA TERJADI PENURUNAN HARGA NIKEL DAN BATUBARA GLOBAL CUKUP BESAR DAN BERKEPANJANGAN AKAN BERPENGARUH TERHADAP HASIL USAHA DAN PROSPEK PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.



PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta No. 107/2023 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Global Energy Tbk	6.300.000.000	126.000.000.000	90,00
2. Vivi Ramalyati Utama	700.000.000	14.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	140.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500.000.000	110.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000		12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Global Energy Tbk	6.300.000.000	126.000.000.000	90,00	6.300.000.000	126.000.000.000	72,00
2. Vivi Ramalyati Utama	700.000.000	14.000.000.000	10,00	700.000.000	14.000.000.000	8,00
3. Masyarakat	-	-	-	1.750.000.000	35.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	140.000.000.000	100,00	8.750.000.000	175.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500.000.000	110.000.000.000		3.750.000.000	75.000.000.000	

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Sumber Global Energy Tbk sebanyak 6.300.000.000 (enam miliar tiga ratus juta) lembar saham;
2. Vivi Ramalyati Utama sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-10866/BEI.PP3/12-2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai Peraturan OJK No. 25/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Welly Thomas selaku pengendali Perseroan tertanggal 13 Oktober 2023, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batubara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan Perseroan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batubara dari *supplier* Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihak sebagai berikut:

a. PT Nikel Sukses Delapan Delapan

Nama Perjanjian	: Sales and Purchase Agreement No. SPA 001/SMGA-NS88/XI/2022
Tanggal Perjanjian	: 8 September 2022
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp91.000.000.000,- (sembilan puluh satu miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi seluruhnya pada kuartal satu tahun 2024

b. PT Batuah Energi Prima

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/BEP-SMGA/IX/2023
Tanggal Perjanjian	: 11 September 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi seluruhnya pada kuartal satu tahun 2024

c. PT Aneka Mineral Makmur Abadi

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Biji Nikel No. 001/AMMA-SMGA/IX/2023
Tanggal Perjanjian	: 8 September 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp18.050.000.000,- (delapan belas miliar lima puluh juta Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi seluruhnya pada kuartal satu tahun 2024

d. PT Arta Usaha Bahagia

Nama Perjanjian	: Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/AUB-SMGA/X/2023
Tanggal Perjanjian	: 26 Oktober 2023
Sebesar	: Kurang lebih sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) atau sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah)
Waktu Pembayaran	: Direncanakan untuk terealisasi seluruhnya pada kuartal satu tahun 2024

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Rencana Penggunaan Dana oleh Perseroan sebanyak-banyaknya Rp183.750.000.000 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 116/SMGA/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, sehingga Rencana Penggunaan Dana bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK No. 42/2020**").

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 1,14% (satu koma empat belas persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,43% (nol koma empat puluh tiga persen) yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 0,19% (nol koma sembilan belas persen), biaya jasa konsultan hukum 0,19% (nol koma sembilan belas persen), dan biaya jasa notaris sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya lain-lain sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) yang terdiri dari biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari total nilai emisi, biaya pendaftaran BEI dan KSEI sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen), biaya percetakan Prospektus, biaya pemasangan iklan di koran, dan biaya lainnya sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp129.355.861.719,- yang terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp124.518.190.407,- dan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp4.837.671.312,- yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 4 Januari 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan (firma anggota Allinial Global) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Morhan Tirtanadi, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0628.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan		31 Juli 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak ketiga		56.951.538.587
Pihak berelasi		146.026.210
Utang lain-lain		
Pihak ketiga		18.854.750.000
Pihak berelasi		2.528.000.000
Beban masih harus dibayar		1.190.565.949
Utang pajak		1.895.735.443
Uang muka penjualan		39.247.270.288
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang pembiayaan konsumen		75.508.318
Liabilitas sewa		3.628.795.612
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		124.518.190.407
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang pembiayaan konsumen		369.702.071
Liabilitas sewa		3.321.378.859
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan		1.146.590.382
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		4.837.671.312
JUMLAH LIABILITAS		129.355.861.719

UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
<u>Pihak ketiga</u>	
PT Bara Indah Sinergi	47.747.761.093
PT Total Mineral Sulawesi	4.378.199.957
PT Akar Mas Internasional	2.237.952.755
PT Andromeda Nickel Indonesia	690.241.859
PD Aneka Usaha	616.051.362
CV Padang Bara Abadi	612.483.890
PT Citra Family Mandiri	595.522.082
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	73.325.589
Sub-jumlah	56.951.538.587
<u>Pihak berelasi</u>	
PT Sumber Global Energy Tbk	146.026.210
Sub-jumlah	146.026.210
Jumlah	57.097.564.797

b. Berdasarkan umur:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Belum jatuh tempo	47.840.264.912
Jatuh tempo	
1 – 30 hari	4.378.199.957
31 – 60 hari	-
61 – 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	4.879.099.928
Jumlah	57.097.564.797

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat jaminan sehubungan dengan utang usaha.

UTANG LAIN-LAIN

a. Berdasarkan pihak:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
<u>Pihak ketiga</u>	
Wongso Indrajit	18.854.750.000
Sub-jumlah	18.854.750.000
<u>Pihak berelasi</u>	
Erwin Prasetya Tjandra	2.187.500.000
Gatot Wiyono	339.000.000
PT Sumber Global Energy Tbk	1.500.000
Sub-jumlah	2.528.000.000
Jumlah	21.382.750.000

b. Berdasarkan umur:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Belum jatuh tempo	19.193.750.000
Jatuh tempo	
1 – 30 hari	1.500.000
31 – 60 hari	-
61 – 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	2.187.500.000
Jumlah	21.382.750.000

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja tanggal 19 Mei 2023, Perseroan melakukan perjanjian modal kerja dengan Wongso Indrajit, pihak ketiga, sebesar \$AS 5.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja produksi bijih nikel dengan PT Raihan Catur Putra.

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja No. 01/SGE-SMGA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, Perseroan melakukan perjanjian modal kerja dengan PT Sumber Global Energy Tbk. Perseroan akan mendapatkan plafon dana sebesar Rp75.000.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja, dengan jangka waktu 12 bulan.

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja No. 01/SGE-SMGA/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, Perseroan melakukan perjanjian modal kerja dengan PT Sumber Global Energy Tbk. Perseroan akan mendapatkan plafon dana sebesar Rp100.000.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja, dengan jangka waktu 12 bulan.

Berdasarkan surat Perjanjian Modal Kerja No. 01/SGE-SMGA/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, Perseroan melakukan perjanjian modal kerja dengan PT Sumber Global Energy Tbk. Perseroan akan mendapatkan plafon dana sebesar Rp10.000.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja, dengan jangka waktu 12 bulan.

Utang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Utang lain-lain kepada pihak ketiga merupakan pinjaman modal kerja.

Utang lain-lain tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu.

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Jasa profesional	1.178.500.000
Gaji	12.065.949
Jumlah	1.190.565.949

UTANG PAJAK

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Perseroan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	6.195.604
Pasal 15	-
Pasal 21	77.223.171
Pasal 22	689.165.545
Pasal 23	67.803.693
Pasal 25	103.076.899
Pasal 29	908.599.103
Pajak Pertambahan Nilai	-
Sub-jumlah	1.852.064.015

Keterangan	31 Juli 2023
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	14.996.428
Pasal 23	28.675.000
Sub-jumlah	43.671.428
Jumlah	1.895.735.443

UANG MUKA PENJUALAN

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Batu bara	33.675.675.288
Nikel	5.571.595.000
Jumlah	39.247.270.288

LIABILITAS SEWA

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Liabilitas sewa	
Dikurangi:	6.950.174.471
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.628.795.612
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.321.378.859

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan dan Entitas Anak mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh KKA Arya Bagiastra dengan laporannya masing-masing tanggal 11 September 2023, 13 Maret 2023 dan 23 Maret 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat diskonto	7,20% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	9% per tahun
Tingkat mortalita	TMI IV 2019
Tingkat pengunduran diri	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Beban jasa kini	1.180.339.470
Beban bunga	7.703.253
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi manfaat yang diakui pada laba rugi	-
Jumlah	1.188.042.723

Keterangan	31 Juli 2023
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	(224.862.893)

Penyesuaian atas perubahan metode atribusi imbalan yang diakui pada laba rugi merupakan dampak atas penerapan persyaratan dari siaran pers terkait 'Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa (PSAK 24)'.

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023
Saldo awal	183.410.552
Beban imbalan kerja karyawan periode/tahun berjalan	1.188.042.723
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi manfaat yang diakui pada laba rugi	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(224.862.893)
Saldo akhir	1.146.590.382

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023		
	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti		
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat Diskonto	1%	(41.400.667)	49.434.034
Tingkat Pertumbuhan Gaji	1%	47.514.985	(40.664.983)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Jual Beli Nikel dan Batubara

Nomor	Tanggal	Pihak pertama	Pihak kedua	Nikel / Batubara	Harga Dasar	Kuantitas	Masa Berlaku
002/SIP/SMGA/II/2023	23 Februari 2023	PT Sukses Inti Perkasa	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	140.000 MT	Sampai 23 Februari 2024
008/PBDU-SMGA/II/2023	23 Februari 2023	PT Panca Budi Daya Utama	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	200.000 MT	Sampai 23 Februari 2024
001/MBP-SMGA/III/2023	3 Maret 2023	PT Maharani Bara Perkasa	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	180.000 MT	Sampai 3 Maret 2023

Nomor	Tanggal	Pihak pertama	Pihak kedua	Nikel / Batubara	Harga Dasar	Kuantitas	Masa Berlaku
005/MIBS-SMGA/III/2023	14 Maret 2023	PT Mitra Indo Borneo Sejahtera	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	120.000 MT	Sampai 14 Maret 2023
004/MLS-SMGA/III/2023	15 Maret 2023	PT Mahakarya Lintas Samudra	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	100.000 MT	Sampai 15 Maret 2023
001/KBJ-SMGA/III/2023	28 Maret 2023	PT Komando Bara Jaya	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 6 per metrik ton	48.000 MT	Sampai 28 Maret 2023
012/SSS-SMGA/IV/2023	11 April 2023	CV Semoga Surya Sentosa	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	Rp 660.000 per metrik ton	300.000 MT	Sampai 11 April 2023
001/BEP-SMGA/IX/2023	11 September 2023	PT Batuah Energi Prima	PT Sumber Mineral Global Abadi	Batu Bara	AS\$ 8 per metrik ton	-	Sampai 11 September 2028
01/PUS-SMGA/SPA/XII/2022	31 Desember 2022	PT Sumber Mineral Global Abadi	PT Putra Utama Sukses	Nikel	AS\$ 0,80 per Metrik Ton Basah	20.000 WMT	Sampai 31 Desember 2024

Uang Muka Pembelian

PT Akar Mas International

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA058/SMGA-AMI/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021, Perseroan membeli nikel kepada PT Akar Mas International dengan penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki lima tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar \$AS 45.000, pembayaran tahap kedua sebesar \$AS 22.500, pembayaran tahap ketiga sebesar \$AS 82.500, pembayaran tahap keempat sebesar \$AS 22.500, dan pembayaran tahap kelima sebesar \$AS 37.500 dengan penyesuaian bersyarat.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 023/SMGA-AMI/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, Perseroan membeli nikel kepada PT Akar Mas International sebesar \$AS 33.417,75/dmt dengan penyesuaian bersyarat. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki empat tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% atau sebesar Rp1.875.000.000, pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau sebesar Rp1.875.000.000, pembayaran tahap ketiga sebesar 20% atau sebesar Rp1.245.000.000, dan pembayaran tahap keempat akan dibayarkan setelah adanya penyesuaian bersyarat.

PT Total Mineral Sulawesi

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA018/SMGA-TMS/IV/2022 tanggal 22 April 2022, Perseroan membeli nikel dari PT Total Mineral Sulawesi dengan penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap pembayaran. Pembayaran tahap pertama yaitu 55% atau sebesar Rp2.500.000.000, pembayaran tahap kedua yaitu 10% atau sebesar Rp500.000.000, pembayaran tahap ketiga yaitu 35% disertai dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA001/SMGA-TMS/V/2022 pada tanggal 30 Mei 2022, Perseroan membeli nikel dari PT Total Mineral Sulawesi dengan penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap. Pembayaran tahap pertama yaitu 55% atau sebesar Rp2.500.000.000, pembayaran tahap kedua yaitu 10% atau sebesar Rp500.000.000, pembayaran tahap ketiga yaitu 35% disertai dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

PT Beringinmas Jaya Abadi

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 002/SMGA-BJA/06/22 pada tanggal 20 Juni 2022, Perseroan membeli batu bara dari PT Beringinmas Jaya Abadi sebesar Rp509.909 per metrik ton dengan empat tahap pembayaran. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp1.000.000.000, pembayaran tahap kedua sebesar Rp1.290.450.000 setelah jumlah kargo sudah mencapai minimum 5.000 MT (Lima Ribu Metric Ton), pembayaran tahap ketiga sebesar 60% dari nilai pertongkang, dan pembayaran tahap keempat yaitu 10% dari nilai pertongkang, dibayarkan setelah dokumen diterima oleh Perseroan.

PT Sinar Bara Alam

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/PJBB/SMGA-SBA/IV/2023 pada tanggal 4 April 2023, Perseroan membeli batu bara dari PT Sinar Bara Alam sebesar Rp800.000 per metrik ton. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki dua tahap. Pembayaran tahap pertama yaitu 90% dan pembayaran tahap kedua yaitu 10% disertai dengan kelengkapan dokumen.

PT Duta Bara Utama

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 0611/DBU-SMGA/MKT/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2023, Perseroan membeli satu tongkang batu bara (7.500 mt+/-) kepada PT Duta Bara Utama sebesar Rp700.000 per metrik ton dengan penyesuaian bersyarat. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki dua tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 100% dan pembayaran tahap kedua dibayarkan sesuai dengan kelebihan atau kekurangan setelah penyesuaian bersyarat.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 0614/DBU-SMGA/MKT/VI/2023 pada tanggal 28 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2023, Perseroan membeli satu tongkang batu bara (7.500 mt+/-) kepada PT Duta Bara Utama sebesar Rp680.000 per metrik ton dengan penyesuaian bersyarat. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki dua tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 100% dan pembayaran tahap kedua dibayarkan sesuai dengan kelebihan atau kekurangan setelah penyesuaian bersyarat.

PT Roshini Indonesia

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/SMGA-RI/VII/2023 pada tanggal 3 Juli 2023, Perseroan membeli nikel kepada PT Roshini Indonesia dengan harga bijih nikel sebesar Harga Patokan Mineral (HPM) Pertambangan 14 USD Dollar / *Wet Metric Ton* (WMT). Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap untuk dua tongkang. Pembayaran tahap pertama untuk tongkang pertama sebesar Rp2.000.000.000 untuk 10.000 WMT disertai dengan kelengkapan dokumen, pembayaran tahap kedua untuk tongkang yang kedua adalah sebesar 80% untuk 20.000 WMT, dan pembayaran tahap ketiga untuk tongkang yang kedua adalah sebesar 20% disertai dengan kelengkapan dokumen.

PT Nikel Sukses Delapan Delapan

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SPA 001/SMGA-NS88/XI/2022 pada tanggal 8 September 2022, Perseroan membeli nikel kepada PT Nikel Sukses Delapan Delapan sebanyak 50.000 WMT penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki tiga tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 55% atau Rp2.500.000.000, pembayaran tahap kedua sebesar 10% atau Rp500.000.000, dan pembayaran tahap ketiga sebesar 35% dari total pembayaran.

Uang Muka Penjualan

PT Restu Usaha Mandiri

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/SMGA-RUM/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, Perseroan menjual batu bara kepada PT Restu Usaha Mandiri dengan penyesuaian bersyarat dan harga *demurrage*. Pembayaran untuk perjanjian ini memiliki satu tahap. Pembayaran dilakukan dengan cara *telegraphic transfer* disertai dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Sewa

PT Mandau Batu Alam

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 001/SMGA-MBA/II/2023 tanggal 2 Januari 2023, Perseroan menyewakan lima unit excavator dengan jangka waktu sewa 12 bulan dengan biaya Rp1.474.878.943 tiap 3 bulan.

PT Sumber Global Energy Tbk

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 005/SGE-SMGA/PMRK/X/2023 pada tanggal 23 Januari 2023, Perseroan menyewa ruangan kantor di lantai 2 pada gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan yang bernama Graha BIP dengan jangka waktu sewa 12 bulan tanpa dikenakan biaya.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2023 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit sebagaimana laporan yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Konsolidasian Grup periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh Morhan Tirtanadi, CPA dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 23 November 2023 yang diterbitkan kembali tertanggal 4 Januari 2024.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	1.121.057.533	559.728.679	2.125.736.182	56.122.138
Piutang usaha				
Pihak ketiga - bersih	78.744.325.553	83.964.548	5.016.916.800	-
Pihak berelasi	6.130.580.139	2.202.485.889	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	26.000.000.000	29.000.000.000	26.000.000.000	4.502.000.000
Pihak ketiga	2.725.993.926	-	-	-
Uang muka	159.440.029.438	156.907.909.082	46.619.211.234	70.575.869.912
Uang muka investasi saham	-	-	40.000.000.000	-
Pajak dibayar dimuka	1.923.144.244	-	-	-
Biaya ditangguhkan	1.670.000.000	1.715.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	277.755.130.833	190.469.088.198	119.761.864.216	75.133.992.050
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	1.192.037.336	1.142.822.123	296.753	-
Aset tetap - bersih	6.166.797.059	61.889.167	-	-
Aset hak-guna - bersih	11.415.880.807	11.825.000.000	-	-
Goodwill	184.216.667	184.216.667	184.216.667	-
Aset takberwujud - bersih	-	-	-	3.025.063
Aset eksplorasi dan evaluasi - bersih	-	8.601.679.282	13.601.679.282	8.568.454.544
Jumlah Aset Tidak Lancar	18.958.931.869	21.815.607.239	13.786.192.702	8.571.479.607
JUMLAH ASET	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang pembiayaan	-	15.760.000.000	-	-
Utang usaha				
Pihak ketiga	56.951.538.587	9.092.927.729	-	-
Pihak berelasi	146.026.210	99.300.000	4.199.078.250	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	18.854.750.000	-	-	-
Pihak berelasi	2.528.000.000	10.874.922.054	108.002.624.472	78.830.285.678
Beban masih harus dibayar	1.190.565.949	1.932.405.682	81.000.000	62.000.000
Utang pajak	1.895.735.443	1.235.581.968	908.111.112	-
Uang muka penjualan	39.247.270.288	-	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	75.508.318	-	-	-
Liabilitas sewa	3.628.795.612	3.244.449.742	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	124.518.190.407	42.239.587.175	113.190.813.834	78.892.285.678

Keterangan	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	369.702.071	-	-	-
Liabilitas sewa	3.321.378.859	5.091.889.658	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.146.590.382	183.410.552	1.348.877	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.837.671.312	5.275.300.210	1.348.877	-
JUMLAH LIABILITAS	129.355.861.719	47.514.887.385	113.192.162.711	78.892.285.678
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 140.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	140.000.000.000	140.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Saldo laba (defisit) Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.373.367.902	8.430.713.461	116.890.404	(253.453.375)
Penghasilan komprehensif lain	118.509.306	(56.883.751)	-	-
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	154.491.877.208	148.373.829.710	5.116.890.404	4.746.546.625
Kepentingan Non-Pengendali	12.866.323.775	16.395.978.342	15.239.003.803	66.639.354
JUMLAH EKUITAS	167.358.200.983	164.769.808.052	20.355.894.207	4.813.185.979
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657

¹⁾ Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	112.156.060.225	95.332.367.107	162.045.413.845	8.289.288.000	-
BEBAN POKOK PENJUALAN	(101.488.288.135)	(88.650.050.224)	(144.487.559.351)	(7.623.184.500)	-
LABA KOTOR	10.667.772.090	6.682.316.883	17.557.854.494	666.103.500	-
Beban usaha	(5.867.622.649)	(1.660.585.724)	(9.080.025.420)	(250.948.580)	(162.645.210)
Beban keuangan	(1.663.530.122)	(1.266.328.047)	(2.550.030.386)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain – Bersih	3.904.681.287	1.195.218.850	2.342.412.127	9.597.200	(2.636.617)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.041.300.606	4.950.621.962	8.270.210.815	424.752.120	(165.281.827)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(1.993.271.411)	(1.089.150.836)	(1.866.790.785)	(78.760.559)	-
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	224.862.893	(42.541.267)	(72.927.886)	-	-
Pajak penghasilan terkait	(49.469.836)	9.359.079	16.044.135	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.555.175.845	3.862.505.332	8.313.823.057	370.343.779	(146.192.988)
Kepentingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.730.568.902	3.829.323.144	8.256.939.306	370.343.779	(146.192.988)
Kepentingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0,72	2,68	1,77	1,38	(0,66)

^{*)} Tidak Diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹⁾	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI (UNTUK)					
AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	68.778.510.710	98.077.859.940	164.764.644.756	3.272.371.200	317.679.553
Pembayaran kas kepada pemasok	(135.215.373.867)	(212.833.822.104)	(213.213.133.987)	(7.640.612.611)	(1.417.265.522)
Penerimaan kas dari pemasok	79.073.551.234	86.668.905.234	4.993.149.479	28.155.736.928	500.000.000
Pembayaran untuk beban usaha dan karyawan	(3.775.781.886)	(725.118.236)	(2.666.977.558)	(230.532.269)	(121.596.865)
Penerimaan dari operasional lainnya	83.004.256	-	3.061.393.712	831.036.740	599.172
Pembayaran untuk operasional lainnya	-	(443.628.160)	-	-	-
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	8.943.910.447	(29.255.803.326)	(43.060.923.598)	24.387.999.988	(720.583.662)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.264.498.585)	(1.182.213.652)	(1.888.111.203)	-	-
Pembayaran bunga	(1.010.472.222)	(231.328.047)	(305.457.530)	-	-
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	(653.057.900)	(1.035.000.000)	(2.244.572.856)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	5.015.881.740	(31.704.345.025)	(47.499.065.187)	24.387.999.988	(720.583.662)
ARUS KAS UNTUK					
AKTIVITAS INVESTASI					
Penempatan investasi entitas anak	-	-	(75.000.000)	-	-
Perolehan aset tetap	(213.754.896)	(70.900.000)	(70.900.000)	-	-
Kenaikan piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	-	(21.498.000.000)	-
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	-	(33.224.738)	(6.826.530.801)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(213.754.896)	(70.900.000)	(145.900.000)	(21.531.224.738)	(6.826.530.801)
ARUS KAS DARI (UNTUK)					
AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan utang lain-lain – pihak ketiga	18.854.750.000	-	-	-	-
Utang pembiayaan	-	-	-	-	-
Pembayaran	(15.760.000.000)	(15.760.000.000)	(15.760.000.000)	-	-
Penerimaan	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-
Utang lain-lain pihak berelasi	-	-	-	-	-
Penerimaan	148.554.686.703	103.343.104.847	169.776.392.503	30.442.229.361	-
Pembayaran	(153.742.879.599)	(205.001.704.794)	(268.404.094.921)	(31.479.390.567)	-
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(1.971.918.100)	(2.493.600.953)	(4.563.660.600)	-	-
Penurunan utang pembiayaan konsumen	(164.858.500)	-	-	-	-
Penambahan modal saham	-	120.000.000.000	135.000.000.000	-	-
Penerimaan dari pihak berelasi	-	-	-	-	7.544.210.734
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(4.230.219.496)	30.087.799.100	46.048.636.982	(1.037.161.206)	7.544.210.734
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	571.907.348	(1.687.445.925)	(1.596.328.205)	1.819.614.044	(2.903.729)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	559.728.679	2.125.736.182	2.125.736.182	56.122.138	59.025.867
PENURUNAN KAS DAN BANK DARI PELEPASAN ENTITAS ANAK	(10.578.494)	-	-	-	-
DAMPAK AKUISISI ENTITAS ANAK	-	-	30.320.702	250.000.000	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.121.057.533	438.290.257	559.728.679	2.125.736.182	56.122.138

¹⁾ Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹⁾	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan					
Penjualan bersih	17,65%	-	1.854,88%	-	-
Beban pokok penjualan	14,48%	-	1.795,37%	-	-
Laba kotor	59,64%	-	2.535,90%	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	42,23%	-	1.847,07%	356,99%	-
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	30,73%	-	1.750,74%	309,33%	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	36,44%	-	1.734,30%	309,33%	-
Jumlah aset	39,77% ²⁾	-	58,96%	59,55%	-
Jumlah liabilitas	172,24% ³⁾	-	-58,02%	43,48%	-
Jumlah ekuitas	1,57% ³⁾	-	709,45%	322,92%	-
Rasio Bisnis					
Laba kotor / penjualan bersih (<i>Gross Profit Margin</i>)	9,51%	7,01%	10,84%	8,04%	-
Laba usaha / penjualan bersih (<i>Operating Profit Margin</i>)	4,28%	5,27%	5,23%	5,01%	-
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / penjualan bersih (<i>Net Profit Margin</i>)	4,50%	4,05%	3,95%	4,17%	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / penjualan bersih	4,66%	4,02%	3,92%	4,17%	-
Laba kotor / jumlah aset	3,60%	-	8,27%	0,50%	0,00%
Laba kotor / jumlah ekuitas	6,37%	-	10,66%	3,27%	0,00%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / jumlah aset	2,37%	-	3,90%	0,32%	-0,20%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / jumlah ekuitas	4,21%	-	5,02%	2,09%	-3,43%
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / jumlah aset (<i>Return On Asset</i>)	1,70%	-	3,02%	0,26%	-0,20%
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	3,02%	-	3,89%	1,70%	-3,43%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / jumlah aset	1,76%	-	2,99%	0,26%	-0,20%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas	3,12%	-	3,85%	1,70%	-3,43%
Rasio Keuangan					
Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>)	2,23x	-	4,51x	1,06x	0,95x
Rasio perputaran aset (<i>Asset Turnover Ratio</i>)	0,44x	-	0,94x	0,08x	-
Solvabilitas aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,44x	-	0,22x	0,85x	0,94x
Solvabilitas ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	0,77x	-	0,29x	5,56x	16,39x
Interest coverage ratio	523,27%	490,94%	424,32%	- ³⁾	- ³⁾
Debt Service coverage ratio	109,30%	-	244,77%	- ³⁾	- ³⁾

¹⁾ Tidak diaudit

²⁾ Perhitungan pertumbuhan 31 Juli 2023 dengan membandingkan 31 Desember 2022

³⁾ Tidak adanya rasio ICR dan DSCR adalah disebabkan karena tidak terdapatnya bunga pinjaman

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh Manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis dan pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Konsolidasian Grup periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh Morhan Tirtonadi, CPA dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 23 November 2023 yang diterbitkan kembali tertanggal 4 Januari 2024.

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 19 Oktober 2016 oleh Selina Bertha Eny, S.H., notaris di Tangerang Selatan. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Perseroan terletak di Graha BIP Lantai 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain, Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian yang digunakan adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2023, 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, dan 1 Januari dan 1 Juni 2020.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional entitas di dalam Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian, serta ISAK Baru

Grup menerapkan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2023, 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, dan 1 Januari dan 1 Juni 2020. Penerapan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan Diintensikan";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi"; dan
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan atas Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi terhadap Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Sewa".

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

1 Januari 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73, "Sewa";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga";

- Amendemen PSAK 71, “Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif”;
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”;
- ISAK 36, “Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa”.

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, “Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19”.

Siaran Pers Mengenai “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” yang Diterbitkan pada Bulan April 2022

Pada bulan April 2022, DSAK IAI mengeluarkan siaran pers mengenai “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” sebagai bahan penjelasan terhadap persyaratan yang relevan dari PSAK 24, “Imbalan Kerja”, yang secara khusus menjelaskan cara mengatribusikan imbalan pensiun pada periode jasa program pensiun dengan pola tertentu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan siaran pers, DSAK IAI mengamati bahwa entitas perlu mengatribusikan imbalan pensiun hanya untuk setiap tahun dimana seorang pekerja memberikan jasa sejak usia sebelum usia pensiun, yaitu 24 tahun sebelum usia pensiun (atau, jika pekerjaan dimulai pada atau setelah 24 tahun sebelum usia pensiun, terhitung sejak karyawan pertama kali bekerja sampai dengan usia pensiun).

Setiap perubahan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan setelah penerapan atribusi imbalan sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan siaran pers, setiap entitas perlu menilai waktu yang wajar untuk mengubah kebijakan akuntansinya terkait hal ini.

Grup telah menerapkan persyaratan dari siaran pers dan telah melakukan perikatan dengan aktuaris independen untuk menghitung dampak dari perubahan kebijakan akuntansi ini.

3. ANALISA KEUANGAN

3.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan rincian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode-periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹⁾	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	112.156.060.225	95.332.367.107	162.045.413.845	8.289.288.000	-
BEBAN POKOK PENJUALAN	(101.488.288.135)	(88.650.050.224)	(144.487.559.351)	(7.623.184.500)	-
LABA KOTOR	10.667.772.090	6.682.316.883	17.557.854.494	666.103.500	-
Beban usaha	(5.867.622.649)	(1.660.585.724)	(9.080.025.420)	(250.948.580)	(162.645.210)
Beban keuangan	(1.663.530.122)	(1.266.328.047)	(2.550.030.386)	-	-
Pendapatan (beban) lain-lain – Bersih	3.904.681.287	1.195.218.850	2.342.412.127	9.597.200	(2.636.617)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.041.300.606	4.950.621.962	8.270.210.815	424.752.120	(165.281.827)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(1.993.271.411)	(1.089.150.836)	(1.866.790.785)	(78.760.559)	-
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	224.862.893	(42.541.267)	(72.927.886)	-	-
Pajak penghasilan terkait	(49.469.836)	9.359.079	16.044.135	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.555.175.845	3.862.505.332	8.313.823.057	370.343.779	(146.192.988)
Kepentingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.048.029.195	3.861.471.126	6.403.420.030	345.991.561	(165.281.827)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	5.730.568.902	3.829.323.144	8.256.939.306	370.343.779	(146.192.988)
Kepentingan non-pengendali	(507.146.650)	(1.034.206)	(1.910.403.027)	(24.352.218)	(19.088.839)
JUMLAH	5.223.422.252	3.828.288.938	6.346.536.279	345.991.561	(165.281.827)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0,72	2,68	1,77	1,38	(0,66)

¹⁾ Tidak Diaudit

3.1.1. Penjualan Bersih

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp112.156.060.225,- naik sebesar Rp16.823.693.118,- atau sebesar 17,65% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp95.332.367.107,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan nikel. Penjualan nikel pada periode 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp57.716.792.230,- naik sebesar Rp27.816.013.389,- atau sebesar 93,03% dibandingkan dengan penjualan nikel untuk periode 31 Juli 2022 sebesar Rp29.900.778.841,-. Penjualan bersih nikel meningkat disebabkan karena adanya penjualan kepada PT Satya Karya Mineral dan meningkatnya penjualan bersih batubara kepada PT Merak Energi Indonesia.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp162.045.413.845,- naik sebesar Rp153.756.125.845,- atau sebesar 1.854,88% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp8.289.288.000,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penjualan perdana nikel pada tahun 2022 kepada PT Satya Karya Mineral sebesar Rp87.851.617.004,-. Selain itu, penjualan bersih batubara mengalami peningkatan menjadi Rp74.193.796.841,- dibandingkan Rp8.289.288.000,- pada 31 Desember 2021, karena adanya penjualan kepada PT SDIC Papua Cement Indonesia dan PT Kutai Refinery Nusantara pada tahun 2022.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.289.288.000,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan memulai penjualan perdana batubara di periode 31 Desember 2021, sehingga terdapat peningkatan pendapatan dari penjualan batubara sebesar Rp8.289.288.000,-.

3.1.2. Beban Pokok Penjualan

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp101.488.288.135,- naik sebesar Rp12.838.237.911,- atau sebesar 14,48% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp88.650.050.224,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok penjualan nikel sebesar Rp22.664.677.417,- atau sebesar 83,14% pada periode 31 Juli 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan nikel, dimana Perseroan harus memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan sehingga beban pokok penjualan juga mengalami peningkatan.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp144.487.559.351,- naik sebesar Rp136.864.374.851,- atau sebesar 1.795,37% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp7.623.184.500,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban pokok penjualan batubara pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp64.399.328.085,- atau sebesar 844,78%. Pada tahun 2022 Perseroan juga

memulai penjualan perdana nikel, sehingga terdapat peningkatan beban pokok penjualan dari penjualan nikel sebesar Rp72.465.046.766,- di periode 31 Desember 2022.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.623.184.500,-. Pada tahun 2021 Perseroan memulai penjualan perdana batubara, sehingga terdapat peningkatan beban pokok penjualan dari penjualan batubara sebesar Rp7.623.184.500,- di periode 31 Desember 2021.

3.1.3. Laba kotor

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp10.667.772.090,- naik sebesar Rp3.985.455.207,- atau sebesar 59,64% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp6.682.316.883,-. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penjualan nikel dan penurunan pada beban pokok penjualan batubara sebesar Rp9.826.439.506,- atau sebesar 16,01% pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.557.854.494,- naik sebesar Rp16.891.750.994,- atau sebesar 2.535,90% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp666.103.500,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban pokok penjualan, sehingga membuat laba kotor mengalami kenaikan.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp666.103.500,-. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penjualan bersih sebesar Rp8.289.288.000,- di periode 31 Desember 2021 karena Perseroan memulai penjualan perdana batubara, sehingga Perseroan dapat menghasilkan laba kotor yang positif.

3.1.4. Beban Usaha

Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.867.622.649,-, naik sebesar Rp4.207.036.925,- atau sebesar 253,35% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp1.660.585.724,-. Kenaikan ini disebabkan dari meningkatnya beban gaji di periode 31 Juli 2023 sebesar Rp2.069.760.440,- atau sebesar 1.173,48%.

Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.080.025.420,- naik sebesar Rp8.829.076.840,- atau sebesar 3.518,28% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp250.948.580,-. Kenaikan ini disebabkan dari meningkatnya beban transportasi di periode 31 Desember 2022 sebesar Rp830.715.769,-.

Pada 31 Desember 2022 Perseroan juga mencatatkan beban pencadangan aset eksplorasi sebesar Rp5.000.000.000,- dan beban penyusutan aset hak guna sebesar Rp1.075.000.000,-. Pada periode 31 Desember 2022 Perseroan memulai aktivitas penjualan nikel yang menyebabkan meningkatnya beban usaha.

Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp250.948.580,- naik sebesar Rp88.303.370,- atau sebesar 54,29% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp162.645.210,-. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan beban perizinan dan legal sebesar Rp72.000.000,-. Perseroan juga mencatat beban gaji sebesar Rp12.230.418,- dan sejalan dengan Perseroan memulai aktivitas penjualan batubara di periode 31 Desember 2021.

3.1.5. Beban Keuangan

Perbandingan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.663.530.122,- naik sebesar Rp397.202.075,- atau sebesar 31,37% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp1.266.328.047,-. Kenaikan ini disebabkan dari meningkatnya bunga pinjaman sebesar Rp779.144.175,- atau sebesar 336,81% di periode 31 Juli 2023.

Perbandingan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.550.030.386,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya bunga liabilitas sewa sebesar Rp2.244.572.856,- di periode 31 Desember 2022.

Perbandingan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tidak terdapat perbandingan.

3.1.6. Pendapatan (Beban) Lain-lain – Bersih

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp3.904.681.287,- meningkat sebesar Rp2.709.462.437,- atau sebesar 226,69% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp1.195.218.850,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sewa sebesar Rp2.033.021.983,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.342.412.127,- meningkat sebesar Rp2.332.814.927,- atau sebesar 24.307,25% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp9.597.200,-. Peningkatan ini terutama disebabkan dari meningkatnya pendapatan bunga di periode 31 Desember 2022 sebesar Rp32.148.330,-. Perseroan juga mencatat adanya pendapatan sewa sebesar Rp2.949.757.887,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.597.200,- naik sebesar Rp12.233.817,- atau sebesar 464,00% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.636.617,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya lain-lain bersih sebesar Rp12.725.049,- di periode 31 Desember 2021.

3.1.7. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.041.300.606,- naik sebesar Rp2.090.678.644,- atau sebesar 42,23% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp4.950.621.962,-. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan laba kotor Perseroan sebesar Rp3.985.455.207,- dan meningkatnya pendapatan lain-lain bersih Perseroan sebesar Rp2.709.462.437,- di periode 31 Juli 2023.

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.270.210.815,- naik sebesar Rp7.845.458.695,- atau sebesar 1.847,07% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp424.752.120,-. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan laba kotor Perseroan sebesar Rp16.891.750.994,- dan meningkatnya pendapatan lain-lain bersih Perseroan sebesar Rp2.332.814.927,- di periode 31 Desember 2022.

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp424.752.120,- meningkat sebesar Rp590.033.947,- atau sebesar 356,99% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp165.281.827,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 mampu meningkatkan laba kotor sebesar Rp666.103.500,- dan pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp12.233.817,-.

3.1.8. Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba bersih periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.048.029.195,- meningkat sebesar Rp1.186.558.069,- atau sebesar 30,73% dibandingkan dengan laba bersih periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp3.861.471.126,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan pada periode 31 Juli 2023 mengalami peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp2.090.678.644,-.

Perbandingan laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laba bersih periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.403.420.030,- meningkat sebesar Rp6.057.428.469,- atau sebesar 1.750,74% dibandingkan dengan laba bersih periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp345.991.561,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan pada periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp7.845.458.695,-.

Perbandingan laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba bersih periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp345.991.561,- meningkat sebesar Rp511.273.388,- atau sebesar 309,33% dibandingkan dengan rugi bersih periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp165.281.827,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 berhasil meningkatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp590.033.947,-.

3.1.9. Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.223.422.252,- meningkat sebesar Rp1.395.133.314,- atau sebesar 36,44% dibandingkan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp3.828.288.938,-. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih periode/tahun berjalan Perseroan sebesar Rp1.186.558.069,- dan meningkatnya pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp267.404.160,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.346.536.279,- meningkat sebesar Rp6.000.544.718,- atau sebesar 1.734,30% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp345.991.561,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan mengalami peningkatan laba bersih periode/tahun berjalan sebesar Rp6.057.428.469,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp345.991.561,- meningkat sebesar Rp511.273.388,- atau sebesar 309,33% dibandingkan dengan jumlah rugi komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp165.281.827,-. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih periode/tahun berjalan Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp511.273.388,-.

3.2. Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menyajikan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	1.121.057.533	559.728.679	2.125.736.182	56.122.138
Piutang usaha				
Pihak ketiga - bersih	78.744.325.553	83.964.548	5.016.916.800	-
Pihak berelasi	6.130.580.139	2.202.485.889	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	26.000.000.000	29.000.000.000	26.000.000.000	4.502.000.000
Pihak ketiga	2.725.993.926	-	-	-
Uang muka	159.440.029.438	156.907.909.082	46.619.211.234	70.575.869.912
Uang muka investasi saham	-	-	40.000.000.000	-
Pajak dibayar dimuka	1.923.144.244	-	-	-
Biaya ditangguhkan	1.670.000.000	1.715.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	277.755.130.833	190.469.088.198	119.761.864.216	75.133.992.050
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	1.192.037.336	1.142.822.123	296.753	-
Aset tetap - bersih	6.166.797.059	61.889.167	-	-
Aset hak-guna - bersih	11.415.880.807	11.825.000.000	-	-
Goodwill	184.216.667	184.216.667	184.216.667	-
Aset takberwujud - bersih	-	-	-	3.025.063
Aset eksplorasi dan evaluasi - bersih	-	8.601.679.282	13.601.679.282	8.568.454.544
Jumlah Aset Tidak Lancar	18.958.931.869	21.815.607.239	13.786.192.702	8.571.479.607
JUMLAH ASET	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang pembiayaan	-	15.760.000.000	-	-
Utang usaha				
Pihak ketiga	56.951.538.587	9.092.927.729	-	-
Pihak berelasi	146.026.210	99.300.000	4.199.078.250	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	18.854.750.000	-	-	-
Pihak berelasi	2.528.000.000	10.874.922.054	108.002.624.472	78.830.285.678
Beban masih harus dibayar	1.190.565.949	1.932.405.682	81.000.000	62.000.000
Utang pajak	1.895.735.443	1.235.581.968	908.111.112	-
Uang muka penjualan	39.247.270.288	-	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	75.508.318	-	-	-
Liabilitas sewa	3.628.795.612	3.244.449.742	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	124.518.190.407	42.239.587.175	113.190.813.834	78.892.285.678
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	369.702.071	-	-	-
Liabilitas sewa	3.321.378.859	5.091.889.658	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.146.590.382	183.410.552	1.348.877	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.837.671.312	5.275.300.210	1.348.877	-
JUMLAH LIABILITAS	129.355.861.719	47.514.887.385	113.192.162.711	78.892.285.678

Keterangan	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 140.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	140.000.000.000	140.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Saldo laba (defisit) Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.373.367.902	8.430.713.461	116.890.404	(253.453.375)
Penghasilan komprehensif lain	118.509.306	(56.883.751)	-	-
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	154.491.877.208	148.373.829.710	5.116.890.404	4.746.546.625
Kepentingan Non-Pengendali	12.866.323.775	16.395.978.342	15.239.003.803	66.639.354
JUMLAH EKUITAS	167.358.200.983	164.769.808.052	20.355.894.207	4.813.185.979
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657

¹ Tidak Diaudit

3.2.1. Jumlah Aset

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada aset Perseroan berasal dari aset lancar. Jumlah aset Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp296.714.062.702,- mengalami peningkatan sebesar Rp84.429.367.265,- atau sebesar 39,77% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp212.284.695.437,-. Peningkatan ini disebabkan karena aset lancar Perseroan meningkat sebesar Rp87.286.042.635,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada jumlah aset Perseroan berasal dari aset lancar. Jumlah aset Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp212.284.695.437,- mengalami peningkatan sebesar Rp78.736.638.519,- atau sebesar 58,96% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp133.548.056.918,-. Peningkatan ini disebabkan karena aset lancar Perseroan meningkat sebesar Rp70.707.223.982,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah aset Perseroan berasal dari aset lancar. Jumlah aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp133.548.056.918,- mengalami peningkatan sebesar Rp49.842.585.261,- atau sebesar 59,55% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp83.705.471.657,-. Peningkatan ini disebabkan karena aset lancar meningkat sebesar Rp44.627.872.166,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.2. Jumlah Aset Lancar

Perbandingan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah aset lancar Perseroan berasal dari uang muka. Jumlah aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp277.755.130.833,- mengalami peningkatan sebesar Rp87.286.042.635,- atau sebesar 45,83% dibandingkan dengan jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp190.469.088.198,-. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp78.660.361.005,- yang utamanya dari PT Merak Energi Indonesia sebesar Rp51.312.672.142,- dan PT Satya Karya Mineral sebesar Rp27.310.219.819,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada jumlah aset lancar Perseroan adalah uang muka. Jumlah aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp190.469.088.198,- mengalami kenaikan sebesar Rp70.707.223.982,- atau sebesar 59,04% dibandingkan jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.761.864.216,-. Uang muka yang mengalami kenaikan merupakan uang muka pemasok untuk pembelian nikel dan batubara.

Perbandingan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah aset lancar Perseroan berasal dari uang muka. Jumlah aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp119.761.864.216,- mengalami peningkatan sebesar Rp44.627.872.166,- atau sebesar 59,40% dibandingkan dengan jumlah aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp75.133.992.050,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya uang muka investasi saham atas PT Batuah Energi Prima sebesar Rp40.000.000.000,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.3. Jumlah Aset Tidak Lancar

Perbandingan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah aset tidak lancar Perseroan berasal dari aset hak guna bersih. Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp18.958.931.869,- mengalami penurunan sebesar Rp2.856.675.370,- atau sebesar 13,09% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.815.607.239,-. Penurunan ini disebabkan karena aset eksplorasi dan evaluasi bersih Perseroan menurun sebesar Rp8.601.679.282,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022 kontribusi paling besar pada jumlah aset tidak lancar Perseroan berasal dari aset hak guna bersih dan pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada jumlah aset tidak lancar Perseroan berasal dari aset eksplorasi dan evaluasi bersih. Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.815.607.239,- mengalami peningkatan sebesar Rp8.029.414.537,- atau sebesar 58,24% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp13.786.192.702,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya aset hak guna bersih sebesar Rp11.825.000.000,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah aset tidak lancar Perseroan berasal dari aset eksplorasi dan evaluasi bersih. Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.786.192.702,- mengalami peningkatan sebesar Rp5.214.713.095,- atau sebesar 60,84% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.571.479.607,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena bertambahnya aset eksplorasi dan evaluasi bersih sebesar Rp5.033.224.738,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.4 Jumlah Liabilitas

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas Perseroan berasal dari liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp129.355.861.719,- mengalami peningkatan sebesar Rp81.840.974.334,- atau sebesar 172,24% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp47.514.887.385,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar Rp82.278.603.232,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas Perseroan berasal dari liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.514.887.385,- mengalami penurunan sebesar Rp65.677.275.326,- atau sebesar 58,02% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp113.192.162.711,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada periode 31 Desember 2022 liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp70.951.226.659,-.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas Perseroan berasal dari liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp113.192.162.711,- mengalami peningkatan sebesar Rp34.299.877.033,- atau sebesar 43,48% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp78.892.285.678,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar Rp34.298.528.156,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.5 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka pendek berasal dari utang usaha pihak ketiga dan pada 31 Desember 2022 kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka pendek berasal dari utang pembiayaan. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp124.518.190.407,- mengalami peningkatan sebesar Rp82.278.603.232,- atau sebesar 194,79% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp42.239.587.175,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan mencatat utang usaha pihak ketiga dari PT Bara Indah Sinergi sebesar Rp47.747.761.093,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka pendek berasal dari utang pembiayaan, dan pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka pendek berasal dari utang lain-lain pihak berelasi. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.239.587.175,- menurun sebesar Rp70.951.226.659,- atau sebesar 62,68% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp113.190.813.834,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp97.127.702.418,- yang sebelumnya timbul dari pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka pendek berasal dari utang lain-lain pihak berelasi. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp113.190.813.834,- mengalami peningkatan sebesar Rp34.298.528.156,- atau sebesar 43,48% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp78.892.285.678,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena utang lain-lain pihak berelasi Perseroan meningkat sebesar Rp29.172.338.794,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.6 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas sewa. Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp4.837.671.312,- mengalami penurunan sebesar Rp437.628.898,- atau sebesar 8,30% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.275.300.210,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena liabilitas sewa Perseroan menurun sebesar Rp1.770.510.799,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022, kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas sewa dan pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada jumlah liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan. Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.275.300.210,- mengalami peningkatan sebesar Rp5.273.951.333,- atau sebesar 390.988,31% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.348.877. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya liabilitas sewa sebesar Rp5.091.889.658,- pada 31 Desember 2022.

Perbandingan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.348.877,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp1.348.877,- pada periode 31 Desember 2021.

3.2.7 Jumlah Ekuitas

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Pada 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas Perseroan berasal dari modal ditempatkan dan disetor. Jumlah ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp167.358.200.983,- mengalami peningkatan sebesar Rp2.588.392.931,- atau sebesar 1,57% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp164.769.808.052,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena terjadi peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp5.942.654.441,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Desember 2022 kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas Perseroan berasal dari modal ditempatkan dan disetor dan pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas Perseroan berasal dari kepentingan non-pengendali. Jumlah ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp164.769.808.052,- mengalami peningkatan sebesar Rp144.413.913.845,- atau sebesar 709,45% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp20.355.894.207,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000,- menjadi sebesar Rp125.000.0000.000,- berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 20 Juni 2022 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp140.000.0000.000,- berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 12 Oktober 2022, serta terjadi peningkatan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp8.313.823.057,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas Perseroan berasal dari kepentingan non-pengendali dan 31 Desember 2020 kontribusi paling besar pada jumlah ekuitas Perseroan berasal dari modal ditempatkan dan disetor. Jumlah ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.355.894.207,- mengalami peningkatan sebesar Rp15.542.708.228,- atau sebesar 322,92% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.813.185.979,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena terjadi peningkatan kepentingan non-pengendali Perseroan sebesar Rp15.172.364.449,- pada periode 31 Desember 2021.

3.3 Laporan Arus Kas

Tabel dibawah ini menyajikan rincian laporan arus kas konsolidasian Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹⁾	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	68.778.510.710	98.077.859.940	164.764.644.756	3.272.371.200	317.679.553
Pembayaran kas kepada pemasok	(135.215.373.867)	(212.833.822.104)	(213.213.133.987)	(7.640.612.611)	(1.417.265.522)
Penerimaan kas dari pemasok	79.073.551.234	86.668.905.234	4.993.149.479	28.155.736.928	500.000.000
Pembayaran untuk beban usaha dan karyawan	(3.775.781.886)	(725.118.236)	(2.666.977.558)	(230.532.269)	(121.596.865)
Penerimaan dari operasional lainnya	83.004.256	-	3.061.393.712	831.036.740	599.172
Pembayaran untuk operasional lainnya	-	(443.628.160)	-	-	-
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	8.943.910.447	(29.255.803.326)	(43.060.923.598)	24.387.999.988	(720.583.662)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.264.498.585)	(1.182.213.652)	(1.888.111.203)	-	-
Pembayaran bunga	(1.010.472.222)	(231.328.047)	(305.457.530)	-	-
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	(653.057.900)	(1.035.000.000)	(2.244.572.856)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	5.015.881.740	(31.704.345.025)	(47.499.065.187)	24.387.999.988	(720.583.662)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					
Penempatan investasi entitas anak	-	-	(75.000.000)	-	-
Perolehan aset tetap	(213.754.896)	(70.900.000)	(70.900.000)	-	-
Kenaikan piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	-	(21.498.000.000)	-
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	-	(33.224.738)	(6.826.530.801)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(213.754.896)	(70.900.000)	(145.900.000)	(21.531.224.738)	(6.826.530.801)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan utang lain-lain - pihak ketiga	18.854.750.000	-	-	-	-
Utang pembiayaan					
Pembayaran	(15.760.000.000)	(15.760.000.000)	(15.760.000.000)	-	-
Penerimaan	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-
Utang lain-lain pihak berelasi					
Penerimaan	148.554.686.703	103.343.104.847	169.776.392.503	30.442.229.361	-
Pembayaran	(153.742.879.599)	(205.001.704.794)	(268.404.094.921)	(31.479.390.567)	-
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(1.971.918.100)	(2.493.600.953)	(4.563.660.600)	-	-
Penurunan utang pembiayaan konsumen	(164.858.500)	-	-	-	-
Penambahan modal saham	-	120.000.000.000	135.000.000.000	-	-
Penerimaan dari pihak berelasi	-	-	-	-	7.544.210.734
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(4.230.219.496)	30.087.799.100	46.048.636.982	(1.037.161.206)	7.544.210.734
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	571.907.348	(1.687.445.925)	(1.596.328.205)	1.819.614.044	(2.903.729)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	559.728.679	2.125.736.182	2.125.736.182	56.122.138	59.025.867
PENURUNAN KAS DAN BANK DARI PELEPASAN ENTITAS ANAK	(10.578.494)	-	-	-	-
DAMPAK AKUISISI ENTITAS ANAK	-	-	30.320.702	250.000.000	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.121.057.533	438.290.257	559.728.679	2.125.736.182	56.122.138

¹⁾ Tidak Diaudit

3.3.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, penerimaan kas dari pemasok, pembayaran untuk beban usaha dan karyawan. Pola arus kas dari aktivitas operasi Perseroan yaitu dengan menerapkan uang muka kepada pemasok yang merupakan uang muka untuk pembelian nikel dan batubara kepada pihak ketiga serta uang muka penjualan yang merupakan uang muka penjualan nikel dan batubara kepada pelanggan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.015.881.740,- mengalami peningkatan sebesar Rp36.720.226.765,- atau sebesar 115,82% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp31.704.345.025,-. Peningkatan ini disebabkan karena menurunnya pembayaran kas kepada pemasok pada periode 31 Juli 2023 sebesar Rp77.618.448.237,-.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.499.065.187,- mengalami penurunan sebesar Rp71.887.065.175,- atau sebesar 294,76% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp24.387.999.988,-. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp205.572.521.376,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.387.999.988,- mengalami peningkatan sebesar Rp25.108.583.650,- atau sebesar 3.484,48% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp720.583.662,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena bertambahnya penerimaan kas dari pemasok pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp27.655.736.928,-.

3.3.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Perbandingan arus kas untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp213.754.896,- mengalami peningkatan sebesar Rp142.854.896,- atau sebesar 201,49% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp70.900.000,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya perolehan aset tetap sebesar Rp142.854.896,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan arus kas untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp145.900.000,- mengalami penurunan sebesar Rp21.385.324.738,- atau sebesar 99,32% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp21.531.224.738,-. Penurunan tersebut terutama berasal dari menurunnya kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp21.498.000.000,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan arus kas untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.531.224.738,- mengalami peningkatan sebesar Rp14.704.693.937,- atau sebesar 215,41% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp6.826.530.801,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari adanya kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi pada periode 31 Desember 2021.

3.3.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari utang lain-lain pihak berelasi dan utang pembiayaan. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp4.230.219.496,- mengalami penurunan sebesar Rp34.318.018.596,- atau sebesar 114,06% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp30.087.799.100,-. Penurunan tersebut terutama berasal dari penambahan modal saham yang menurun sebesar Rp120.000.000.000,- pada periode 31 Juli 2023.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp46.048.636.982,- mengalami peningkatan sebesar Rp47.085.798.188,- atau sebesar 4.539,87% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.037.161.206,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya penerimaan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp139.334.163.142,- pada periode 31 Desember 2022.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.037.161.206,- mengalami penurunan sebesar Rp8.581.371.940,- atau sebesar 113,75% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.544.210.734,-. Penurunan tersebut terutama karena adanya pembayaran utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp31.479.390.567,- pada periode 31 Desember 2021.

4. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan. Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan jenis produk, sebagai berikut:

1. Nikel
2. Batu Bara

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023		
	Nikel	Batu Bara	Jumlah
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Penjualan bersih	57.716.792.230	54.439.267.995	112.156.060.225
Beban pokok penjualan	(49.925.025.279)	(51.563.262.856)	(101.488.288.135)
Laba Kotor	7.791.766.951	2.876.005.139	10.667.772.090
Beban usaha	-	-	(5.867.622.649)
Laba Usaha	-	-	4.800.149.441
Beban keuangan	-	-	(1.663.530.122)
Pendapatan lain-lain – bersih	-	-	3.904.681.287
Laba sebelum pajak penghasilan	-	-	7.041.300.606
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Aset segmen	160.050.150.265	73.985.455.042	234.035.605.307
Aset yang tidak dapat dialokasikan			62.678.457.395
Jumlah Aset			296.714.062.702
Liabilitas Segmen	10.014.400.544	83.112.813.331	93.127.213.875
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan			36.228.647.844
Jumlah Liabilitas			129.355.861.719

^{*) Tidak Diaudit}

KONTRIBUSI MASING-MASING SEGMENT

Kontribusi segmen nikel terhadap penjualan bersih Perseroan pada periode 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 51,46%, 31,36% dan 54,21%, untuk tahun 2021 Perseroan belum memulai penjualan nikel sedangkan kontribusi segmen batubara terhadap penjualan bersih Perseroan pada periode 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 48,54%, 68,64%, 45,79% dan 100%. Pada periode 31 Desember 2020 Perseroan belum memulai penjualan nikel maupun batubara.

PROFITABILITAS

Dari sisi profitabilitas, margin laba bruto segmen nikel pada periode 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 13,50%, 8,83%, 17,51% dan pada tahun 2021 Perseroan belum memulai penjualan nikel. Profitabilitas margin laba bruto segmen batubara pada periode 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 5,28%, 6,18%, 2,93% dan 8,04%. Pada periode 31 Desember 2020 Perseroan belum memulai penjualan nikel maupun batubara.

PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN DAN DAMPAK DARI ADANYA PEMBATASAN TERSEBUT TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN TUNAI

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

LIKUIDITAS

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber likuiditas Perseroan berasal dari operasi dan pendanaan lainnya mendanai operasi Perseroan dan rencana pengembangan Perseroan. Perseroan akan menggunakan pendanaan dari pihak ketiga apabila modal kerja tidak mencukupi. Dengan mempertimbangkan posisi kas dan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk hasil penerimaan kas dari pelanggan dan fasilitas pinjaman dari pihak lain. Hingga tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan, atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana.

KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal material yang dilakukan. Perseroan juga tidak memiliki investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang dan karena itu terekspos risiko mata uang. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus terhadap nilai atas mata uang asing. Namun, manajemen senantiasa memantau eksposur mata uang dan akan mempertimbangkan untuk melakukan nilai manakala timbul risiko mata uang yang signifikan.

KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang sifatnya tidak normal (luar biasa) dan jarang terjadi maupun perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan IAPI dalam laporannya tertanggal 4 Januari 2024.

PENINGKATAN MATERIAL DARI PENJUALAN BERSIH

Terdapat peningkatan yang material dari penjualan bersih Perseroan untuk tahun periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang disebabkan oleh dimulainya penjualan perdana batubara pada tahun 2021. Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 juga terdapat peningkatan yang material dari penjualan bersih Perseroan yang disebabkan oleh dimulainya penjualan perdana nikel pada tahun 2022. Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tidak terdapat peningkatan yang material dari penjualan bersih Perseroan.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Pendapatan Perseroan berasal dari penjualan nikel dan batubara, dengan kontribusi nikel sebesar 51,46% dan kontribusi batubara sebesar 48,54% terhadap pendapatan per 31 Juli 2023. Harga jual nikel dan batubara Perseroan secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan persediaan di pasar. Meskipun demikian, pendapatan bersih dan laba bersih Perseroan tetap tumbuh pada periode tersebut, atau tidak terpengaruh secara signifikan karena Perseroan mampu meningkatkan volume penjualan serta melakukan efisiensi kegiatan operasionalnya.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mempengaruhi penjualan Perseroan.
- b. Kebijakan di sektor pertambangan mineral logam seperti kebijakan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 yang berlaku pada 1 Januari 2020 yang merupakan perubahan terakhir atas Permen ESDM No. 25/2018 dan menghapus ketentuan yang memperbolehkan bijih nikel kadar rendah dengan kandungan nikel <1,7% untuk diekspor. Perubahan terakhir peraturan tersebut menambahkan ketentuan larangan ekspor nikel dengan kadar <1,7% dengan membatasi tanggal terakhir rekomendasi ekspor dari ESDM hingga tanggal 31 Desember 2019. Sebagai akibatnya, hanya nikel dengan kadar tertentu atau nikel yang telah diproses dan dimurnikan yang memenuhi persyaratan pemrosesan minimum dapat memperoleh rekomendasi ekspor. Larangan ekspor bijih nikel ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Saat ini Permen ESDM No. 25/2018 telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 17/2020, namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan amandemen tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa keberhasilan kebijakan nikel di Indonesia akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menggiatkan produksi dalam negeri lebih jauh ke hilir, di mana hal ini selaras dengan tujuan strategis Perseroan sebagai perusahaan perdagangan nikel untuk pasar domestik.
- c. Kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batu bara seperti yang tertuang pada Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2021. Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 menetapkan bahwa persentase penjualan batu bara dalam negeri adalah sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunan yang disetujui oleh pemerintah. Selain itu, Diktum 6 dari peraturan ini juga menyebutkan bahwa pedoman pengenaan denda dan dana kompensasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara atas nama Menteri ESDM, yang mana peraturan ini dapat berdampak pada kenaikan beban Perseroan.
- d. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah.
- e. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (**"forward looking statements"**) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Nikel dan Batubara

Hasil operasi Perseroan bergantung pada harga nikel dan batubara yang diperoleh dari penjualan. Harga jual nikel dan batubara Perseroan didasari atau dipengaruhi oleh harga nikel dan batubara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat berfluktuasi naik atau turun. Pasar nikel dan batubara global juga sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan, pola permintaan, dan perubahan dalam ekonomi global. Apabila terjadi penurunan harga nikel dan batubara global secara cukup besar/material dan berkepanjangan akan berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Keterlambatan Pengiriman

Perseroan dihadapkan pada berbagai risiko operasional. Kondisi geologis yang tidak dapat diperkirakan, keruntuhan tambang, bahaya lingkungan, tanah longsor, cuaca buruk (termasuk hujan deras), banjir, terbatasnya kapasitas tongkang akibat tingkat air yang rendah dan fenomena alam lainnya dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan pada produksi pemasok Perseroan, proses pengangkutan (*hauling*), serta jadwal pengiriman dengan tongkang Perseroan. Keterlambatan tersebut dapat

mengakibatkan Perseroan dikenakan denda atau *demurrage* oleh pemilik kapal *tugboat* dan tongkang yang bekerja sama dengan Perseroan.

2. Risiko Ketersediaan Pasokan Nikel dan Batubara

Ketersediaan nikel dan batubara Perseroan bergantung kepada pemasok nikel dan pemasok batubara. Jika pemasok Perseroan tidak dapat memberikan pasokan nikel dan pasokan batubara sesuai dengan kebutuhan Perseroan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan, maka dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Perubahan Kualitas Nikel dan Batubara

Perseroan menjual nikel dan batubara sesuai dengan kontrak yang mencakup spesifikasi kualitas. Kesepakatan penetapan harga nikel dan batubara umumnya disepakati berdasarkan beberapa faktor, termasuk spesifikasinya. Kandungan nikel dan batubara dapat mengalami perubahan seiring perjalanannya sejak diangkut dari *pit* hingga sampai pada pelanggan, yang disebabkan oleh berbagai kondisi atmosfer seperti tingkat kelembaban, suhu, dan kondisi lain yang mungkin mempengaruhi nikel dan batubara selama pengangkutan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak tidak langsung yaitu menurunnya permintaan nikel dan batubara sehingga mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan dan gugatan hukum pada bidang perdagangan pertambangan dapat terjadi apabila Perseroan sebagai perusahaan perdagangan pertambangan tidak mempunyai IUP – OPK Pengangkutan dan Penjualan, contohnya apabila Perseroan membeli batubara tanpa SKAB (Surat Keterangan Asal Barang), dimana ketentuan mengenai SKAB diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Risiko Kebijakan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasi Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan usaha maupun kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO INVESTOR

1. Risiko Likuiditas Saham Perseroan

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau jika pasar berkembang, tidak ada jaminan juga bahwa saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami Fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, seperti:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, yang disusun oleh Manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan (firma anggota Allinial Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dan ditandatangani oleh Morhan Tirtonadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0628) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

VIII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi No. 02 tanggal 19 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Selina Bertha Eny, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 24 Oktober 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0125583.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 78766 tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 22 November 2016 (“**Akta 02/2016**”).

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham pada saat Perseroan didirikan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sumber Global Energy	4.500	4.500.000.000	90,00
2. Welly Thomas	250	250.000.000	5,00
3. Vivi Ramalyati Utama	250	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	

Catatan:

1. Pada saat Perseroan didirikan setoran modal berupa uang tunai, hal ini sesuai dengan Akta No. 2 tanggal 19 Oktober 2016.
2. Berdasarkan bukti setor Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2017, PT Sumber Global Energy telah menyetorkan kepada Perseroan sebesar Rp4.500.000.000,-.
3. Berdasarkan bukti setor Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2017, Welly Thomas telah menyetorkan kepada Perseroan sebesar Rp250.000.000,-.
4. Berdasarkan bukti setor Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2017, Vivi Ramalyati Utama telah menyetorkan kepada Perseroan sebesar Rp250.000.000,-.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi No. 107 tanggal 13 September 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0055216.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi, Tbk tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181217.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 September 2023, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 028443 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 074 tanggal 15 September 2023 (“**Akta No. 107/2023**”).

Berdasarkan Akta No. 107/2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan:
 - a. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI);
 - b. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam;
 - c. Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam; dan
 - d. Aktivitas Perusahaan Holding.
2. Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI, yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir (KBLI 46610).
- b. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam, yang mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina) (KBLI 46620).

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, yang mencakup usaha perdagangan besar mineral bukan logam seperti intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen (KBLI 46641).
- b. Aktivitas Perusahaan Holding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

Dalam Akta No. 107/2023, Perseroan juga menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- 2) Perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk.
- 3) Mengubah nilai nominal per saham dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
- 4) Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan 3 (tiga) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Tahun 2022

Pada tahun 2022, terdapat beberapa kali perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi No. 8 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Hermanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0043377.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 24 Juni 2022, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0119853.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022, telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan modal dasar yang semula berjumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham menjadi sejumlah Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham; dan
- 2) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham menjadi sejumlah Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) saham, yang bersumber dari setoran tunai Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) oleh PT Sumber Global Energy Tbk.

Sehingga setelah adanya peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sumber Global Energy Tbk	124.500	124.500.000.000	99,60
2. Vivi Ramalyati Utama	500	500.000.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	125.000	125.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	125.000	125.000.000.000	

Catatan:

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah dilakukan oleh PT Sumber Global Energy Tbk berdasarkan 3 (tiga) bukti transfer Bank Mandiri pada tanggal 13 Juni 2022, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,-, Rp50.000.000.000,-, dan Rp20.000.000.000,-.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sumber Mineral Global Abadi No. 4 tanggal 12 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Hermanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Mineral Global Abadi No. AHU-AH.01.03 0301677 tanggal 13 Oktober 2022, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU 0204464.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang bersumber dari setoran tunai sejumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) atau sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham yang dilakukan oleh:

- a) PT Sumber Global Energy Tbk sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juga Rupiah) atau sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham.
- b) Vivi Ramalyati Utama sejumlah Rp13.500.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) saham.

Sehingga setelah adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 140.000 (seratus empat puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sumber Global Energy Tbk	126.000	126.000.000.000	90,00
2. Vivi Ramalyati Utama	14.000	14.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	140.000	140.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	110.000	110.000.000.000	

Catatan:

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah dilakukan oleh pemegang saham berdasarkan bukti transfer sebagai berikut:

1. Dari Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2022, PT Sumber Global Energy Tbk telah melakukan setoran sebesar Rp1.500.000.000,- kepada Perseroan.
2. Dari Bank Sinarmas tanggal 29 Agustus 2022, Vivi Ramalyati Utama telah melakukan setoran sebesar Rp1.900.000.000,- kepada Perseroan.
3. Dari Bank Danamon Indonesia tanggal 29 Agustus 2022, Vivi Ramalyati Utama telah melakukan setoran sebesar Rp11.600.000.000,- kepada Perseroan.

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 107/2023, telah disetujui perubahan nominal saham Perseroan menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Global Energy Tbk	6.300.000.000	126.000.000.000	90,00
2. Vivi Ramalyati Utama	700.000.000	14.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	140.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500.000.000	110.000.000.000	

Catatan:

- Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada tanggal 1 Juli 2023 dan untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta Laporan Auditor Independen No. 00001/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan ("**Laporan Keuangan**") seluruh modal ditempatkan telah disetor secara tunai kepada Perseroan.
- Pada tanggal 25 September 2023, saham-saham tersebut tidak berada dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun.
- Pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari Perseroan adalah Welly Thomas. Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 7 Agustus 2023.
- Perseroan telah membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham tanggal 14 September 2023.

3. PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dan persetujuan-persetujuan untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut:

A. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha : 0220008221486

Nama Perusahaan : PT Sumber Mineral Global Abadi

Alamat Perusahaan : Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta 12930

Status Penanaman Modal : PMDN

Diterbitkan Tanggal : 18 Februari 2020

Perubahan ke-14 Tanggal : 10 November 2023

Ketentuan : 1. NIB hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam Lampiran.

2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja				
No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	Graha BIP Jl. Gatot Subroto No.Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 910/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 8 September 2021
2.	46620	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	Graha BIP Jl. Gatot Subroto No.Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 108/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 22 Februari 2021
3.	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	Graha BIP Lt. 2 Gatot Subroto Kav. 23, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 2144/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 31 Desember 2021

Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							
No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Ket.
1.	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	Graha BIP Jl. Gatot Subroto No.Kav. 23, RT 2/RW2, Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Rendah	NIB	Terbit	-

Catatan:

Berdasarkan Pasal 176 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang efektif berlaku 4 bulan sejak diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 ("PP 5/2021"), NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan berlaku juga sebagai angka pengenal impor dan hak akses kepabeanan.

B. Perpajakan

NPWP

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk terdaftar selaku wajib pajak dengan NPWP No. 80.464.742.8-077.000, beralamat di Jl. Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Surat Keterangan Terdaftar

Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. S-6659/KT/KPP.041203/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan No. NPWP 80.464.742.8-077.000, Perseroan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Jenis : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
No. S-4077/PKP/KPP.041203/2023 tanggal 12 Desember 2023
Instansi yang menerbitkan : Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
NPWP : 80.464.742.8-077.000
Pemegang Izin : PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Keterangan : Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 2 November 2021

C. Izin Usaha

Perizinan OSS

1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("KKKPR")

a. KKKPR No. 31082310113174914

Jenis : Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 31082310113174914
Instansi yang menerbitkan : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nama Usaha : PT Sumber Mineral Global Abadi
Alamat Kantor : Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal : PMDN
Kode dan Judul KBLI Yang Disetujui :

64200	Aktivitas Perusahaan Holding
46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam

Skala Usaha : Usaha Besar
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav. 23, RT. 2/RW. 2
b. Desa/Kelurahan : Karet Semanggi
c. Kecamatan : Setiabudi
d. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
e. Provinsi : DKI Jakarta
f. Koordinat Geografis yang dimohon dan disetujui :

Lintang	Bujur
106.8202121037164	-6.229547661959943
106.8201673112949	-6.229474766712983

		106.8203367579044	-6.229358939355185
		106.820393220317	-6.229429822824696
		106.8202121037164	-6.229547661959943
g. Luas tanah yang dimohon dan disetujui	:	230,81 m ²	
Jenis Peruntukan	:	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	
Pemanfaatan Ruang	:		
Koefisien Dasar Bangunan	:	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
		-55	
Koefisien Lantai Bangunan	:	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
		-6.06	
Diterbitkan Tanggal	:	31 Agustus 2023	
Dicetak Tanggal	:	31 Agustus 2023	
Masa berlaku	:	-	
Ketentuan	:	(a) KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Adm. Jakarta Selatan. (b) Setelah memperoleh KKKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (c) Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui. (d) KKKPR merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang. (e) Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (f) Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

b. KKKPR No. 09082310113174897

Jenis	:	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 09082310113174897
Instansi yang menerbitkan	:	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nama Usaha	:	PT Sumber Mineral Global Abadi
Alamat Kantor	:	Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode dan Judul KBLI Yang Disetujui	:	46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Yang Disetujui	:	
a. Alamat	:	Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav. 23, RT. 2/RW. 2
b. Desa/Kelurahan	:	Karet Semanggi
c. Kecamatan	:	Setiabudi
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Selatan
e. Provinsi	:	DKI Jakarta

f. Koordinat Geografis yang dimohon dan disetujui	:	<table><tr><td>Lintang</td><td>Bujur</td></tr><tr><td>106.8202121037164</td><td>-6.229547661959943</td></tr><tr><td>106.8201673112949</td><td>-6.229474766712983</td></tr><tr><td>106.8203367579044</td><td>-6.229358939355185</td></tr><tr><td>106.820393220317</td><td>-6.229429822824696</td></tr><tr><td>106.8202121037164</td><td>-6.229547661959943</td></tr></table>	Lintang	Bujur	106.8202121037164	-6.229547661959943	106.8201673112949	-6.229474766712983	106.8203367579044	-6.229358939355185	106.820393220317	-6.229429822824696	106.8202121037164	-6.229547661959943
Lintang	Bujur													
106.8202121037164	-6.229547661959943													
106.8201673112949	-6.229474766712983													
106.8203367579044	-6.229358939355185													
106.820393220317	-6.229429822824696													
106.8202121037164	-6.229547661959943													
g. Luas tanah yang dimohon dan disetujui	:	230,81 m ²												
Jenis Peruntukan	:	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)												
Pemanfaatan Ruang	:													
Koefisien Dasar Bangunan	:	<table><tr><td>Perdagangan dan Jasa Skala Kota</td></tr><tr><td>-55</td></tr></table>	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	-55										
Perdagangan dan Jasa Skala Kota														
-55														
Koefisien Lantai Bangunan	:	<table><tr><td>Perdagangan dan Jasa Skala Kota</td></tr><tr><td>-6.06</td></tr></table>	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	-6.06										
Perdagangan dan Jasa Skala Kota														
-6.06														
Diterbitkan Tanggal	:	9 Agustus 2023												
Dicetak Tanggal	:	10 Agustus 2023												
Masa berlaku	:	-												
Ketentuan	:	<p>(a) KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Adm. Jakarta Selatan.</p> <p>(b) Setelah memperoleh KKKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>(c) Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.</p> <p>(d) KKKPR merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.</p> <p>(e) Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(f) Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>												

c. KKKPR No. 09082310113174899

Jenis	:	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 09082310113174899
Instansi yang menerbitkan	:	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nama Usaha	:	PT Sumber Mineral Global Abadi
Alamat Kantor	:	Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode dan Judul KBLI Yang Disetujui	:	46620 – Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Yang Disetujui	:	
a. Alamat	:	Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav. 23, RT. 2/RW. 2
b. Desa/Kelurahan	:	Karet Semanggi
c. Kecamatan	:	Setiabudi

- d. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
- e. Provinsi : DKI Jakarta
- f. Koordinat Geografis yang dimohon dan disetujui :
- | Lintang | Bujur |
|-------------------|--------------------|
| 106.8202121037164 | -6.229547661959943 |
| 106.8201673112949 | -6.229474766712983 |
| 106.8203367579044 | -6.229358939355185 |
| 106.820393220317 | -6.229429822824696 |
| 106.8202121037164 | -6.229547661959943 |
- g. Luas tanah yang dimohon dan disetujui : 230,81 m²
- Jenis Peruntukan : Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)
- Pemanfaatan Ruang :
- Koefisien Dasar Bangunan :
- | |
|---------------------------------|
| Perdagangan dan Jasa Skala Kota |
| -55 |
- Koefisien Lantai Bangunan :
- | |
|---------------------------------|
| Perdagangan dan Jasa Skala Kota |
| -6.06 |
- Diterbitkan Tanggal : 9 Agustus 2023
- Dicetak Tanggal : 10 Agustus 2023
- Masa berlaku : -
- Ketentuan :
- KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Adm. Jakarta Selatan.
 - Setelah memperoleh KKKPR, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
 - KKKPR merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
 - Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

- Nomor Induk Berusaha : 0220008221486
- Nama Perusahaan : PT Sumber Mineral Global Abadi
- Nama Penanggung Jawab : Ir. Julius Edy Wibowo
- Alamat : Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, RT 2/RW 2, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12930
- Kode dan Nama KBLI :
- | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 46641 | Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam |
| 64200 | Aktivitas Perusahaan Holding |
| 46610 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI |
| 46620 | Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam |

Pernyataan Kesanggupan : 1) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
 2) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
 4) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
 5) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
 6) Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
 7) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 8) Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
 9) Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Tanggal Terbit : 10 Agustus 2023

3) **Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)**

Nomor Induk Berusaha : 0220008221486
 Nama Perusahaan : PT Sumber Mineral Global Abadi
 Pernyataan : 1) Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
 2) Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 3) Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
 4) Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tanggal Terbit : 27 Juni 2023

Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan

1) Komoditas Batubara

- Jenis : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2144/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara Kepada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 31 Desember 2021
- Instansi yang menerbitkan : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Nama Perusahaan : PT Sumber Mineral Global Abadi
- Alamat : Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto, Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Provinsi DKI Jakarta
- NIB : 0220008221486
- Komoditas : Batubara
- Nama Direksi/Komisaris : Direktur : Welly Thomas
Komisaris : Hanny Ramalyati Utama
- Susunan dan Komposisi Pemegang Saham :
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Vivi Ramalyati Utama | : | Rp500.000.000,- / Indonesia / 10% |
| PT Sumber Global Energy Tbk | : | Rp4.500.000.000,- / PMDN / 90% |
- Hak Pemegang Izin : a. Melakukan pengangkutan dan penjualan batubara yang berasal dari pemegang:
- 1) Izin Usaha Pertambangan;
 - 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - 3) Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 - 4) Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara lainnya; dan/atau
 - 5) Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Melaksanakan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban Pemegang Izin : a. Melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP);
- b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepabeanan;
- c. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- d. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan;

- e. Menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat; dan
 - f. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Dalam hal terjadi perubahan, pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Larangan :**
- a. Mengangkut dan menjual komoditas batubara yang bukan berasal dari pemegang izin;
 - b. Memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualannya kepada pihak lain;
 - c. Memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk bidang industri pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara; dan
 - d. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jangka Waktu :** 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan
- Sanksi :**
- a. Tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan;
 - b. Terbukti melakukan atau turut serta dalam tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
 - c. Tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

1. Perseroan telah menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan batubara melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 8 Juli 2023.
2. Perseroan telah membuat Laporan Hasil Verifikasi sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.22030283/JMMI-SMD/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 untuk penjualan batubara kepada CV Semoga Surya Sentosa dengan Total Muat sebanyak 5.327,3590 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 7D93E48VURVV5O62.
 - b. Laporan Hasil Verifikasi No. 0876.01/IBIS-MINERBA/IV/23 tanggal 20 April 2023 untuk penjualan batubara kepada PT Triadat Quantum dengan Total Muat sebanyak 8.037,8210 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 10B8B0N9VR35Q6TS.
 - c. Laporan Hasil Verifikasi No. 00585.E/LHVBB/ATQ-MINERBA 220.K/07/2023 tanggal 1 Juli 2023 untuk penjualan batubara kepada PT. Duta Bara Utama dengan Total Muat sebanyak 7.320,2340 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara FAB9B0N9VR9JRV6A.
 - d. Laporan Hasil Verifikasi No. 00592.E/LHVBB/ATQ-MINERBA 220.K/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 untuk penjualan batubara kepada PT. Duta Bara Utama dengan Total Muat sebanyak 7.689,9600 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 9559755DF07S2AMF.
 - e. Laporan Hasil Verifikasi No. 1020.E/LHVBB/ATQ-MINERBA 220.K/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 untuk penjualan batubara kepada PT. Duta Bara Utama dengan Total Muat sebanyak 7.503,2710 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 9CCFF6U8ELCVLK1T.

2) Komoditas Mineral Logam

Jenis	:	Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 108/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam Kepada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 22 Februari 2021		
Instansi yang menerbitkan	:	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal		
Nama Perusahaan	:	PT. Sumber Mineral Global Abadi		
Alamat	:	Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto, Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Provinsi DKI Jakarta		
NIB	:	0220008221486		
NPWP	:	80.464.742/8-077.000		
Nama Direksi/Komisaris	:	Direktur : Welly Thomas Komisaris : Hanny Ramalyati Utama		
Susunan dan Komposisi Pemegang Saham	:	Vivi Ramalyati Utama	:	Rp500.000.000,- / Indonesia / 10%
	:	PT Sumber Global Energy Tbk	:	Rp4.500.000.000,- / PMDN / 90%
Komoditas	:	Mineral Logam		
Wilayah pengangkutan dan Penjualan	:	Lintas Provinsi dan/atau lintas negara		
Hak Pemegang Izin	:	a. Melakukan pengangkutan dan penjualan batubara yang berasal dari pemegang: <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Usaha Pertambangan; 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus; 3) Izin Pertambangan Rakyat; 4) Izin Usaha Pertambangan Khusus Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; 5) Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya; 6) Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan operasi produksi dan/atau pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam. b. Membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain <i>stockpile</i> , dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
Kewajiban Pemegang Izin	:	a. Melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP); b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepabeanan; c. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas; d. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan;		

- e. Menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat; dan
 - f. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Dalam hal terjadi perubahan, pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Larangan : a. Mengangkut dan menjual komoditas mineral logam yang bukan berasal dari pemegang izin.
- b. Memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualannya kepada pihak lain.
- c. Memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk bidang industri pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara; dan
- d. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Jangka Waktu : 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan
- Sanksi : a. Tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan;
- b. Terbukti melakukan atau turut serta dalam tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
- c. Tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Catatan:

1. Perseroan telah menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan mineral melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 8 Juli 2023.
2. Perseroan telah membual Laporan Hasil Verifikasi sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.KDR.1770/CS/MEI/2023 tanggal 31 Mei 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Wijaya Nikel Nusantara dengan Total Muat sebanyak 10.218,2940 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara EF65D6U8EL7AOOEJ.
 - b. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.KDR.1774/CS/JUN/2023 tanggal 1 Juni 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Suria Lintas Gemilang dengan Total Muat sebanyak 9.008,1580 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara ABC6761QUQKS7TI4.
 - c. Laporan Hasil Verifikasi No. 05.06.23.0007 tanggal 14 Juni 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Suria Lintas Gemilang dengan Total Muat sebanyak 7.518,355 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 86B927QLUFS2M04A.
 - d. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.KDR.1931/CS/JUN/2023 tanggal 14 Juni 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Wijaya Nikel Nusantara dengan Total Muat sebanyak 9.598,1470 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 4DB420N9VR93I78U.
 - e. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.KDR.2071/CS/JUN/2023 tanggal 23 Juni 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Suria Lintas Gemilang dengan Total Muat sebanyak 10.238,6500 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 2A8621JNFLRI3V8B.
 - f. Laporan Hasil Verifikasi No. LHV.KDR.2681/CS/AGU/2023 tanggal 23 Agustus 2023 untuk penjualan bijih nikel kepada PT Wijaya Nikel Nusantara dengan Total Muat sebanyak 9.588,9330 Ton dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara 5E2FD7QLUG29RNF2.

3) Komoditas Mineral Bukan Logam

Jenis	:	Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 910/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Kepada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 8 September 2021		
Instansi yang menerbitkan	:	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal		
Nama Perusahaan	:	PT Sumber Mineral Global Abadi		
Alamat	:	Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto, Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Provinsi DKI Jakarta		
NIB	:	0220008221486		
NPWP	:	80.464.742/8-077.000		
Komoditas	:	Mineral Bukan Logam		
Nama Direksi/Komisaris	:	Direktur : Welly Thomas Komisaris : Hanny Ramalyati Utama		
Susunan dan Komposisi Pemegang Saham	:	Vivi Ramalyati Utama	:	Rp500.000.000,- / Indonesia / 10%
	:	PT Sumber Global Energy Tbk	:	Rp4.500.000.000,- / PMDN / 90%
Hak Pemegang Izin	:	a. Melakukan pengangkutan dan penjualan batubara yang berasal dari pemegang: <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Usaha Pertambangan; 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus; 3) Izin Pertambangan Rakyat; 4) Izin Usaha Pertambangan Khusus Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; 5) Izin Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam Lainnya; dan/atau 6) Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain <i>stockpile</i> , dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Melaksanakan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Kewajiban Pemegang Izin	:	a. Melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP); b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepabeanan; c. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas; d. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan; e. Menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat; dan		

- | | | |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | f. | Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | g. | Dalam hal terjadi perubahan, pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. |
| Larangan | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengangkut dan menjual komoditas mineral bukan logam yang bukan berasal dari pemegang izin; b. Memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualannya kepada pihak lain; c. Memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk bidang industri pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam; dan d. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Jangka Waktu | : | 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan |
| Sanksi | : | Pemegang Izin dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

Catatan:

Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan belum melakukan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis | : | Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) |
| Instansi yang Menerbitkan | : | Lembaga OSS |
| Nama Pelaku Usaha | : | PT Sumber Mineral Global Abadi |
| Nomor Induk Berusaha | : | 0220008221486 |
| Alamat | : | Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta |
| Lokasi Usaha | : | Graha BIP Lt. 2 Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta |
| Kode KBLI dan Nama KBLI | : | 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI |
| Tanggal Terbit Izin Usaha | : | 18 Mei 2020 |
| Perubahan ke-5 Tanggal | : | 10 Juni 2020 |
| Masa Berlaku | : | Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. |

Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis | : | Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara – Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi Nomor 03.ET-04.22.0033 tanggal 4 Februari 2022 |
| Instansi yang menerbitkan | : | Menteri Perdagangan Republik Indonesia |
| Nama Perusahaan | : | PT Sumber Mineral Global Abadi |
| Alamat | : | Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto, Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Provinsi DKI Jakarta |
| Nomor Pengajuan Intrade | : | 8462/INATRADE/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 |

- Ketentuan :
1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
 2. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian data/informasi yang disampaikan serta segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja, tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ekspor yang dilakukan.
 3. Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi ini hanya berlaku untuk ekspor komoditi/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
 4. Menyampaikan permohonan perubahan setiap perubahan data/informasi identitas Eksportir melalui sistem INSW paling lama 30 hari sejak tanggal perubahan tersebut.
 5. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan/atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait.
 6. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
 7. Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
 8. Pelanggaran baik disengaja dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.
 9. Batubara dan Produk Batubara yang akan diekspor harus berasal dari Izin Usaha Pertambangan yang tercatat di Ditjen Minerba dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama apabila terdapat kerjasama pada saat pengajuan ET-Batubara ini, serta memenuhi ketentuan kewajiban pembayaran iuran produksi/royalti sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 10. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib melakukan Ekspor.
 11. Setiap Ekspor Batubara dan Produk Batubara oleh Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Ketentuan Verifikasi sesuai dengan Permendag No. 16 Tahun 2021 dan Permendag No. 19 Tahun 2021.

Catatan:

Berdasarkan email dari Indonesia National Single Window (INSW) tanggal 11 September 2023, INSW memberitahukan bahwa Laporan Realisasi Periodik atas ET Batubara dan Produk Batubara – Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Nomor Izin 03.ET-04.22.0033 pada bulan September 2023 atas nama Perseroan telah berhasil dikirimkan ke Inatrade.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

1) LKPM KBLI 46610

Perseroan telah membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Operasional dan/atau Komersial Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 untuk Bidang Usaha 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI.

2) LKPM KBLI 46620

Perseroan telah membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Konstruksi Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 untuk Bidang Usaha 46620 – Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam.

3) LKPM KBLI 64200

Perseroan telah membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Konstruksi Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 untuk Bidang Usaha 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding. Berdasarkan LKPM tersebut, permasalahan yang dihadapi Perseroan per tanggal 10 Juli 2023 adalah Progress Kegiatan Usaha terkait menunggu verifikasi data dari anak perusahaan.

4) LKPM KBLI 46641

Perseroan telah membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Konstruksi Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023 untuk Bidang Usaha 46641 – Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam. Berdasarkan LKPM tersebut, permasalahan yang dihadapi Perseroan per tanggal 6 Oktober 2023 adalah Progress Kegiatan Usaha masih dalam tahap persiapan.

D. Ketenagakerjaan

Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Undang-Undang No. 7 Tahun 1981) atas nama PT Sumber Mineral Global Abadi, No Pendaftaran 12930.46610.20230626.0-001, Tahun 2023, untuk jenis usaha Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Dan Gas dan Produk Ybdi, PT Sumber Mineral Global Abadi mempekerjakan 25 orang pekerja dengan Cara Pembayaran Upah Bulanan, berlaku sampai dengan 23 November 2024, dengan Upah Terendah Rp4.920.000,- per bulan dan Upah Tertinggi yang dibayarkan sebesar Rp50.000.000,-. Perseroan wajib melakukan daftar ulang Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada tanggal 23 November 2024.

Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kerja Pekerja/Buruh Pada Perusahaan

a. Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan:

- Pelayanan Kesehatan
- Ruang PK3
- Kotak P3K
- Alat Pelindung Diri

Peraturan Perusahaan

Nama Surat	:	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. e-0284 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Tanggal 16 Februari 2023
Nama Perusahaan	:	PT Sumber Global Mineral Abadi
Alamat	:	Graha BIP Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32, Jakarta Selatan
Jenis Usaha	:	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas, dan Produk Ybdi
No. Pengesahan	:	108/PP/B/II/D/2023
Terdaftar di	:	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta cq. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja

- Bukti Registrasi No. : Reg. 36/II
Status dan Masa Berlaku : Berlaku untuk 2 tahun sejak tanggal ditetapkan
Kewajiban/Ketentuan : a. Wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan kepada setiap pekerja/buruh.
b. Dalam masa berlaku Peraturan Perusahaan dilakukan perubahan maka perubahan tersebut harus dilakukan atas kesepakatan antara wakil pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha, serta harus mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
c. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")

Perseroan telah mendapatkan dokumen terkait RPTKA sebagai berikut:

1) Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA

- Jenis : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/54221/PK.04.00/X/2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih dari 6 bulan pada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 20 Oktober 2023.
- Instansi Pemberian Izin : Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja – Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
- Pemberi Kerja : PT Sumber Mineral Global Abadi
- Alamat Perusahaan : Gedung Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan
- Jenis Usaha : Perdagangan Besar
- Jangka Waktu : Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Pekerjaan Lebih Dari 6 bulan pada PT Sumber Mineral Global Abadi berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 20 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2024 sebanyak 2 jabatan dengan jumlah TKA 2 orang.
- Kewajiban : a. Pemberi Kerja TKA wajib menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.
b. Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan berakhirnya penggunaan TKA kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja c.q. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara *online*.

Jabatan	Tahun Penggunaan	Keterangan
Marketing Manager	2023 – 2024	1. Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan.
Quality Control Advisor		2. Lokasi Kerja TKA <ul style="list-style-type: none"> - Jakarta Barat (Kota) - Jakarta Pusat (Kota) - Jakarta Selatan (Kota) - Jakarta Timur (Kota) - Jakarta Utara (Kota) 3. Penggunaan TKA disetujui: Jumlah TKA 2 orang, berlaku 2023 s/d tanggal 31 Desember 2024.
		4. Jumlah TKI pendamping: 2 orang
		5. Jumlah TKI yang dipekerjakan: 26 orang
		6. Gaji \$1,500
		7. Rencana penyerapan TKI: 0 orang

2) Pengesahan RPTKA atas nama Lin Xiaolong

Jenis	:	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/132760/PK.04.01/X/2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan pada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 23 Oktober 2023
Instansi yang menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja - Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
Pemberi Kerja TKA	:	PT Sumber Mineral Global Abadi
Alamat	:	Gedung Graha BIP Lt. 2 Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan
Jenis Usaha	:	Perdagangan Besar
Nama TKA	:	Lin Xiaolong
Tempat/Tanggal Lahir	:	Fujian, 11 Maret 1989
Kewarganegaraan	:	Republik Rakyat China
Alamat Tempat Tinggal	:	Apartement Grand Palace Tower Benito B 20 BH Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
No. Paspor	:	E81274493
Jabatan	:	Quality Control Advisor
Lokasi Kerja	:	Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota)
Berlaku	:	12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk
Ketentuan	:	Pengesahan RPTKA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA No. 54221 tanggal 20 Oktober 2023

3) Pengesahan RPTKA atas nama Hu Bo

Jenis	:	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/132820/PK.04.01/X/2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan pada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 23 Oktober 2023
Instansi yang menerbitkan	:	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja - Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Pemberi Kerja TKA : PT Sumber Mineral Global Abadi
Alamat : Gedung Graha BIP Lt. 2 Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan
Jenis Usaha : Perdagangan Besar
Nama TKA : Hu Bo
Tempat/Tanggal Lahir : Hebei, 2 Oktober 1973
Kewarganegaraan : Republik Rakyat China
Alamat Tempat Tinggal : Apartement Grand Palace Tower Benito B 20 BH Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
No. Paspor : EF8525046
Jabatan : *Marketing Manager*
Lokasi Kerja : Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota)
Berlaku : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk
Ketentuan : Pengesahan RPTKA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA No. 54221 tanggal 20 Oktober 2023

Izin Tinggal Terbatas Elektronik

1) Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Lin Xiaolong

Instansi yang menerbitkan : Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Pusat – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta
NIORA : J1U1RAAK16161
Permit Number : 2C11JD1120-X
Stay/Multiple Entries Permit Expiry : 25 Oktober 2024
Stay Permit Index : 1 B
Full Name : Lin Xiaolong
Place/Date of Birth : Fujian, 11 Maret 1989
Passport Number : E81274493
Passport Expiry : 17 Juni 2026
Nationality : China
Gender : Male
Adress : Apartement Grand Palace Tower Benito B 20 BH Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Occupation : Penasihat Pengendali Mutu
Status : Work
Guarantor Name : PT Sumber Mineral Global Abadi

2) Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Hu Bo

Instansi yang menerbitkan : Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Pusat – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta
NIORA : IM2VAC73465
Permit Number : 2C11JD1119-X
Stay/Multiple Entries Permit Expiry : 25 Oktober 2024
Stay Permit Index : 1 B
Full Name : Hu Bo
Place/Date of Birth : Hebei, 2 Oktober 1973
Passport Number : EF8525046
Passport Expiry : 28 Maret 2029

Nationality : China
Gender : Male
Adress : Apartement Grand Palace Tower Benito B 20 BH
Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Occupation : Manajer Pemasaran
Status : Work
Guarantor Name : PT Sumber Mineral Global Abadi

Lembaga Kerjasama Bipartit

Berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perseroan, Perseroan memiliki 25 orang pekerja, sehingga tidak diwajibkan untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU No. 13/2003").

BPJS

a. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Nomor Sertifikat : 200000000934209
Tanggal Sertifikat : 27 Februari 2020
Nomor Pendaftaran : 20040170
Jumlah Peserta : 25
Jenis Pertanggungan : Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Hari Tua
Jaminan Kematian
Jaminan Pensiun

b. Kepesertaan BPJS Kesehatan

Nomor Sertifikat : 331/SER/0902/0520
Nomor Entitas : 00015609
Jumlah Peserta : 25
Jenis Pertanggungan : Jaminan Kesehatan

Catatan:

Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Bulan November 2023
 - a. BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp19.164.216,- pada tanggal 13 November 2023.
 - b. BPJS Kesehatan sebesar Rp8.968.450,- pada tanggal 10 November 2023.
- 2) Bulan Desember 2023
 - a. BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp22.085.844,- pada tanggal 5 Desember 2023.
 - b. BPJS Kesehatan sebesar Rp10.410.450,- pada tanggal 5 Desember 2023.
- 3) Bulan Januari 2024
 - a. BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp22.085.844,- pada tanggal 8 Januari 2024.
 - b. BPJS Kesehatan sebesar Rp10.528.904,- pada tanggal 8 Januari 2024.

Upah Minimum Propinsi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 tertanggal 28 November 2022, Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Rp4.901.798,- Berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perseroan dan slip gaji karyawan bulan Desember 2023, upah terendah yang dibayarkan kepada pekerjanya adalah sebesar Rp4.980.982,-.



4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN

4.1 PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN PENYEDIA BARANG (SUPPLIER)

Komoditas Batubara

No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
1.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 002/SIP/SMGA/II/2023 Tanggal 23 Februari 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/002/SIP-SMGA/II/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : PT Sukses Inti Perkasa Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual. 2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i> , biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.	Sampai dengan tanggal 23 Februari 2025.	1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah sebanyak minimum 140.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual. 3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat. 4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.
2.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/PBDU-SMGA/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/008/PBDU-SMGA/II/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : PT Panca Budi Daya Utama Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual. 2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan	Sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.	1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah sebanyak minimum 200.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual. 3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat. 4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
				Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i> , biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.		
3.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/MBP-SMGA/III/2023 Tanggal 3 Maret 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/001/MBP-SMGA/III/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : PT Maharani Bara Perkasa Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual. 2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i> , biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.	Sampai dengan tanggal 3 Maret 2025.	1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian, adalah sebanyak minimum 180.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual. 3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat. 4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.
4.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 005/MIBS-SMGA/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/005/MIBS-SMGA/III/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : PT Mitra Indo Borneo Sejahtera	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual.	Sampai dengan tanggal 14 Maret 2025.	1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian, adalah sebanyak minimum 120.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual. 3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
		Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi		2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i> , biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.		4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.
5.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 004/MLS-SMGA/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/004/MLS-SMGA/III/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : PT Mahakarya Lintas Samudra Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual. 2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i> , biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.	Sampai dengan tanggal 15 Maret 2025.	1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah sebanyak minimum 100.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual. 3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipments Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat. 4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.
6.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/KBJ-SMGA/III/2023 Tanggal 28 Maret 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara	Penjual : PT Komando Bara Jaya	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan	1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 – USD \$6 per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum	Sampai dengan tanggal 23 Maret 2025.	1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah sebanyak minimum 48.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
	No. ADDI/001/KBJ-SMGA/III/2023 Tanggal 15 November 2023	Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual. 2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i> , biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.		3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat. 4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.
7.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 012/SSS-SMGA/IV/2023 Tanggal 11 April 2023 dan Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. ADDI/012/SSS-SMGA/IV/2023 Tanggal 15 November 2023	Penjual : CV Semoga Surya Sentosa Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pembeli membeli batubara yang ditambang oleh Penjual di wilayah Kutai Kartanegara dan Penjual adalah pihak yang menambang dan menyediakan batubara untuk dijual kepada Pembeli.	1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebesar Rp660.000,- per metrik ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh. Pembeli akan melakukan pembayaran PPh setelah menerima Faktur Pajak dari Penjual. 2. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain. 4. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala <i>royalty</i> , biaya dokumen dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.	Sampai dengan tanggal 11 April 2025.	1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah sebanyak minimum 300.000MT (+/-10% opsi Pembeli). 2. Pembeli akan menerbitkan <i>Shipping Instruction</i> (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual. 3. Pembeli berhak melakukan <i>Pre-Shipment Inspection</i> atas kargo yang akan dimuat. 4. <i>Dead Freight</i> menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
8.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/BEP-SMGA/IX/2023 Tanggal 11 September 2023	Penjual : PT Batuah Energi Prima Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	<ol style="list-style-type: none">1. Pihak Pertama adalah perusahaan pemilik konsensi pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur No.: 503/880/IUP-OP/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, dengan lokasi penambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia, dan Pihak Pertama hendak untuk menjual batubara kepada Pihak Kedua.2. Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pengangkutan batubara, berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 2144/1/IUP/PMDN/2021 dan bermaksud untuk membeli batubara dari Pihak Pertama.	<ol style="list-style-type: none">1. Harga Batubara yang dijual oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengikuti harga rata-rata (<i>Indonesian Coal Index</i>) ICI 5 (-) USD \$8 (5 minus delapan Dollar Amerika Serikat) selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan ("Harga Dasar").2. Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPh, biaya untuk pemuatan Batubara ke Tongkang, biaya pemakaian Jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh Kargo Dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian, namun belum termasuk PPN.3. Para Pihak sepakat bahwa Batubara hanya akan dijual oleh Pihak Kedua ke pasar domestik non-smelter, dimana pada saat ditandatanganinya Perjanjian, perhitungan biaya royalty maksimal menggunakan HBA USD 90/MT (sembilan puluh dolar amerika serikat per metric ton).	Perjanjian berlaku serta mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian serta akan berakhir pada tanggal 11 September 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.	<ol style="list-style-type: none">1. Kuantitas Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah 600.000 MT (enam ratus ribu metrik ton) per tahun dengan ketentuan 7.500 MT +/- 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton plus minus sepuluh persen) per tongkang dengan opsi pada Pihak Kedua ("Kuantitas Batubara").2. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada Pihak Pertama sebelum melakukan pengapalan.3. Nominasi Tongkang/Shipping Instruction (SI)<ol style="list-style-type: none">1) Setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum pengapalan, Pihak Kedua wajib menyampaikan nominasi Tongkang/SI kepada Pihak Pertama. Pihak Pertama wajib menkonfirmasi atas Nominasi Tongkang/SI tersebut dalam 1 (satu) hari kerja ataupun penolakan atas Nominasi Tongkang/SI tersebut berikut latar belakang penolakan.2) Tongkang yang dipilih wajib kapasitas 300 feet.3) Nominasi Tongkang/SI memuat detail Tongkang ("Informasi Nominasi Tongkang/Perintah Pengapalan"), sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Nama dan nama sebelumnya (apabila ada).b) Ship Particular.c) Estimasi Kedatangan di Pelabuhan Pemuatan.d) Ekspektasi Intake Kargo.e) Informasi lain yang diperlukan oleh Penjual.4) Pihak Kedua berhak untuk mengganti Nominasi Tongkang/SI dengan Tongkang lain dalam kurun waktu layan yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Estimasi kedatangan Tongkang pengganti tidak lebih cepat dari estimasi kedatangan Nominasi Tongkang sebelumnya.b) Pergantian nominasi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum estimasi kedatangan tongkang di



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<p>Pelabuhan Muat dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati.</p> <p>c) Spesifikasi Tongkang pengganti wajib sama dari Nominasi Tongkang sebelumnya.</p> <p>d) Intake Cargo dari Tongkang pengganti tidak lebih besar 10% (sepuluh persen) dari Nominasi Tongkang sebelumnya.</p> <p>5) Pihak Pertama wajib untuk mengkonfirmasi penerimaan atas perubahan nominasi Tongkang dalam 24 (dua puluh empat) jam kerja dari pemberitahuan perubahan nominasi tongkang tersebut dan konfirmasi tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan yang jelas.</p> <p>6) Dalam hal Tongkang yang dinominasi tiba di luar Laycan yang sudah disepakati, maka tongkang akan dimuat berdasarkan ketersediaan Jetty. Dalam hal ini, Pihak Pertama dibebaskan dari segala macam beban biaya yang timbul.</p> <p>4. Pemberitahuan</p> <p>1) Pihak Pertama wajib menyediakan Deklarasi Kargo dan/atau dokumen lain yang dimintakan oleh Kapten Tongkang, Pihak Kedua maupun yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum, dan selanjutnya kapten Tongkang akan menindaklanjuti dengan penyerahan Stow plan/intake.</p> <p>2) Kapten Tongkang atau agen yang ditunjuk wajib mengirimkan pemberitahuan atas Estimasi Kedatangan tongkang 5 (lima) hari sebelum dan sampai waktu tiba tongkang ke Pelabuhan Pemuatan setiap hari. Pihak Kedua wajib menginformasikan Pihak Pertama setiap perubahan/keterlambatan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari Estimasi Kedatangan tersebut.</p> <p>5. Pemuatan</p> <p>Batubara wajib dimuat ke dalam Tongkang oleh Pihak Pertama, dalam hal ini, Pihak Kedua dibebaskan dari risiko dan biaya, dengan rata-rata pemuatan 2.500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) per WWD SHINC (Tidak termasuk Hari Libur Besar Nasional).</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<p>6. Notice Of Readiness (NOR) NOR dapat ditenderkan baik siang maupun malam pada saat tongkang telah tiba di Pelabuhan Pemuatan dalam kurun waktu yang telah disepakati.</p> <p>7. Laytime 1) Proses pemuatan di Pelabuhan Pemuatan wajib dimulai 12 (dua belas) jam setelah diserahkannya NOR atau setelah dimulainya proses pemuatan, dalam hal ini yang tercepat atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 2) Dalam hal NOR disampaikan kepada Pihak Pertama sebelum waktu pemuatan yang disepakati, Pihak Pertama dapat mengusahakan, namun bukan suatu kewajiban, untuk memuat batubara ke Tongkang sebelum dimulainya jangka waktu pemuatan yang disepakati.</p> <p>8. Nilai atas penalti tersebut di atas wajib dibayarkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya invoice dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.</p>
9.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/AUB-SMGA/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023	<p>Penjual : PT Arta Usaha Bahagia</p> <p>Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi</p>	<p>1. Penjual adalah perusahaan pemilik konsesi pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara No: 188.45/56/2010 tanggal 16 Februari 2010 dengan lokasi penambangan di Desa Piutun Payang Ara, Kab. Barito Utara, Indonesia; yang mana dalam hal ini Penjual berhak menjual batubara yang dimiliki/dikuasainya.</p> <p>2. Pembeli adalah perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Batubara, berdasarkan Keputusan Kepala BPKM No. 2144/1/IUP/PMDN/2021 yang mana dalam hal ini bermaksud untuk membeli batubara dari Penjual berdasarkan Perjanjian.</p>	<p>1. Harga Batubara yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli dengan spesifikasi standard mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index) ICI 4 – \$20 selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan ("Harga Dasar").</p> <p>2. Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPh, biaya untuk pemuatan Batubara ke Tongkang, biaya pemakaian Jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh Kargo Dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian, namun belum termasuk PPN.</p> <p>3. Para Pihak sepakat bahwa Batubara hanya akan dijual oleh Pembeli ke pasar domestik non smelter yang mana pada saat ditandatanganinya Perjanjian perhitungan biaya royalty maksimal menggunakan HBA USD90/mt (Sembilan puluh Dolar Amerika Serikat per metric ton).</p>	<p>Perjanjian akan dimulai dan berlaku serta mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian serta akan berakhir pada 26 Oktober 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.</p>	<p>1. Kuantitas Batubara yang diperjual belikan dalam Perjanjian adalah 400.000 (empat ratus ribu) mt per tahun dengan 7.500 mt +/- 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton plus minus sepuluh persen) per tongkang dengan opsi pada Pembeli ("Kuantitas Batubara").</p> <p>2. Para Pihak sepakat bahwa pihak pembeli wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada penjual sebelum melakukan pengapalan.</p> <p>3. Nominasi Tongkang/Shipping Instruction (SI) 1) Setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum pengapalan, Pembeli wajib menyampaikan nominasi Tongkang/SI kepada Penjual. Penjual wajib mengkonfirmasi atas Nominasi Tongkang/SI tersebut dalam 1 (satu) hari kerja ataupun penolakan atas Nominasi Tongkang/SI tersebut berikut latar belakang penolakan.</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<p>2) Tongkang yang dipilih wajib kapasitas 300 feet.</p> <p>3) Pembeli berhak untuk mengganti Nominasi Tongkang/SI dengan Tongkang lain dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estimasi kedatangan Tongkang pengganti tidak lebih cepat dari estimasi kedatangan Nominasi Tongkang sebelumnya.- Pergantian nominasi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum estimasi kedatangan tongkang di Pelabuhan Muat dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati.- Spesifikasi Tongkang pengganti wajib sama dari Nominasi Tongkang sebelumnya.- Intake Cargo dari Tongkang pengganti tidak lebih besar 10% (sepuluh persen) dari Nominasi Tongkang sebelumnya. <p>4) Penjual wajib untuk mengkonfirmasi penerimaan atas perubahan nominasi Tongkang dalam 24 (dua puluh empat) jam kerja dari pemberitahuan perubahan nominasi tongkang tersebut dan konfirmasi tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan yang jelas.</p> <p>5) Dalam hal Tongkang yang dinominasi tiba diluar Laycan yang sudah disepakati, maka tongkang akan dimuat berdasarkan ketersediaan Jetty. Dalam hal ini, Penjual di bebaskan dari segala macam beban biaya yang timbul.</p> <p>4. Batubara wajib dimuat kedalam Tongkang oleh Penjual, dalam hal ini bebas atas resiko dan biaya kepada Pembeli dengan rata-rata pemuatan 2,500 mt (dua ribu lima ratus metrik ton) per WWD SHINC (Tidak termasuk Hari Libur Besar Nasional).</p> <p>5. Proses pemuatan di Pelabuhan Pemuatan wajib dimulai 12 (dua belas) jam setelah diteruskannya Notice of Readiness (NOR) atau setelah dimulainya proses pemuatan, dalam hal ini yang tercepat berdasarkan kesepakatan Para Pihak.</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<p>6. Jika salah satu Pihak gagal untuk melaksanakan kewajiban pengapalan dalam periode yang disepakati tanpa suatu pemberitahuan yang layak sebelumnya dari Pihak satu kepada Pihak yang lain atau kecuali dalam hal Keadaan Memaksa, maka penalti sebesar 5% (lima persen) dari nilai total pengapalan yang tidak terlaksana tersebut akan dibebankan kepada Pihak yang gagal tersebut.</p> <p>7. Risiko dan tanggung jawab beralih dari Penjual kepada Pembeli pada saat selesainya pemuatan Batubara ke atas Tongkang, sedangkan kepemilikan seluruh batubara beralih dari Penjual kepada Pembeli setelah Penjual menerima pelunasan dari Pembeli.</p> <p>8. Pemberitahuan</p> <p>1) Penjual wajib menyediakan Deklarasi Kargo dan/atau dokumen lain yang dimintakan oleh Kapten Tongkang, Pembeli maupun yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum, dan selanjutnya kapten Tongkang akan menindaklanjuti dengan penyerahan Stow plan/intake.</p> <p>2) Kapten Tongkang atau agen yang ditunjuk wajib mengirimkan pemberitahuan atas Estimasi Kedatangan tongkang 5 (lima) hari sebelum dan sampai waktu tiba tongkang ke Pelabuhan Pemuatan setiap hari. Pembeli wajib menginformasikan Penjual setiap perubahan/keterlambatan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari Estimasi Kedatangan tersebut.</p> <p>9. Pemuatan</p> <p>Batubara wajib dimuat ke dalam Tongkang oleh Penjual, dalam hal ini, Pembeli dibebaskan dari risiko dan biaya, dengan rata-rata pemuatan 2.500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) per WWD SHINC (Tidak termasuk Hari Libur Besar Nasional).</p> <p>10. Notice of Readiness</p> <p>NOR dapat ditenderkan baik siang maupun malam pada saat tongkang telah tiba di Pelabuhan</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<p>Pemuatan dalam kurun waktu yang telah disepakati.</p> <p>11. Laytime</p> <p>1) Proses pemuatan di Pelabuhan Pemuatan wajib dimulai 12 (dua belas) jam setelah diteruskannya NOR atau setelah dimulainya proses pemuatan, dalam hal ini yang tercepat atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.</p> <p>2) Dalam hal NOR disampaikan kepada Penjual sebelum waktu pemuatan yang disepakati, Penjual dapat mengusahakan, namun bukan suatu kewajiban, untuk memuat batubara ke Tongkang sebelum dimulainya jangka waktu pemuatan yang disepakati.</p> <p>12. Nilai atas penalti tersebut di atas wajib dibayarkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diteruskannya invoice dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.</p>
10.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/BIS-SMGA/XI/2023 Tanggal 9 November 2023	Penjual : PT Bara Indah Sinergi Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	<p>1. Penjual adalah perusahaan pemilik konsensi pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 258/IIUP/PMDN/2020 tertanggal 22 Oktober 2018 dengan lokasi penambangan di Kalimantan, Indonesia; yang mana dalam hal ini Penjual berhak untuk menjual batubara yang dimiliki/dikuasainya.</p> <p>2. Pembeli adalah perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Batubara, berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 2144/1/IUP/PMDN/2021 yang mana dalam hal ini bermaksud untuk membeli batubara dari Penjual berdasarkan Perjanjian.</p>	<p>1. Harga Batubara</p> <p>1) Harga Batubara yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli dengan spesifikasi standard mengikuti harga rata-rata (5.100/5000 x (Indonesian Coal Index) ICI 3) - \$10 selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan ("Harga Dasar").</p> <p>2) Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPh, biaya untuk pemuatan Batubara ke Tongkang, biaya pemakaian Jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh Kargo Dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian, namun belum termasuk PPN.</p> <p>3) Para Pihak sepakat bahwa Batubara hanya akan dijual oleh Pembeli ke pasar domestik non smelter yang mana pada saat ditandatangani Perjanjian perhitungan biaya royalty maksimal menggunakan HBA USD 90/mt (sembilan puluh Dolar Amerika Serikat per metric ton).</p>	Perjanjian akan berakhir pada 9 November 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.	<p>1. Kuantitas Batubara yang diperjualbelikan dalam Perjanjian adalah 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu) mt per tahun dengan 7.500 mt \pm 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton) per tongkang dengan opsi pada Pembeli ("Kuantitas Batubara").</p> <p>2. Para Pihak sepakat bahwa pihak pembeli wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada penjual sebelum melakukan pengapalan.</p> <p>3. Nominasi Tongkang/Shipping Instruction (SI)</p> <p>1) Setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum pengapalan, Pembeli wajib menyampaikan nominasi Tongkang/SI kepada Penjual. Penjual wajib mengkonfirmasi atas Nominasi Tongkang/SI tersebut dalam 1 (satu) hari kerja ataupun penolakan atas Nominasi Tongkang/SI tersebut berikut latar belakang penolakan.</p> <p>2) Tongkang yang dipilih wajib kapasitas 300 feet.</p> <p>3) Pembeli berhak untuk mengganti Nominasi Tongkang/SI dengan Tongkang lain dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
				<p>2. Penyesuaian Harga Dasar</p> <p>1) Gross Calorific Value (ARB) Penyesuaian Harga Dasar dalam hal nilai Gross Calorific Value (GCV) di COA lebih dari atau kurang dari 5,100 Kcal/Kg (ARB) namun lebih besar dari 4,900 Kcal/Kg (ARB), ditentukan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Penyesuaian Harga Dasar atas GCV = Kalori actual GCV (ARB) Kcal/Kg/5,100 x Harga Dasar</p> <p>2) Ash (ADB) Penyesuaian Harga akibat dari Total Ash saat diterima dalam kategori penalty >8%-10% ditentukan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Harga Dasar x 0,2% x ((Actual Ash - 1%)/1%)</p> <p>3) Total Sulphur (ADB) Penyesuaian Harga Dasar akibat dari total Sulfur dalam kategori penalty > 0,5% - 0,7% ditentukan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Harga Dasar x 0,2% x ((Actual TS - 1,9%)/0,1%)</p> <p>4) Harga Dasar yang telah disesuaikan dengan parameter berdasarkan ketentuan Pasal ini yang kemudian dijadikan dasar penagihan Penjual kepada Pembeli, selanjutnya disebut sebagai "Harga Batubara".</p> <p>5) Segala kelebihan royalty yang terjadi sehubungan dengan nilai kalori mencapai lebih dari 5,100 kcal/kg pada Certificate of Analysis manapun akan dibebankan ke Pembeli dan harus dibayarkan oleh Pembeli</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Estimasi kedatangan Tongkang pengganti tidak lebih cepat dari estimasi kedatangan Nominasi Tongkang sebelumnya. - Pergantian nominasi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum estimasi kedatangan tongkang di Pelabuhan Muat dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati. - Spesifikasi Tongkang pengganti wajib sama dari Nominasi Tongkang sebelumnya. - Intake Cargo dari Tongkang pengganti tidak lebih besar 10% (sepuluh persen) dari Nominasi Tongkang sebelumnya. <p>4) Penjual wajib untuk mengkonfirmasi penerimaan atas perubahan nominasi Tongkang dalam 24 (dua puluh empat) jam kerja dari pemberitahuan perubahan nominasi tongkang tersebut dan konfirmasi tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan yang jelas.</p> <p>5) Dalam hal Tongkang yang dinominasi tiba diluar Laycan yang sudah disepakati, maka tongkang akan dimuat berdasarkan ketersediaan Jetty. Dalam hal ini, Penjual di bebaskan dari segala macam beban biaya yang timbul.</p> <p>4. Dalam hal salah satu Pihak gagal untuk melaksanakan kewajiban pengapalan dalam periode yang disepakati tanpa suatu pemberitahuan yang layak sebelumnya dari Pihak satu kepada Pihak yang lain atau kecuali dalam hal Keadaan Memaksa, maka penalti sebesar 5% (lima persen) dari nilai total pengapalan yang tidak terlaksana tersebut akan dibebankan kepada Pihak yang gagal tersebut.</p> <p>5. Risiko dan tanggung jawab beralih dari Penjual kepada Pembeli pada saat selesainya pemuatan Batubara ke atas Tongkang, sedangkan kepemilikan seluruh batubara beralih dari Penjual kepada Pembeli setelah Penjual menerima pelunasan dari Pembeli.</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
				kepada Penjual dalam jangka waktu 5 hari kerja kepada Penjual.		<p>6. Pemberitahuan</p> <p>1) Penjual wajib menyediakan Deklarasi Kargo dan/atau dokumen lain yang dimintakan oleh Kapten Tongkang, Pembeli maupun yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum, dan selanjutnya kapten Tongkang akan menindaklanjuti dengan penyerahan Stow plan/intake.</p> <p>2) Kapten Tongkang atau agen yang ditunjuk wajib mengirimkan pemberitahuan atas Estimasi Kedatangan tongkang 5 (lima) hari sebelum dan sampai waktu tiba tongkang ke Pelabuhan Pemuatan setiap hari. Pembeli wajib menginformasikan Penjual setiap perubahan/keterlambatan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari Estimasi Kedatangan tersebut.</p> <p>7. Pemuatan</p> <p>Batubara wajib dimuat kedalam Tongkang oleh Penjual, dalam hal ini bebas atas resiko dan biaya kepada Pembeli dengan rata-rata pemuatan 2,500 mt (dua ribu lima ratus metrik ton) per WWD SHINC (Tidak termasuk Hari Libur Besar Nasional).</p> <p>8. Notice of Readiness</p> <p>NOR dapat ditenderkan baik siang maupun malam pada saat tongkang telah tiba di Pelabuhan Pemuatan dalam kurun waktu yang telah disepakati.</p> <p>9. Laytime</p> <p>1) Proses pemuatan di Pelabuhan Pemuatan wajib dimulai 12 (dua belas) jam setelah diberikannya NOR atau setelah dimulainya proses pemuatan, dalam hal ini yang tercepat atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.</p> <p>2) Dalam hal NOR disampaikan kepada Penjual sebelum waktu pemuatan yang disepakati, Penjual dapat mengusahakan, namun bukan suatu kewajiban, untuk memuat batubara ke Tongkang sebelum dimulainya jangka waktu pemuatan yang disepakati.</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
11.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/BJA-SMGA/XI/2023 Tanggal 10 November 2023	Penjual : PT Beringinmas Jaya Abadi Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	1. Penjual adalah perusahaan pemilik konsensi pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 160/I/UP/PMDN/2020 tertanggal 6 Mei 2020 dengan lokasi penambangan di Kalimantan, Indonesia; yang mana dalam hal ini Penjual berhak untuk menjual batubara yang dimiliki/dikuasainya. 2. Pembeli adalah perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Batubara, berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 2144/1/IUP/PMDN/2021 yang mana dalam hal ini bermaksud untuk membeli batubara dari Penjual berdasarkan Perjanjian.	1. Harga Batubara 1) Harga Batubara yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli dengan spesifikasi standard mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index) ICI 4 - \$20 selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan ("Harga Dasar"). 2) Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPh, biaya untuk pemuatan Batubara ke Tongkang, biaya pemakaian Jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh Kargo Dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian, namun belum termasuk PPN. 3) Para Pihak sepakat bahwa Batubara hanya akan dijual oleh Pembeli ke pasar domestik non smelter yang mana pada saat ditandatanganinya Perjanjian perhitungan biaya royalty maksimal menggunakan HBA USD 90/mt (sembilan puluh Dolar Amerika Serikat per metric ton) 2. Penyesuaian Harga Dasar 1) Gross Caloric Value (ARB) Penyesuaian Harga Dasar dalam hal nilai Gros Calorific Value (GCV) di COA lebih dari atau kurang dari 4,200 Kcal/Kg (ARB) namun lebih besar dari 4,000 Kcal/Kg (ARB), ditentukan dengan rumus sebagai berikut: Penyesuaian Harga Dasar atas GCV = Kalori actual GCV (ARB) Kcal/Kg/4,200 x Harga Dasar 2) Ash (ADB) Penyesuaian Harga akibat dari Total Ash saat diterima dalam kategori	Perjanjian akan berakhir pada 10 November 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.	10. Nilai atas penalti tersebut wajib dibayarkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya invoice dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya. 1. Kuantitas Batubara yang diperjual belikan dalam Perjanjian adalah 600.000 (enam ratus ribu) mt per tahun dengan 7.500 mt +/- 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton plus minus sepuluh persen) per tongkang dengan opsi pada Pembeli ("Kuantitas Batubara"). 2. Para Pihak sepakat bahwa pihak pembeli wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada penjual sebelum melakukan pengapalan. 3. Nominasi Tongkang/Shipping Instruction (SI) 1) Setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum pengapalan, Pembeli wajib menyampaikan nominasi Tongkang/SI kepada Penjual. Penjual wajib mengkonfirmasi atas Nominasi Tongkang/SI tersebut dalam 1 (satu) hari kerja ataupun penolakan atas Nominasi Tongkang/SI tersebut berikut latar belakang penolakan. 2) Tongkang yang dipilih wajib kapasitas 300 feet. 3) Pembeli berhak untuk mengganti Nominasi Tongkang/SI dengan Tongkang lain dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut: - Estimasi kedatangan Tongkang pengganti tidak lebih cepat dari estimasi kedatangan Nominasi Tongkang sebelumnya. - Pergantian nominasi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum estimasi kedatangan tongkang di Pelabuhan Muat dalam kurun waktu laycan yang telah disepakati. - Spesifikasi Tongkang pengganti wajib sama dari Nominasi Tongkang sebelumnya. - Intake Cargo dari Tongkang pengganti tidak lebih besar 10% (sepuluh persen) dari Nominasi Tongkang sebelumnya.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
				<p>penalty >8%-10% ditentukan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Harga Dasar x 0,2% x ((Actual Ash-8%)/1%)</p> <p>3) Total Sulphur (ADB) Penyesuaian Harga Dasar akibat dari total Sulfur dalam kategori penalty > 0,5% - 0,7% ditentukan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Harga Dasar x 0,2% x ((Actual TS – 0,5%)/0,1%)</p> <p>4) Harga Dasar yang telah disesuaikan dengan parameter berdasarkan ketentuan Pasal ini yang kemudian dijadikan dasar penagihan Penjual kepada Pembeli, selanjutnya disebut sebagai "Harga Batubara".</p> <p>5) Segala kelebihan royalty yang terjadi sehubungan dengan nilai kalori mencapai lebih dari 4,200 kcal/kg pada Certificate of Analysis manapun akan dibebankan ke Pembeli dan harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual dalam jangka waktu 5 hari kerja kepada Penjual.</p>		<p>4) Penjual wajib untuk mengkonfirmasi penerimaan atas perubahan nominasi Tongkang dalam 24 (dua puluh empat) jam kerja dari pemberitahuan perubahan nominasi tongkang tersebut dan konfirmasi tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan yang jelas.</p> <p>5) Dalam hal Tongkang yang dinominasi tiba diluar Laycan yang sudah disepakati, maka tongkang akan dimuat berdasarkan ketersediaan Jetty. Dalam hal ini, Penjual di bebaskan dari segala macam beban biaya yang timbul.</p> <p>4. Dalam hal salah satu Pihak gagal untuk melaksanakan kewajiban pengapalan dalam periode yang disepakati tanpa suatu pemberitahuan yang layak sebelumnya dari Pihak satu kepada Pihak yang lain atau kecuali dalam hal Keadaan Memaksa, maka penalti sebesar 5% (lima persen) dari nilai total pengapalan yang tidak terlaksana tersebut akan dibebankan kepada Pihak yang gagal tersebut.</p> <p>5. Risiko dan tanggung jawab beralih dari Penjual kepada Pembeli pada saat selesainya pemuatan Batubara ke atas Tongkang, sedangkan kepemilikan seluruh batubara beralih dari Penjual kepada Pembeli setelah Penjual menerima pelunasan dari Pembeli.</p> <p>6. Pemberitahuan</p> <p>1) Penjual wajib menyediakan Deklarasi Kargo dan/atau dokumen lain yang dimintakan oleh Kapten Tongkang, Pihak Kedua maupun yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum, dan selanjutnya kapten Tongkang akan menindaklanjuti dengan penyerahan Stow plan/intake.</p> <p>2) Kapten Tongkang atau agen yang ditunjuk wajib mengirimkan pemberitahuan atas Estimasi Kedatangan tongkang 5 (lima) hari sebelum dan sampai waktu tiba tongkang ke Pelabuhan Pemuatan setiap hari. Pembeli wajib menginformasikan Penjual setiap perubahan/keterlambatan melebihi 24 (dua</p>



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan/ Ruang Lingkup	Harga Batubara	Jangka Waktu	Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara/ Pengiriman dan Pemuatan Batubara
						<p>puluh empat) jam dari Estimasi Kedatangan tersebut.</p> <p>7. Pemuatan Batubara wajib dimuat ke dalam Tongkang oleh Penjual, dalam hal ini Pembeli dibebaskan dari risiko dan biaya, dengan rata-rata pemuatan 2.500 MT (dua ribu lima ratus metrik ton) per WWD SHINC (Tidak termasuk Hari Libur Besar Nasional).</p> <p>8. Notice of Readiness NOR dapat ditenderkan baik siang maupun malam pada saat tongkang telah tiba di Pelabuhan Pemuatan dalam kurun waktu yang telah disepakati.</p> <p>9. Laytime 1) Proses pemuatan di Pelabuhan Pemuatan wajib dimulai 12 (dua belas) jam setelah diserahkannya NOR atau setelah dimulainya proses pemuatan, dalam hal ini yang tercepat atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 2) Dalam hal NOR disampaikan kepada Penjual sebelum waktu pemuatan yang disepakati, Penjual dapat mengusahakan, namun bukan suatu kewajiban, untuk memuat batubara ke Tongkang sebelum dimulainya jangka waktu pemuatan yang disepakati.</p> <p>10. Nilai atas penalti tersebut wajib dibayarkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya invoice dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.</p>

Komoditas Nikel

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan																			
1.	<i>Sales and Purchase Agreement</i> No. SPA03/SMGA-PD.AUK/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022	Penjual : PD Aneka Usaha Kolaka Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Penjual setuju untuk menjual dan Pembeli setuju untuk membeli Bijih Nikel yang telah disepakati.	<table><tr><td colspan="3">Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi:</td></tr><tr><td>Ni</td><td>: 1.80%</td><td>Typical (Rejection <1.70%)</td></tr><tr><td>Fe</td><td>: 15-25%</td><td>Typical</td></tr><tr><td>Moisture</td><td>: 30-35%</td><td>Typical</td></tr><tr><td>SiO2/MgO</td><td>: 2.5</td><td>(Maximum)</td></tr></table>	Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi:			Ni	: 1.80%	Typical (Rejection <1.70%)	Fe	: 15-25%	Typical	Moisture	: 30-35%	Typical	SiO2/MgO	: 2.5	(Maximum)	± 30.000 WMT (Tiga Puluh Ribu ribu Metrik Ton Basah), dengan selisih +/- 10% dari total kuantitas bisa diterima.	<p>1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa harga bijih nikel yang disesuaikan dengan kadar nikel dan kadar air yang dikeluarkan oleh surveyor Anindya Wiraputra Konsult di Pelabuhan Bongkar /Smelter:</p> <p>Harga FOB adalah HPM Bijih Nikel</p> <p>2. Para Pihak setuju skema perhitungan harga bijih nikel adalah sebagai berikut:</p> <p>HPM Bijih Nikel = %Ni x Correction Factor (CF) x HMA Nikel x (1 - %MC) - \$21</p> <p>3. Harga Mineral Acuan Nikel yang dipakai di dalam perhitungan adalah Harga Mineral Acuan Nikel yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM pada bulan dimana BL diterbitkan.</p> <p>4. Penyesuaian Harga Terkait SiO2/MgO</p> <table><tr><th>SiO₂/MgO Content</th><th>Increase per 0.1% per WMT</th></tr><tr><td>SiO₂/MgO > 2.5</td><td>(USD 0.50) x Rate as per Agreement</td></tr></table> <p>Jika SiO2/MgO (S/M) lebih dari 2,5 (dua koma lima) untuk setiap 0,1% (nol koma satu persen) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan disesuaikan (pengurangan) sebesar USD 0,60/WMT (nol koma lima nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah).</p> <p>5. Penyesuaian Harga Terkait Kandungan/Kadar Ni</p> <ul style="list-style-type: none">- Kandungan / Kadar Ni yang tertera di Certificate of Analysis (COA) pelabuhan bongkar yang diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult untuk digunakan sebagai perhitungan final.- Jika kandungan / kadar Ni lebih rendah dari 1.70%. Pembeli memiliki hak untuk	SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT	SiO ₂ /MgO > 2.5	(USD 0.50) x Rate as per Agreement	<p>1 Juni 2022 – 1 Juni 2025</p> <p>Laycan Loadport : akan disepakati Para Pihak berdasarkan diskusi negosiasi akhir.</p> <p>1. Penjual harus bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan, dsb terkait pengapalan/ pengiriman Bijih Nikel.</p> <p>2. Jika Penjual tidak bisa mengirimkan Bijih Nikel sesuai dengan Jadwal Pengapalan yang disepakati, maka Penjual wajib memberitahu Pembeli.</p> <p>3. Saat pemuatan kapal, Para Pihak dapat mengirimkan wakilnya untuk menyaksikan proses pemuatan.</p> <p>4. Kerusakan yang mungkin terjadi pada kapal/tongkang saat pemuatan di Pelabuhan Muat jika ada, akan diselesaikan antara pemilik kapal/tongkang dan perusahaan bongkar muat.</p>
Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi:																										
Ni	: 1.80%	Typical (Rejection <1.70%)																								
Fe	: 15-25%	Typical																								
Moisture	: 30-35%	Typical																								
SiO2/MgO	: 2.5	(Maximum)																								
SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT																									
SiO ₂ /MgO > 2.5	(USD 0.50) x Rate as per Agreement																									



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan												
						<p>menolak barang atau menerimanya dengan kondisi dan ketentuan yang akan segera dinegosiasikan oleh Para Pihak. Dalam hal Pembeli tidak dapat menerima kualitas Bijih Nikel yang dikirim, maka Penjual wajib mengganti dengan Bijih Nikel yang memenuhi standard kualitas dengan biaya ditanggung oleh Penjual.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jika Kandungan Nikel lebih rendah dari 1,8% tapi di atas 1,7% maka setiap penurunan kadar nikel 0,01%, Penjual dikena potongan harga sebesar USD 0,8/WMT.- Apabila kadar Ni yang tercantum pada CoA Pelabuhan muat di atas 1,80%, maka setiap kenaikan 0,01% akan dikenakan bonus sebesar USD 0,8 /MT. <p>6. Penyesuaian Harga terkait kandungan Air/Moisture</p> <ul style="list-style-type: none">- Jika kandungan air/moisture lebih tinggi dari 35%, setiap kenaikan 1% dikenakan potongan harga USD 0,8/WMT.- Pembayaran dilakukan dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja pertama di bulan yang sama dengan jadwal kedatangan Bijih Nikel.- FOB tongkang HPM Nickel bulanan akan dikurangi sebesar USD 25 sebagai bagian dari biaya tongkang, marketing fee dan bantuan atas cara pembayaran dll.													
2.	<i>Sales and Purchase Agreement</i> No. SPA 001/SMGA-NS88/XI/2022 Tanggal 8 September 2022	Penjual : PT Nikel Sukses Delapan Delapan Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi	Penjual setuju untuk menjual dan Pembeli setuju untuk membeli Bijih Nikel yang telah di sepakati.	<div>Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi:</div> <table><tr><td>Ni</td><td>: 1.70%</td><td>Typical (Rejection <1.65%)</td></tr><tr><td>Fe</td><td>: 15-30%</td><td>Typical</td></tr><tr><td>Moisture</td><td>: 30-35%</td><td>Typical</td></tr><tr><td>SiO2/MgO</td><td>: 2.20</td><td>(Maximum)</td></tr></table>	Ni	: 1.70%	Typical (Rejection <1.65%)	Fe	: 15-30%	Typical	Moisture	: 30-35%	Typical	SiO2/MgO	: 2.20	(Maximum)	±50.000 WMT /bulan (Lima puluh Ribu Metrik Ton Basah per bulan), dengan selisih +/- 10% dari total kuantitas bisa di terima.	<div>1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa harga bijih nikel yang disesuaikan dengan kadar nikel dan kadar air yang dikeluarkan oleh surveyor independent di Pelabuhan Muat:</div> <div>Harga FOB adalah HPM (Ni 1,7%, MC 35%) - \$25</div> <div>2. Penyesuaian Harga terkait Kandungan/Kadar Ni</div>	<div>15 September 2022 - 15 September 2024</div> <div>1. Laycan Load port: akan di sepakati Para Pihak berdasarkan diskusi negosiasi akhir.</div> <div>2. Penjual harus bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk</div>
Ni	: 1.70%	Typical (Rejection <1.65%)																	
Fe	: 15-30%	Typical																	
Moisture	: 30-35%	Typical																	
SiO2/MgO	: 2.20	(Maximum)																	



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan				
						<div>1)Kandungan/Kadar Ni yang tertera di Certificate of Analysis (COA) pelabuhan muat yang diterbitkan oleh PT Triyasa Pirsu Utama atau PT Carsurin untuk digunakan sebagai perhitungan final.</div> <div>2) Jika kandungan/kadar Ni lebih rendah dari 1.65%, Pembeli memiliki hak untuk menolak barang atau menerimanya dengan kondisi dan ketentuan yang akan segera dinegosiasikan oleh Para Pihak. Dalam hal Pembeli tidak dapat menerima kualitas Bijih Nikel yang dikirim, maka Penjual wajib mengganti dengan Bijih Nikel yang memenuhi standard kualitas dengan biaya ditanggung oleh Penjual. Dan apabila Kandungan/Kadar Ni lebih tinggi dari 1,70 % maka bonus kan dibagi 50 : 50.</div> <div>3) Jika Kandungan Nikel lebih rendah dari 1,7% tapi di atas 1,65% maka setiap penurunan kadar nikel 0,01%, Penjual dikena potongan harga sebesar USD 0,8/WMT.</div> <div>3. Penyesuaian Harga terkait SiO2/MgO</div> <table><tr><th>SiO₂/MgO Content</th><th>Increase per 0.1% per WMT</th></tr><tr><td>SiO₂/MgO > 2.2</td><td>(USD 0.80) x Rate as per Agreement</td></tr></table> <div>Jika SiO2/MgO (S/M) lebih dari 2,2 (dua koma dua) untuk setiap 0,1% (nol koma satu persen) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan di sesuaikan (pengurangan) sebesar USD 0,80/WMT (nol koma Delapan Puluh Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah). Pembayaran dilakukan dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja pertama di bulan yang sama dengan jadwal kedatangan Bijih Nikel.</div>	SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT	SiO ₂ /MgO > 2.2	(USD 0.80) x Rate as per Agreement	<div>pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan, dsb terkait pengapalan/ pengiriman Bijih Nikel.</div> <div>3. Jika Pihak Penjual tidak bisa mengirimkan Bijih Nikel sesuai dengan Jadwal Pengapalan yang di sepakati, maka Penjual wajib memberitahu Pembeli.</div> <div>4. Saat pemuatan kapal, Penjual dan Pembeli dapat mengirimkan wakilnya untuk menyaksikan proses pemuatan.</div> <div>5. Kerusakan yang mungkin terjadi pada kapal/tongkang saat pemuatan di Pelabuhan Muat jika ada, akan diselesaikan antara pemilik kapal/tongkang dan perusahaan bongkar muat.</div>
SiO ₂ /MgO Content	Increase per 0.1% per WMT										
SiO ₂ /MgO > 2.2	(USD 0.80) x Rate as per Agreement										
3.	Sales and Purchase Agreement No. SPA 001/SMGA-	Penjual : PT Fajar Sukses Delapan Delapan	Pihak Penjual setuju untuk menjual dan Pihak Pembeli setuju untuk membeli Bijih Nikel.	Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi:	±50.000 WMT/bulan (lima puluh metrik ton basah per bulan), dengan selisih +/- 10%	1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa harga bijih nikel yang disesuaikan dengan kadar nikel dan kadar air yang dikeluarkan	16 Maret 2023 – 15 Maret 2025				



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan																
	FS88/III/2023 Tanggal 16 Maret 2023	Pembeli : PT Sumber Mineral Global Abadi		<table><tr><td>Ni</td><td>: 1.70%</td><td>Typical (Rejection <1.65%)</td></tr><tr><td>Fe</td><td>: 15-30%</td><td>Typical</td></tr><tr><td>Moisture</td><td>: 30-35%</td><td>Typical</td></tr><tr><td>SiO2/MgO</td><td>: 2.20</td><td>(Maximum)</td></tr></table>	Ni	: 1.70%	Typical (Rejection <1.65%)	Fe	: 15-30%	Typical	Moisture	: 30-35%	Typical	SiO2/MgO	: 2.20	(Maximum)	dari total kuantitas bisa di terima.	<p>oleh surveyor independent di Pelabuhan Muat.</p> <p>Harga FOB adalah HPM (Ni 1,7%, MC 35%) - \$25</p> <p>2. Penyesuaian Harga terkait Kandungan/Kadar Ni</p> <p>a. Kandungan/Kadar Ni yang tertera di Certificate of Analysis (COA) pelabuhan muat yang diterbitkan oleh PT Triyasa Pirsu Utama atau PT Carsurin untuk digunakan sebagai perhitungan final.</p> <p>b. Jika kandungan/kadar Ni lebih rendah dari 1.65%, Pembeli memiliki hak untuk menolak barang atau menerimanya dengan kondisi dan ketentuan yang akan segera dinegosiasikan oleh Para Pihak. Dalam hal Pembeli tidak dapat menerima kualitas Bijih Nikel yang dikirim, maka Penjual wajib mengganti dengan Bijih Nikel yang memenuhi standard kualitas yang disebutkan pada Poin 1 dengan biaya ditanggung oleh Penjual. Dan apabila Kandungan/Kadar Ni lebih tinggi dari 1,70% maka bonus kan dibagi 50:50.</p> <p>c. Jika Kandungan Nikel lebih rendah dari 1,7% tapi di atas 1,65% maka setiap penurunan kadar nikel 0,01%, Penjual dikenakan potongan harga sebesar USD 0,8/WMT.</p> <p>3. Penyesuaian Harga terkait SiO2/MgO</p> <table><tr><th>SiO2/MgO Content</th><th>Increase per 0.1% per WMT</th></tr><tr><td>SiO2/MgO > 2.2</td><td>(USD 0.80) x Rate as per Agreement</td></tr></table> <p>4. Jika SiO2/MgO (S/M) lebih dari 2,2 (dua koma dua) untuk setiap 0,1% (nol koma satu persen) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan di sesuaikan (pengurangan) sebesar USD 0,80/WMT (nol koma delapan puluh Dolar Amerika Serikat per MetrikTon Basah).</p>	SiO2/MgO Content	Increase per 0.1% per WMT	SiO2/MgO > 2.2	(USD 0.80) x Rate as per Agreement	<p>1. Laycan Load Port akan disepakati Para Pihak berdasarkan diskusi negosiasi akhir.</p> <p>2. Penjual bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan, dsb terkait dengan pengapalan/ pengiriman Bijih Nikel.</p> <p>3. Jika Penjual tidak bisa mengirimkan Bijih Nikel sesuai dengan Jadwal Pengapalan yang disepakati, maka Penjual wajib memberitahu secara tertulis kepada Pihak Pembeli.</p> <p>4. Saat pemuatan kapal, Para Pihak dapat mengirimkan wakilnya untuk menyaksikan proses pemuatan.</p> <p>5. Kerusakan yang mungkin terjadi pada kapal/tongkang saat pemuatan di Pelabuhan Muat jika ada, akan diselesaikan antara pemilik kapal/tongkang dan perusahaan bongkar muat.</p>
Ni	: 1.70%	Typical (Rejection <1.65%)																					
Fe	: 15-30%	Typical																					
Moisture	: 30-35%	Typical																					
SiO2/MgO	: 2.20	(Maximum)																					
SiO2/MgO Content	Increase per 0.1% per WMT																						
SiO2/MgO > 2.2	(USD 0.80) x Rate as per Agreement																						



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan
						Pembayaran dilakukan dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja pertama di bulan yang sama dengan jadwal kedatangan Bijih Nikel.	
4.	Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 002/SMGA-RCP/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023	Pihak Pertama : PT Sumber Mineral Global Abadi Pihak Kedua : PT Raihan Caturputra	1. Pihak Pertama merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 108/1/IUP/PMDN/2021 tertanggal 22 Februari 2021. 2. Pihak Kedua merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha pertambangan Bijih Nikel dan memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/679/IUP OP/DPMP/TSP/2018 tertanggal 13 Desember 2018 dengan lahan seluas 688 Ha yang berlokasi di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah ("IUP-OP"). 3. Pihak Pertama hendak membeli Bijih Nikel dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan	Pihak Pertama bermaksud membeli Bijih Nikel yang berasal dari wilayah IUP-OP milik Pihak Kedua.	Sebanyak minimum 1.000.000,- MT (satu juta metrik ton) setiap tahunnya dengan minimum kadar 1,65% Ni.	1. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran uang muka sebesar US\$ 5/MT (lima dollar Amerika Serikat per metrik ton) kepada Pihak Kedua untuk minimum 1.000.000,-MT (satu juta metrik ton) setiap tahunnya dengan kadar minimum 1,65% Ni. ("Pembelian Bijih Nikel"). 2. Mekanisme pembayaran uang muka atas Pembelian Bijih Nikel: 1) Tahap Pertama, pembayaran uang muka sebesar US\$ 2.500.000,- (dua juta lima ratus dollar Amerika Serikat) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Legal Due Diligence (LDD) selesai dilaksanakan dan Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak; 2) Tahap Kedua, pembayaran uang muka sebesar US\$ 2.500.000,- (dua juta lima ratus dollar Amerika Serikat) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan COA (Certificate of Analysis) Pengapalan pertama di Pelabuhan Bongkar oleh Surveyor Independen yang ditunjuk oleh Pihak Pabrik, dan telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak penjualan Bijih Nikel antara Pihak Pertama dengan Pihak Pabrik. 3. Apabila Pihak Pertama memilih untuk tidak memberikan uang muka Tahap Kedua, maka Pihak Pertama hanya akan berhak menerima Bijih Nikel dari Pihak Kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari target Produksi atau 500.000 MT (lima ratus ribu metrik ton). 4. Pihak Kedua akan mulai melaksanakan kegiatan produksi Bijih Nikel paling lambat	Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel ini tidak mengatur mengenai ketentuan jadwal pengapalan, tetapi kewajiban pengiriman bijih nikel terdapat di ketentuan Pasal 2 ayat (7) pada Perjanjian PT Sumber Mineral Global Abadi dengan PT Raihan Caturputra.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan								
			kesediaanya untuk melakukan suplai Bijih Nikel secara eksklusif kepada Pihak Pertama.			<p>dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak menerima pembayaran uang muka Tahap Pertama dari Pihak Pertama.</p> <p>5. Sehubungan dengan kegiatan produksi Bijih Nikel tersebut, Pihak Kedua akan memberikan laporan sewaktu-waktu diminta oleh Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas mengenai rencana dan hasil produksi serta memberikan akses gratis dan bebas yang diperlukan bagi Pihak Pertama atau wakilnya yang sah, antara lain di area Pit/tambang, ETO/EFO, Jalan Hauling dan Pelabuhan/Jetty untuk melakukan pengawasan dan monitoring termasuk namun tidak terbatas terhadap kegiatan produksi, hauling, dan pengapalan.</p> <p>6. Pihak Kedua akan memenuhi kebutuhan legalitas yang diperlukan Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas terhadap dokumen-dokumen, keterangan keterangan yang diperlukan Pihak Pertama terkait Pemasaran dan Penjualan Bijih Nikel yang dapat dimintakan sewaktu-waktu.</p> <p>7. Setelah Pihak Pertama melakukan pembayaran uang muka untuk Pembelian Bijih Nikel, maka Pihak Kedua wajib mengirimkan Bijih Nikel kepada Pihak Pertama paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) bulan.</p>									
5.	Perjanjian Jual Beli Ore Nikel No. 001/SMGA-RI/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023 dan Addendum Perjanjian Nomor 002/SMGA-RI/XII/2023 Tanggal 19 Desember 2023	<p>Pihak Pertama : PT Roshini Indonesia</p> <p>Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi</p>	Penjual adalah Pemilik IUP Operasi Produksi No.425/DPMPTSP/VII/2020 di Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan akan melakukan penjualan nikel kepada Pembeli selaku pemilik Izin Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam ("IPP") berdasarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	<p>Para Pihak sepakat bahwa Bijih Nikel yang dijual Penjual kepada Pembeli adalah Bijih Nikel dengan spesifikasi sebagai berikut:</p> <table><tr><td>Ni</td><td>: ≤1,70% Penalty 1,55%</td></tr><tr><td>Fe</td><td>: 15-35%</td></tr><tr><td>Simag</td><td>: Max. 2.5%</td></tr><tr><td>MC</td><td>: Max 35%</td></tr></table>	Ni	: ≤1,70% Penalty 1,55%	Fe	: 15-35%	Simag	: Max. 2.5%	MC	: Max 35%	<p>1. Jumlah kuantitas yang disepakati adalah 100.000 (seratus ribu) WMT Bijih Nikel sesuai dengan spesifikasi dalam Pasal Kualitas, dan dalam Perjanjian ini pelaksanaan pemuatan atau pengiriman per tongkang.</p>	<p>1. Para Pihak sepakat bahwa harga satuan Bijih Nikel ("Harga Bijih Nikel") FOB Tongkang sesuai dengan spesifikasi kualitas adalah HPM Mines 14 USD Dollar/WetMetricTon ("Harga Nikel") FOB Tongkang.</p> <p>2. Harga tersebut termasuk harga Cargo, dan Pajak-Pajak yang menjadi kewajiban Pihak PT Roshini Indonesia, PNBK.</p>	<p>1. Para Pihak setuju jangka waktu pengiriman adalah dimulai dari Perjanjian ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2025.</p> <p>2. Jika Penjual tidak bisa mengirimkan komoditas sesuai Jangka Waktu Pengiriman yang disepakati, maka</p>
Ni	: ≤1,70% Penalty 1,55%														
Fe	: 15-35%														
Simag	: Max. 2.5%														
MC	: Max 35%														



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan												
			No.108/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 22 Februari 2021.		2. Jumlah Kuantitas dapat ditambahkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 3. Penentuan Kuantitas berdasarkan Certificate of Weight (COW) pada Pelabuhan Muat. 4. Loading Rate dalam pelaksanaan pengapalan di pelabuhan muat adalah minimal 2.500 WMT/day.	3. Seluruh pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku saat transaksi. 4. Jika SiO2/MgO (S/M) lebih dari 2,50 (dua koma lima nol) untuk Setiap 0,1 (Nol Koma satu) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan disesuaikan (Pengurangan) sebesar USD 0,50/WMT (nol koma lima nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah. 5. Jika SiO2/MgO (S/M) lebih dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Setiap 0.1 (Nol Koma satu) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan disesuaikan (Pengurangan) sebesar USD 1,00/WMT (satu koma nol nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah. 6. Jika SiO2/MgO (S/M) kurang dari 2,00 (tiga koma nol nol) tetapi lebih tinggi atau sama dengan 1,80 (satu koma delapan nol), maka Pembeli akan memberikan penambahan harga sebesar USD 0,50/WMT (nol koma lima nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah. 7. Jika SiO2/MgO (S/M) kurang dari 1,80 (satu koma delapan nol), maka Pembeli akan memberikan penambahan harga sebesar USD 1.00/WMT (satu koma nol nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah.	Perjanjian dapat diakhiri berdasarkan keputusan dari Para Pihak. 3. Penjual harus memberikan pemberitahuan minimal 1 (satu) hari kalender sebelum pemuatan kepada Pembeli. 4. Saat proses pemuatan Bijih Nikel pada kapal/longkang, Pembeli berhak mengirimkan perwakilan untuk mengawasi proses pemuatan di lapangan.												
6.	Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel No. 001/AMMA-SMGA/IX/2023 Tanggal 8 September 2023	Pihak Pertama : PT Aneka Mineral Makmur Abadi Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	Penjual setuju untuk menjual dan Pembeli setuju untuk membeli Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi.	Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi: <table><tr><td>Ni</td><td>: 1.60%</td><td>Typical (Rejection <1.5%)</td></tr><tr><td>Fe</td><td>: 15-30%</td><td>Typical</td></tr><tr><td>Moisture</td><td>: 30-35%</td><td>Typical</td></tr><tr><td>SiO2/MgO</td><td>: 2.50</td><td>(Maximum)</td></tr></table>	Ni	: 1.60%	Typical (Rejection <1.5%)	Fe	: 15-30%	Typical	Moisture	: 30-35%	Typical	SiO2/MgO	: 2.50	(Maximum)	Kuota yang disepakati pertahunnya adalah 600.000 WMT (enam ratus ribu metrik ton basah), dengan selisih +/- 10% dari total kuantitas bisa di terima.	1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa harga bijih nikel yang disesuaikan dengan kadar nikel dan kadar air yang dikeluarkan oleh surveyor independent di Pelabuhan muat. 2. Harga CIF adalah Harga HPM yang berlaku pada saat pengapalan. Para Pihak setuju skema perhitungan harga CIF bijih nikel adalah sebagai berikut: (HPM x Quantity x Kurs USD) - \$15 Penyesuaian Harga terkait Kandungan/ Kadar Ni.	September 2023 – Agustus 2026 1. Penjual harus bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan, dsb terkait pengapalan/ pengiriman Bijih Nikel. 2. Jika Pihak Penjual tidak bisa mengirimkan
Ni	: 1.60%	Typical (Rejection <1.5%)																	
Fe	: 15-30%	Typical																	
Moisture	: 30-35%	Typical																	
SiO2/MgO	: 2.50	(Maximum)																	



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan
						<p>3. Kandungan/Kadar Ni yang tertera di Certificate of Analysis (COA) pelabuhan muat yang diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult/ PT Tribhakti Inspektama/PT Carsurin untuk digunakan sebagai perhitungan final.</p> <p>4. Jika kandungan/kadar Ni lebih rendah dari 1.5%, Pembeli memiliki hak untuk menolak barang atau menerimanya dengan kondisi dan ketentuan yang akan segera dinegosiasikan oleh Para Pihak. Dalam hal Pembeli tidak dapat menerima kualitas Bijih Nikel yang dikirim, maka Penjual wajib mengganti dengan Bijih Nikel yang memenuhi standard kualitas yang disebutkan pada Poin 1 dengan biaya ditanggung oleh Penjual. Dan apabila Kandungan/Kadar Ni lebih tinggi dari 1,60%, Moisture Content (MC) dan SiO₂/MgO (SM) yang lebih rendah maka setiap bonus akan dibagi 50% : 50% antara Penjual dan Pembeli.</p> <p>5. Jika Kandungan Nikel lebih rendah dari 1,6% tapi di atas 1,5% maka setiap penurunan kadar nikel 0,01% Penjual dikenakan potongan harga sebesar perhitungan Pinalty dari Pabrik (back to back).</p> <p>6. Penyesuaian Harga terkait SiO₂/MgO</p> <p>Pinalty SiO₂/ MgO (S/M) berlaku back to back sesuai dengan perhitungan kontrak antara Pembeli dengan Pihak Pabrik. Pembayaran dilakukan dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja pertama di bulan yang sama dengan jadwal kedatangan Bijih Nikel.</p>	<p>Bijih Nikel sesuai dengan Jadwal Pengapalan yang disepakati, maka Penjual wajib memberitahu Pembeli.</p> <p>3. Saat pemuatan kapal, Penjual dan Pembeli dapat mengirimkan wakilnya untuk menyaksikan proses pemuatan.</p> <p>4. Kerusakan yang mungkin terjadi pada kapal/tongkang saat pemuatan di Pelabuhan Muat jika ada, akan diselesaikan antara pemilik kapal/tongkang dan perusahaan bongkar muat.</p>

Komoditas Pasir Silika

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Jual Beli	Jangka Waktu	Harga FOB	Lokasi Tambang dan Lokasi Pelabuhan Muat
1.	Kontrak Jual Beli Pasir Silika No. 001/SMGA-ASD/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 dan Addendum I Kontrak Jual Beli Pasir Silika No. Add I - 001/SMGA-ASD/IV/2023 Tanggal 3 Oktober 2023	Pihak Pertama : PT Alta Samudra Depo Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	1. Nama Produk: Pasir Silika 2. Syarat Kualitas: Ukuran Diameter : 0-50 mm > 90% Kadar Air : ≤8%, SiO ₂ > 95% Tidak terlihat tanah dan puing-puing.	1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian.	Harga FOB MV sebesar Rp180.000 per ton tidak termasuk pajak, dan akan dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Lokasi Tambang berada di Desa Lapuko, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Lokasi Pelabuhan Muat berada di Pelabuhan Jetty Lapuko, Desa Lapuko, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.



4.2 PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN PEMBELI

Komoditas Batubara

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian	Periode dan Jadwal Pengiriman	Harga Batubara	Jangka Waktu dan Penghentian Perjanjian																																								
1.	Perjanjian Jual – Beli Batubara No. 001/SMGA-RUM/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023 dan Addendum I No. 001/SMGA-RUM/II/2024 Tanggal 10 Januari 2024	Pihak Penjual : PT Sumber Mineral Global Abadi Pihak Pembeli : PT Restu Usaha Mandiri	1. Penjual merupakan perusahaan yang memiliki Izin Nomor: 2144/1/IUP.PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 31 Desember 2021 yang masih berlaku sampai dengan akhir Perjanjian. 2. Pembeli bermaksud untuk membeli Batubara dari Penjual dan Penjual bermaksud untuk menjual Batubara kepada Pembeli.	1. Pengiriman Batubara akan dilakukan sesuai dengan surat pesanan (Purchase Order) yang disampaikan Pembeli dan disetujui Penjual. 2. Penjual akan menyerahkan Batubara kepada Pembeli di Pelabuhan Bongkar yang ditentukan oleh Pembeli.	Harga Batubara mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index 5) ICI 5 + biaya Transhipment Per Metrik Ton, NON SPEC dengan tipikal Batubara 3800 GAR atau sesuai yang disepakati dalam Purchase Order. Harga belum termasuk PPN, tetapi harga sudah termasuk PPh.	Perjanjian berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Addendum I, yaitu sampai dengan tanggal 10 Januari 2025.																																								
2.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/SMGA-MEI/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023	Pihak Penjual : PT Sumber Mineral Global Abadi Pihak Pembeli : PT Merak Energi Indonesia	1. Penjual adalah perusahaan yang memiliki izin Nomor: 2144/1/IUP.PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 31 Desember 2021 yang masih berlaku sampai dengan akhir Perjanjian. 2. Para Pihak bermaksud untuk melakukan jual beli batubara berdasarkan syarat dan ketentuan pada Perjanjian. 3. Kualitas Batubara dengan metode ASTM yang diperjanjian adalah sebagai berikut: <table><tr><th>PARAMETER</th><th>BASIS</th><th>TYPICAL/STANDARD</th><th>LIMIT</th></tr><tr><td>Total Moisture ("TM")</td><td>(Arb)</td><td>42%</td><td>45%</td></tr><tr><td>Inherent Moisture</td><td>(Adb)</td><td>16%</td><td>18%</td></tr><tr><td>Ash Content</td><td>(Adb)</td><td>8%</td><td>10%</td></tr><tr><td>Volatile Matter</td><td>(Adb)</td><td>41% Approx</td><td></td></tr><tr><td>Fixed Carbon</td><td>(Adb)</td><td>By Difference</td><td></td></tr><tr><td>Total Sulphur ("TS")</td><td>(Adb)</td><td>0.5%</td><td>Above 0.7%</td></tr><tr><td>Gross Calorific Value</td><td>(Arb)</td><td>3.600 kcal/kg</td><td>Below 3.400 Kcal/kg</td></tr><tr><td>Hardgrove Grindability Index</td><td>("HGI")</td><td>58 Approx</td><td></td></tr><tr><td>Size 0-50 mm</td><td></td><td>90% min</td><td></td></tr></table> 4. Kuantitas Batubara yang diperjual belikan dalam Perjanjian adalah 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) mt per tahun dengan 7.500 mt +/- 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton plus minus sepuluh persen) per tongkang dengan opsi pada Pembeli ("Kuantitas Batubara").	PARAMETER	BASIS	TYPICAL/STANDARD	LIMIT	Total Moisture ("TM")	(Arb)	42%	45%	Inherent Moisture	(Adb)	16%	18%	Ash Content	(Adb)	8%	10%	Volatile Matter	(Adb)	41% Approx		Fixed Carbon	(Adb)	By Difference		Total Sulphur ("TS")	(Adb)	0.5%	Above 0.7%	Gross Calorific Value	(Arb)	3.600 kcal/kg	Below 3.400 Kcal/kg	Hardgrove Grindability Index	("HGI")	58 Approx		Size 0-50 mm		90% min		Perjanjian Jual Beli Batubara ini tidak mengatur mengenai ketentuan jadwal pengapalan, namun Para Pihak sepakat bahwa Pembeli wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada Penjual sebelum melakukan pengapalan.	1. Harga Batubara yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli dengan spesifikasi standard tersebut mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index) ICI 5 + \$13 selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan ("Harga Dasar"). 2. Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPh, biaya untuk pemuatan batubara ke tongkang, biaya pemakaian jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh kargo dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian serta biaya tongkang, namun belum termasuk PPN.	Perjanjian akan dimulai dan berlaku serta mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian serta akan berakhir pada 23 Oktober 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.
PARAMETER	BASIS	TYPICAL/STANDARD	LIMIT																																											
Total Moisture ("TM")	(Arb)	42%	45%																																											
Inherent Moisture	(Adb)	16%	18%																																											
Ash Content	(Adb)	8%	10%																																											
Volatile Matter	(Adb)	41% Approx																																												
Fixed Carbon	(Adb)	By Difference																																												
Total Sulphur ("TS")	(Adb)	0.5%	Above 0.7%																																											
Gross Calorific Value	(Arb)	3.600 kcal/kg	Below 3.400 Kcal/kg																																											
Hardgrove Grindability Index	("HGI")	58 Approx																																												
Size 0-50 mm		90% min																																												



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian	Periode dan Jadwal Pengiriman	Harga Batubara	Jangka Waktu dan Penghentian Perjanjian																																								
3.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/SMGA-IMIP/XI/2023 Tanggal 1 November 2023	<p>Pihak Penjual : PT Sumber Mineral Global Abadi</p> <p>Pihak Pembeli : PT Indonesia Morowali Industrial Park</p>	<p>1. Penjual adalah perusahaan yang memiliki izin nomor: 2144/1/IUP.PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 31 Desember 2021 yang masih berlaku sampai dengan akhir Perjanjian.</p> <p>2. Para Pihak bermaksud untuk melakukan jual beli batubara berdasarkan syarat dan ketentuan pada Perjanjian.</p> <p>3. Kualitas Batubara dengan metode ASTM yang diperjanjian adalah sebagai berikut:</p> <table><tr><th>PARAMETER</th><th>BASIS</th><th>TYPICAL/STANDARD</th><th>LIMIT</th></tr><tr><td>Total Moisture ("TM")</td><td>(Arb)</td><td>33%</td><td>35%</td></tr><tr><td>Inherent Moisture</td><td>(Adb)</td><td>16%</td><td>18%</td></tr><tr><td>Ash Content</td><td>(Adb)</td><td>8%</td><td>10%</td></tr><tr><td>Volatile Matter</td><td>(Adb)</td><td>39% Approx</td><td></td></tr><tr><td>Fixed Carbon</td><td>(Adb)</td><td>By Difference</td><td></td></tr><tr><td>Total Sulphur ("TS")</td><td>(Adb)</td><td>0.5%</td><td>Above 0.7%</td></tr><tr><td>Gross Calorific Value</td><td>(Arb)</td><td>4.200 kcal/kg</td><td>Below 4.000 Kcal/kg</td></tr><tr><td>Hardgrove Grindability Index</td><td>("HGI")</td><td>54 Approx</td><td></td></tr><tr><td>Size 0-50 mm</td><td></td><td>90% min</td><td></td></tr></table> <p>4. Kuantitas Batubara yang diperjual belikan dalam Perjanjian adalah 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) mt per tahun dengan 7.500 mt +/- 10% (tujuh ribu lima ratus metrik ton plus minus sepuluh persen) per tongkang dengan opsi pada Pembeli ("Kuantitas Batubara").</p>	PARAMETER	BASIS	TYPICAL/STANDARD	LIMIT	Total Moisture ("TM")	(Arb)	33%	35%	Inherent Moisture	(Adb)	16%	18%	Ash Content	(Adb)	8%	10%	Volatile Matter	(Adb)	39% Approx		Fixed Carbon	(Adb)	By Difference		Total Sulphur ("TS")	(Adb)	0.5%	Above 0.7%	Gross Calorific Value	(Arb)	4.200 kcal/kg	Below 4.000 Kcal/kg	Hardgrove Grindability Index	("HGI")	54 Approx		Size 0-50 mm		90% min		Perjanjian Jual Beli Batubara ini tidak mengatur mengenai ketentuan jadwal pengapalan, namun Para Pihak sepakat bahwa Pembeli wajib mengirimkan shipping instruction dalam waktu 7 hari kerja kepada Penjual sebelum melakukan pengapalan.	<p>1. Harga Batubara yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli dengan spesifikasi standard tersebut mengikuti harga rata-rata (Indonesian Coal Index) ICI 4 + \$5 selama 4 minggu terakhir sebelum pengapalan ("Harga Dasar").</p> <p>2. Harga Dasar dan Harga Batubara telah termasuk PPh, biaya untuk pemuatan batubara ke tongkang, biaya pemakaian jetty dan fasilitasnya, dan biaya untuk mendapatkan seluruh kargo dokumen yang diperlukan menurut Perjanjian serta biaya tongkang, namun belum termasuk PPN.</p>	Perjanjian akan dimulai dan berlaku serta mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian serta akan berakhir pada 1 November 2028 atau saat kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian telah terpenuhi, yang mana terjadi terlebih dahulu.
PARAMETER	BASIS	TYPICAL/STANDARD	LIMIT																																											
Total Moisture ("TM")	(Arb)	33%	35%																																											
Inherent Moisture	(Adb)	16%	18%																																											
Ash Content	(Adb)	8%	10%																																											
Volatile Matter	(Adb)	39% Approx																																												
Fixed Carbon	(Adb)	By Difference																																												
Total Sulphur ("TS")	(Adb)	0.5%	Above 0.7%																																											
Gross Calorific Value	(Arb)	4.200 kcal/kg	Below 4.000 Kcal/kg																																											
Hardgrove Grindability Index	("HGI")	54 Approx																																												
Size 0-50 mm		90% min																																												



Komoditas Nikel

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan												
1.	<i>Sales and Purchase Agreement</i> No. 01/PUS-SMGA/SPA/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022	Pihak Penjual : PT Sumber Mineral Global Abadi Pihak Pembeli : PT Putra Utama Sukses	Pihak Penjual setuju untuk menjual Bijih Nikel kepada Pihak Pembeli dan Pihak Pembeli setuju untuk membeli Bijih Nikel dari Pihak Penjual.	Pihak Penjual sepakat untuk menjual Bijih Nikel Saprolit ("Bijih Nikel") Indonesia kepada Pihak Pembeli dan Pihak Pembeli sepakat untuk membeli Bijih Nikel dengan spesifikasi sebagai berikut: <table><tr><td>Ni</td><td>: 1.80%</td><td>Typical (Rejection <1.65%)</td></tr><tr><td>Fe</td><td>: 15-30%</td><td>Typical</td></tr><tr><td>Moisture</td><td>: 30-35%</td><td>Typical</td></tr><tr><td>SiO2/MgO</td><td>: 2.20</td><td>(Maximum)</td></tr></table>	Ni	: 1.80%	Typical (Rejection <1.65%)	Fe	: 15-30%	Typical	Moisture	: 30-35%	Typical	SiO2/MgO	: 2.20	(Maximum)	Kuantitas yang disetujui oleh Para Pihak adalah sebanyak 20,000 WMT (Dua puluh Ribu Metrik Ton Basah), dengan selisih +/- 10% (sepuluh persen) dari total kuantitas dapat diterima.	2. Harga Dasar Para Pihak sepakat bahwa Harga Dasar Bijih Nikel berdasarkan hasil analisis kadar nikel dan kadar air yang dikeluarkan oleh Anindya Wiraputra Konsult di Pelabuhan Bongkar yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Surveyor Independen". Harga CIF adalah HPMBijih Nikel Para Pihak setuju skema perhitungan harga bijih nikel adalah sebagai berikut: HPMBijih Nikel = %Ni x Correction Factor (CF) x HMA Nikel x (1-%MC) Harga Mineral Acuan Nikel yang dipakai di dalam perhitungan adalah Harga Mineral Acuan Nikel yang sudah ditetapkan oleh Kementrian ESDM pada bulan dimana BL diterbitkan. 2. Penyesuaian Harga Dasar 1) Jika kadar Bijih Nikel (Ni) lebih rendah dari 1,65% (satu koma enam lima persen), Para Pihak sepakat harga akan disesuaikan (pengurangan) sebesar HPM kadar Nikel 1,65% (satu koma enam lima persen) dikurangi dengan USD 0,80/WMT (nol koma delapan nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah) setiap penurunan 0,01% (nol koma nol satu persen) kadar Nikel. 2) Jika SiO2/MgO (S/M) lebih dari 2,50 (dua koma lima nol) untuk setiap 0,1 (nol koma satu) kenaikan, berlaku kelipatan, maka harga akan disesuaikan (pengurangan) sebesar USD 0,80/WMT (nol koma delapan nol Dolar Amerika Serikat per Metrik Ton Basah).	Dikirimkan 26 Desember 2022 – 31 Desember 2024 Jadwal Pengapalan akan disepakati Para Pihak berdasarkan diskusi negosiasi akhir. 1. Penjual harus bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan, dsb terkait pengapalan/pengiriman an Bijih Nikel. 2. Jika Pihak Penjual tidak bisa mengirimkan Bijih Nikel sesuai dengan Jadwal Pengapalan yang disepakati, maka Penjual wajib memberitahu Pembeli. 3. Saat pemuatan kapal, Pembeli dapat mengirimkan wakilnya untuk menyaksikan proses pemuatan. 4. Kerusakan yang mungkin terjadi padan tongkong saat bongkar di Pelabuhan Bongkar akan diselesaikan antara pemilik tongkang dan perusahaan bongkar muat.
Ni	: 1.80%	Typical (Rejection <1.65%)																	
Fe	: 15-30%	Typical																	
Moisture	: 30-35%	Typical																	
SiO2/MgO	: 2.20	(Maximum)																	



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan																		
						3) Jika kandungan SiO2/MgO (S/M) lebih dari 3,00 (tiga koma nol nol) maka harga akan disesuaikan (pengurangan) sebagai berikut {[USD 0,80 (nol koma delapan nol Dolar Amerika Serikat) per 0,1 (nol koma satu) kenaikan nilai S/M dari 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan S/M 3,00 (tiga koma nol nol) + [USD 1,00 (satu koma nol nol Dolar Amerika Serikat) per kenaikan 0,1 (nol koma satu) nilai S/M dari 3,00 (tiga koma nol nol) sampai nilai aktual]}.																			
2.	Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel No. 001/SMGA-HNI/2023 Tanggal 30 Oktober 2023	<p>Pihak Penjual : PT Sumber Mineral Global Abadi</p> <p>Pihak Pembeli : PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia</p>	<p>Para Pihak bermaksud untuk melakukan jual beli bijih nikel. dengan kondisi sebagai berikut:</p> <p>Penyerahan : Cost, Insurance and Freight (CIF). Penyerahan Barang dilakukan di atas kapal di pelabuhan muat, ongkos angkut dan premi asuransi sudah dibayar oleh Pembeli sampai ke pelabuhan bongkar</p> <p>Harga CIF : HPM+2 (Dua Belas Amerika Dolar)</p> <p>Bonus/ Penalty : 1. Simeg tinggi dari 2.2, Penalty \$0.5/ton setiap kelipatan 0.1 prorata. 2. Simeg rendah dari 1.7, bonus \$0.5/ton setiap kelipatan 0.1 prorata</p> <p>Reject : Ni rendah dari 1,65%</p> <p>Penentuan : Pelabuhan Bongkar, Bantaeng, Sulawesi Selatan</p> <p>Pelabuhan Muat : Jetty PT Akar Mas Internasional, IUP PT Surya Lintas Gemilang</p> <p>Surveyor : PT Anindya Wiraputra Consult</p>	<p>Bijih Nikel Indonesia ("Ore") yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:</p> <table><tr><td>Kadar Nikel</td><td>: 1,65% sampai 2,0%. Jika di bawah 1,65% akan direject</td></tr><tr><td>Bebatuan di dalam Nickel Ore</td><td>: Maksimum 10% dari total kuantitas cargo</td></tr><tr><td>Tipikal Kandungan Fe</td><td>: 15% - 30%</td></tr></table>	Kadar Nikel	: 1,65% sampai 2,0%. Jika di bawah 1,65% akan direject	Bebatuan di dalam Nickel Ore	: Maksimum 10% dari total kuantitas cargo	Tipikal Kandungan Fe	: 15% - 30%	Minimal 10.000 ton per bulan, dengan ketentuan bahwa pada masa percobaan Pembeli dapat membatalkan kontrak jika kadar yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan Pembeli. Kuantitas lebih dapat dikirim dengan persetujuan Pembeli.	<p>Para Pihak sepakat bahwa harga jual-beli Bijih Nikel ditentukan sesuai dengan kualitas Bijih Nikel sebagai berikut:</p> <p>1. HPM = HMA x Ni Content x (1-Moisture Content) x CF</p> <p>HPM: Harga Patokan Mineral HMA: Harga Mineral Acuan sesuai dengan bulan sesuai tanggal BL.</p> <p>Ni Content: as per Certificate of Analysis (CoA) MC: as per CoA</p> <p>CF adalah:</p> <table><tr><th>Kadar Ni pada Bijih Nikel</th><th>Corrective Factor (CF)</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Ni 1,60%</td><td>17,0%</td><td>CF akan naik/turun sebesar 0,1% setiap kenaikan/ penurunan kadar Ni sebesar 0,01% CF maksimum di 21%</td></tr><tr><td>Ni 1,70%</td><td>18,0%</td><td></td></tr><tr><td>Ni 1,80%</td><td>19,0%</td><td></td></tr></table> <p>2. Harga ditentukan berdasarkan kurs USD ke IDR sesuai dengan Kurs Tengah B1 pada saat Complete</p>	Kadar Ni pada Bijih Nikel	Corrective Factor (CF)	Keterangan	Ni 1,60%	17,0%	CF akan naik/turun sebesar 0,1% setiap kenaikan/ penurunan kadar Ni sebesar 0,01% CF maksimum di 21%	Ni 1,70%	18,0%		Ni 1,80%	19,0%		<p>30 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan Para Pihak. Waktu pengiriman yang disebutkan di Surat Izin Berlayar (SIB) tidak bisa melebihi jangka waktu kontrak.</p> <p>Perjanjian ini tidak mengatur mengenai jadwal pengapalan, namun Pembeli harus memberikan pemberitahuan kedatangan tongkang di pelabuhan pemuatan ke agen yang dinominasikan Penjual. Pemberitahuan pertama diberikan 5 (lima) hari sebelum kedatangan tongkang, pemberitahuan kedua diberikan 3 (tiga) hari sebelum kedatangan tongkang, pemberitahuan ketiga diberikan 48 (empat puluh delapan) jam sebelum kedatangan</p>
Kadar Nikel	: 1,65% sampai 2,0%. Jika di bawah 1,65% akan direject																								
Bebatuan di dalam Nickel Ore	: Maksimum 10% dari total kuantitas cargo																								
Tipikal Kandungan Fe	: 15% - 30%																								
Kadar Ni pada Bijih Nikel	Corrective Factor (CF)	Keterangan																							
Ni 1,60%	17,0%	CF akan naik/turun sebesar 0,1% setiap kenaikan/ penurunan kadar Ni sebesar 0,01% CF maksimum di 21%																							
Ni 1,70%	18,0%																								
Ni 1,80%	19,0%																								



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Objek Jual Beli	Kuantitas	Harga	Jadwal Pengapalan
			Pembayaran : 70% dalam jangka waktu 7 hari setelah pembongkaran asumsi Ni 1,45% dan MC 35% dan 30% 7 hari setelah RoA Anindya keluar di pelabuhan bongkar			<p>Loading/Discharging sesuai dengan tempat penentuan kadar. Jika tanggal tersebut bertepatan dengan hari raya/hari libur maka penentuan kurs dilakukan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>3. Pajak PPH 22, sebesar 1.5% ditanggung oleh Penjual, dipotong oleh Pembeli.</p> <p>4. Jika tongkang disediakan oleh Penjual maka biaya Keagenan bongkar, sebesar Rp11.000.000,- dan keamanan perairan sebesar Rp4.000.000,- ditanggung oleh Penjual, dipotong dari Invoice pihak Penjual.</p> <p>5. Jika tongkang disediakan oleh Penjual maka Tongkang yang datang tidak mempunyai Ramp Door, maka untuk penyewaan Ramp Door dikenakan biaya Rp25.000.000,-.</p> <p>6. Jika tongkang disediakan oleh Pembeli, maka harga Freight Charge akan disetujui oleh kedua belah pihak, dan diperhitungkan dengan harga ore.</p>	<p>tongkang dan pemberitahuan keempat diberikan 12 (dua belas) jam sebelum kedatangan tongkang. Jika Penjual gagal menginformasikan kedatangan tongkang, maka Pembeli dibebaskan dari demurrage yang mungkin terjadi.</p>



4.3 PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Trading Ore Nikel No. 001/YSM-SMGA/V/2023 Tanggal 10 Mei 2023 dan Addendum I Terhadap Perjanjian Kerjasama Trading Ore Nikel No. ADDI-001/YSM-SMGA/XI/2023 Tanggal 20 November 2023	Pihak Pertama : PT Yasa Sarana Mineral Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	1. Pihak Pertama merupakan Pihak yang akan menjadi pelaksana terhadap kegiatan Trading Nikel ini. 2. Pihak Kedua adalah Pemilik IUP OPK pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Nomor: 108/1/IUP/PMDN/2021 Tanggal 22 Februari 2022 dan sebagai Investor Terhadap Kegiatan Kerjasama Trading Nikel ini. 3. Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerjasama pembiayaan Trading Nikel.	1. Pihak Kedua sepakat memberikan pemodal untuk modal kerja Pengapalan Nikel Ore ke Pihak Pertama sejumlah: Modal : Rp5.364.000.000,- (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta Rupiah) Jumlah Tonase: +/- 10.000 MT 2. Dalam hal ini Pihak Pertama akan membuka kontrak Kuota untuk Pihak Kedua ke Pihak Smelter (OSS/VDNI) dan atau Afiliasinya (Trading Utama Smelter).	1. Perjanjian ini dilakukan untuk jangka waktu hingga 20 November 2024. 2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. 3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian.
2.	Perjanjian Kerja Sama Tanggal 19 Mei 2023	Pihak Pertama : PT Sumber Mineral Global Abadi Pihak Kedua : Ir. Wongso Indrajit	1. Pihak Kedua bermaksud memberikan dana kepada PT Raihan Caturputra selaku mitra dari Pihak Pertama untuk mendukung operasi produksi bijih nikel yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama SMGA – RCP. 2. Pihak Pertama melakukan segala urusan dana, pengelolaan dana, dan kegiatan penjualan Bijih Nikel berdasarkan Perjanjian Kerjasama SMGA – RCP. 3. Pihak Pertama melakukan pengembalian dana dan pembagian keuntungan kepada Pihak Kedua atas hasil dari Perjanjian Kerjasama SMGA – RCP.	Pihak Kedua adalah perorangan yang hendak bekerja sama dengan Pihak Pertama dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan operasi produksi Bijih Nikel yang dilaksanakan oleh Mitra Pihak Pertama dengan PT Raihan Caturputra berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 002/SMGA-RCP/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 ("Perjanjian Kerjasama SMGA – RCP"). Pihak Pertama berhak menerima pengembalian dana dari RCP dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Target minimum produksi bijih nikel oleh RCP diberikan kepada Pihak Pertama sebanyak 1.000.000,- MT (satu juta metrik ton) dengan minimum kadar 1,65% Ni; 2) Apabila Pihak Pertama memilih untuk tidak memberikan dana pada Tahap Kedua kepada RCP, maka Pihak Pertama hanya akan berhak menerima dan menjual hasil produksi bijih nikel oleh RCP sebesar 50% (lima puluh persen) dari target produksi atau sebanyak 500.000,- MT (lima ratus ribu metrik ton). 3) Pihak Pertama berhak menerima diskon dari RCP yang nilainya diperhitungkan dengan menyesuaikan Harga Mineral Acuan ("HMA") yang berlaku pada bulan di saat diterbitkannya <i>Bill of Lading</i>	1. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani Para Pihak dan akan berakhir setelah terpenuhi seluruh hak dan kewajiban Para Pihak. Dalam hal seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah terpenuhi, maka Para Pihak sepakat untuk memperpanjang Perjanjian sampai dengan hak pengelolaan IUP Operasi Produksi PT Raihan Caturputra berakhir/umur tambang habis (<i>mine out</i>). 2. Perjanjian dapat diakhiri atas kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apa pun oleh salah satu Pihak, Para Pihak dengan ini secara khusus mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mewajibkan Para Pihak untuk memperoleh suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
				<p>("B/L") setelah proses pengapalan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila HMA di bawah USS 20.000,-, Pihak Pertama berhak diberikan diskon sebesar USS 2 per metrik ton. Apabila HMA antara USS 20.000,- sampai dengan USS 26.000,-, Pihak Pertama berhak diberikan diskon sebesar USS 3,- per Metrik Ton. Apabila HMA antara USS 26.000,- sampai dengan USS 30.000,-, Pihak Pertama berhak diberikan diskon sebesar USS 4,- per metrik ton. Selanjutnya akan berlaku seterusnya penambahan diskon kepada Pihak Pertama sebesar US\$ 1,- setiap kenaikan HMA sebesar USS 4.000,- per metrik ton. <ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama berhak menerima pengembalian dana secara bertahap dengan perhitungan sebesar US\$ 5/MT yang akan langsung dipotong oleh Pihak Pertama atas setiap hasil penjualan Bijih Nikel. Ketentuan diskon dan pengembalian dana sehubungan Skema Pendanaan Lanjutan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama berhak menerima diskon sebesar US\$ 2/MT. Pihak Pertama berhak menerima pengembalian dana sepenuhnya dengan cara dipotong langsung sekaligus dari pembayaran atas penjualan Bijih Nikel. RCP berhak atas seluruh margin setelah dikurangi pemotongan diskon dan pengembalian dana. 	
3.	Perjanjian Kerjasama No. 001/SMGA-MMI/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023	<p>Pihak Pertama : PT Sumber Mineral Global Abadi</p> <p>Pihak Kedua : PT Matra Mining Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud melaksanakan kerjasama dalam kegiatan Operasi Penambangan Bijih Nikel di wilayah IUP milik PT JRT yang berada di lokasi milik Pemilik Lahan seluas 400Ha (empat ratus hektar) di Kabupaten Konawe Selatan. Pihak Pertama bermaksud memberikan titipan dana sebesar Rp500.000.000,- 	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama merupakan Perseroan Terbatas yang memiliki Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 910/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam kepada PT Sumber Mineral Global Abadi tanggal 8 September 2021. 	Jangka waktu kerjasama tidak diatur oleh Para Pihak dalam Perjanjian.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Maksud dan Tujuan	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			<p>(lima ratus juta Rupiah) kepada Pihak Kedua, yang nantinya akan diberikan pada PT JRT untuk dijadikan pembayaran sewa ke Pemilik Lahan, untuk kegiatan operasi penambangan bijih nikel pada Wilayah IUP PT JRT.</p> <p>3. Atas titipan dana tersebut, Pihak Kedua memastikan PT JRT memberikan hak eksklusif seluas 1.670 Ha (seribu enam ratus tujuh puluh hektare) dan dengan 400 (empat ratus hektare) diantaranya adalah milik Pemilik Lahan.</p>	<p>2. Pihak Kedua merupakan Perseroan Terbatas Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan berdasarkan Izin: 09062200295730001 tertanggal 28 Juli 2023.</p> <p>3. Pemilik Ijin Usaha Pertambangan Operasi Khusus (Pemilik IUP) adalah PT Jagad Rayatama/PT JRT.</p> <p>4. Pemilik Lahan tempat penambangan bijih Nikel adalah Bapak Kunta.</p> <p>5. Pihak Kedua setuju untuk melakukan pengangkutan Bijih Nikel sebagai kontraktor PT JRT untuk Pihak Pertama.</p>	

4.4 PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM

No.	Perjanjian	Para Pihak	Keterangan																																			
1.	Perjanjian Pemegang Saham Peningkatan Modal Disetor PT Jasatama Mandiri Sukses No. 001/JMS-PS/2023 Tanggal 11 Juli 2023	<p>Pihak Pertama :</p> <p>PT Sumber Mineral Global Abadi, pemegang saham PT Jasatama Mandiri Sukses sebanyak 150 lembar saham</p> <p>Pihak Kedua :</p> <p>Bayu Annafi Putra, pemegang saham PT Jasatama Mandiri Sukses sebanyak 50 lembar saham</p> <p>Pihak Ketiga :</p> <p>Tj. Erlinda Prabandini, pemegang saham PT Jasatama Mandiri Sukses sebanyak 50 lembar saham</p>	<p>Peningkatan Modal PT Jasa Mandiri Sukses ("JMS")</p> <p>Para Pihak sepakat untuk meningkatkan modal dasar dan modal disetor JMS untuk memperlancar kegiatan operasionalnya. Peningkatan modal dasar JMS menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan modal disetor JMS menjadi Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).</p> <p>Susunan Pemegang Saham</p> <p>Dengan dilaksanakannya peningkatan modal, susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:</p> <table><tr><th>No.</th><th>Pemegang Saham</th><th>Jumlah Saham</th><th>Nominal</th><th>Jumlah Modal Disetor (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>PT. Sumber Mineral Global Abadi</td><td>30.000</td><td>500.000</td><td>15.000.000.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bayu Annafi Putra</td><td>10.000</td><td>500.000</td><td>5.000.000.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Tj. Erlinda Prabandini</td><td>10.000</td><td>500.000</td><td>5.000.000.000</td></tr></table> <p>Nilai Penyetoran</p> <p>Para Pihak sepakat untuk memiliki hak setor sebagai berikut:</p> <table><tr><th>No.</th><th>Pemegang Saham</th><th>Hak Setor</th></tr><tr><td>1.</td><td>PT. Sumber Mineral Global Abadi</td><td>14.925.000.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bayu Annafi Putra</td><td>4.975.000.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Tj. Erlinda Prabandini</td><td>4.975.000.000</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>24.875.000.000</td></tr></table> <p>Jangka Waktu Penyetoran</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu penyetoran berlaku hingga 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian. Nilai yang disetor dapat dibuktikan dengan bukti transfer yang sah dan berlaku juga untuk bukti transfer penyetoran yang dilakukan sebelum tanggal Perjanjian.</p>	No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal	Jumlah Modal Disetor (Rp)	1.	PT. Sumber Mineral Global Abadi	30.000	500.000	15.000.000.000	2.	Bayu Annafi Putra	10.000	500.000	5.000.000.000	3.	Tj. Erlinda Prabandini	10.000	500.000	5.000.000.000	No.	Pemegang Saham	Hak Setor	1.	PT. Sumber Mineral Global Abadi	14.925.000.000	2.	Bayu Annafi Putra	4.975.000.000	3.	Tj. Erlinda Prabandini	4.975.000.000		TOTAL	24.875.000.000
No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal	Jumlah Modal Disetor (Rp)																																		
1.	PT. Sumber Mineral Global Abadi	30.000	500.000	15.000.000.000																																		
2.	Bayu Annafi Putra	10.000	500.000	5.000.000.000																																		
3.	Tj. Erlinda Prabandini	10.000	500.000	5.000.000.000																																		
No.	Pemegang Saham	Hak Setor																																				
1.	PT. Sumber Mineral Global Abadi	14.925.000.000																																				
2.	Bayu Annafi Putra	4.975.000.000																																				
3.	Tj. Erlinda Prabandini	4.975.000.000																																				
	TOTAL	24.875.000.000																																				

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf f POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka tidak wajib melakukan prosedur Transaksi Afiliasi dan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1), antara lain menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi, jika melakukan Transaksi Afiliasi sebagai berikut:
 - transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik, dengan ketentuan:
 - Transaksi telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum perdana atau dalam keterbukaan informasi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan
 - Syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka.
 - transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun
- Perjanjian Pemegang Saham merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik dan dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari Perjanjian Pemegang Saham.



4.5 PERJANJIAN SEWA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa / Ruang Lingkup	Biaya Sewa	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Alat Berat No. 001/SMGA-MBA/II/2023 Tanggal 2 Januari 2023 dan Perubahan Perjanjian Sewa Alat Berat No. 097/SMGA-MBA/XI/2023 Tanggal 21 November 2023	Pihak Pertama : PT Sumber Mineral Global Abadi Pihak Kedua : PT Mandau Batu Alam ¹⁾	Pihak Pertama menyewakan 5 (lima) unit Excavator di bawah ini kepada Pihak Kedua: 1. 2 (dua) unit Excavator merk Hyundai R480. 2. 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai HX 240. 3. 2 (dua) unit Excavator merk Hyundai HX 210. <u>Area Kerja</u> Kegiatan penambangan dan pengangkutan batubara di Area Konsesi IUP PT Globalindo Inti Energi, yang terletak di Desa Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur.	1. Ketentuan harga sewa Alat Berat per 3 bulannya adalah sebesar Rp1.474.878.943,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah). 2. Harga sewa di atas belum termasuk pajak, dan pajak dikenakan kepada Pihak Kedua.	1. Masa sewa Alat Berat berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024. 2. Perjanjian dapat diakhiri lebih awal dengan persetujuan bersama Para Pihak. 3. Perpanjangan waktu sewa harus disampaikan secara tertulis oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu sewa sebagaimana ayat (1) berakhir, dan perpanjangan sewa tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian sewa alat berat.
2.	Perjanjian Pinjam-Meminjam Ruang Kantor No. 005/SGE-SMGA/PMRK/II/2023 Tanggal 23 Januari 2023, Amandemen Perjanjian No. 001/SGE-SMGA/VII/2023 tentang Surat Perjanjian Pinjam-Meminjam Ruang Kantor No. 005/SGE-SMGA/PMRK/II/2023 Tanggal 3 Juli 2023, dan Amandemen Ke-2 Perjanjian No. 010/SGE-SMGA/II/2024 Tanggal 10 Januari 2024	Pihak Pertama : PT Sumber Global Energy Tbk ¹⁾ Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	Pihak Kedua setuju untuk menyewa Ruangan Kantor di dalam bagian Gedung Graha BIP yang berlatar di Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 dengan spesifikasi sebagai berikut: Lantai : 2 Luas : 222 m2 Zone : Sebagian A dan L	Ruangan Kantor yang disewa Pihak Kedua dari Pihak Pertama tersebut dikenakan biaya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	1. Para Pihak sepakat bahwa hak sewa Ruangan Kantor berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2025. 2. Sebelum jangka waktu peminjaman berakhir, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk menyerahkan kembali Ruangan Kantor tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali disepakati oleh Para Pihak. 3. Setelah berakhirnya jangka waktu, Pihak Kedua segera mengosongkan Ruangan Kantor dan menyerahkannya kembali kepada Pihak Pertama serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/LA/AGK-SMGA/II/2023 Tanggal 30 Januari 2023	Pihak Pertama : PT Asri Kencana Gemilang	Pihak Pertama setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah ruangan di Gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, dengan total luas kurang lebih 235 m2 semi gross yang terletak di Lantai 3 zone	Uang Sewa: 1. Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk membayar Uang Sewa, per meter persegi semigross perbulan kepada Pihak Pertama sebesar:	1. Jangka Waktu Sewa terhitung sejak tanggal 1 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025, demikian dengan tidak mengurangi



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa / Ruang Lingkup	Biaya Sewa	Jangka Waktu
		Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	B & C dengan tanda dan batas-batas ("Ruang Sewa") selama Jangka Waktu Sewa dengan membayar Uang Sewa dan biaya-biaya lainnya.	<p>b. Periode 01-05-2023 s/d 31-08-2023 = Rp170.000,-</p> <p>c. Periode 01-09-2023 s/d 31-08-2024 = Rp180.000,-</p> <p>d. Periode 01-09-2023 s/d 31-08-2025 = Rp180.000,-</p> <p>2. Harga tersebut di atas belum termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p><i>Service Charge:</i></p> <p>1. Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk membayar Service Charge, per meter persegi semigross perbulan kepada Pihak Pertama sebesar Rp85.000,- untuk periode 01-05-2023 s/d 31-08-2025.</p> <p>2. <i>Service Charge</i> tersebut di atas belum termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Dalam Jangka Waktu Sewa, apabila terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi yang menurut pertimbangan Pihak Pertama akan mempengaruhi biaya operasional gedung maka besamya Service Charge akan segera ditinjau kembali untuk penyesuaian dengan kenaikan harga-harga barang dan jasa.</p>	<p>ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran Jangka Waktu Sewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian.</p> <p>2. Pihak Kedua diberi kesempatan untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Pertama yang harus diterima oleh Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa.</p> <p>3. Pihak Pertama berhak untuk menerima atau menolak permohonan perpanjangan Jangka Waktu Sewa yang diajukan oleh Pihak Kedua paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua.</p> <p>4. Pihak Pertama berhak menentukan secara tertulis syarat-syarat dan ketentuan lain/baru bagi Jangka Waktu Sewa yang diperpanjang itu, baik mengenai jangka waktu, Uang Sewa maupun syarat-sarat lain mengenai sewa menyewa Ruang Sewa bagi Pihak Kedua, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua.</p> <p>5. Pemberitahuan tertulis mengenai persetujuan/penolakan Pihak Kedua atas syarat-syarat dan ketentuan lain/baru mengenai sewa menyewa harus sudah diterima oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Pihak Kedua menerima pengajuan syarat-syarat dan ketentuan lain/baru dari Pihak Pertama.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa / Ruang Lingkup	Biaya Sewa	Jangka Waktu																		
					<div>6. Persetujuan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati oleh Para Pihak terhadap perpanjangan tertentu akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dibuat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian.</div> <div>7. Apabila Pihak Pertama tidak menerima permohonan perpanjangan atau pemberitahuan atau tidak ditandatangani perpanjangan perjanjian oleh Para Pihak pada waktunya, maka dengan lewatnya waktu tersebut Pihak Pertama berhak kesimpulan bahwa Pihak Kedua tidak menghendaki untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dan oleh karenanya Pihak Pertama dapat menawarkan Ruang Sewa kepada pihak lain.</div>																		
4.	Perjanjian Sewa Kendaraan No. 101/SGE-SMGA/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023 dan Addendum I Perjanjian No. 001/SGE-SMGA/I/2024 Tanggal 9 Januari 2024	<div>Pihak Pertama : PT Sumber Global Energy Tbk</div> <div>Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi</div>	<div>Bahwa Pihak Pertama selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menyewa dari Pihak Pertama berupa 1 (satu) unit mobil ("Kendaraan") dengan spesifikasi sebagai berikut:</div> <table><tr><td>Merk</td><td>: Toyota</td></tr><tr><td>Type</td><td>: HILUX24EDC4WM (GUN125)</td></tr><tr><td>Jenis</td><td>: Mobil Barang</td></tr><tr><td>Model</td><td>: Dobel KBN PU</td></tr><tr><td>Tahun Pembuatan</td><td>: 2022</td></tr><tr><td>Warna</td><td>: Hitam Metalik</td></tr><tr><td>No. Polisi</td><td>: B 9140 SBF</td></tr><tr><td>No. Rangka</td><td>: MROD88CD6NO124436</td></tr><tr><td>No. Mesin</td><td>: 2GD5197906</td></tr></table> <div>Area Kerja Kendaraan sebagaimana di atas akan digunakan Pihak Kedua untuk menjalankan kegiatan usahanya yang berlokasi di Jalan Haeba Atas No. 25, Kelurahan</div>	Merk	: Toyota	Type	: HILUX24EDC4WM (GUN125)	Jenis	: Mobil Barang	Model	: Dobel KBN PU	Tahun Pembuatan	: 2022	Warna	: Hitam Metalik	No. Polisi	: B 9140 SBF	No. Rangka	: MROD88CD6NO124436	No. Mesin	: 2GD5197906	<div>1. Harga Sewa atas Kendaraan yang disepakati adalah sebesar Rp102.435.000,- (seratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) per bulan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</div> <div>2. Pembayaran dilakukan Pihak Kedua setiap 3 (tiga) bulannya setelah Pihak Pertama mengeluarkan Invoice yang memuat instruksi pembayaran untuk Pihak Kedua.</div> <div>3. Harga Sewa belum termasuk pajak, dan pajak dikenakan kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div>	<div>1. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 1 Juni 2025.</div> <div>2. Setelah jangka waktu berakhir, maka Perjanjian dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.</div>
Merk	: Toyota																						
Type	: HILUX24EDC4WM (GUN125)																						
Jenis	: Mobil Barang																						
Model	: Dobel KBN PU																						
Tahun Pembuatan	: 2022																						
Warna	: Hitam Metalik																						
No. Polisi	: B 9140 SBF																						
No. Rangka	: MROD88CD6NO124436																						
No. Mesin	: 2GD5197906																						



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa / Ruang Lingkup	Biaya Sewa	Jangka Waktu
			WuaWua, Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93117.		
5.	Surat Perjanjian Kontrak Rumah Tanggal 19 Juni 2023	Pihak Pertama/Pemilik : Siti Isyah, SE, M.Si Pihak Kedua : PT Sumber Mineral Global Abadi	Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah diperuntukkan Mess Karyawan dan/atau Kantor. Rumah yang beralamat di Jl. Haeba Atas No. 25 RT/RW 001/004 Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari.	1. Sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah). 2. Pihak Pertama memberikan waktu kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan proses pelunasan sewa Rumah dihitung dari tanggal di tandatangani oleh Pihak Pertama dengan jangka waktu 3 x 24 jam. Jika dalam jangka waktu Pihak Kedua tidak melakukan pelunasan maka Perjanjian dibatalkan.	1. Selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2025. 2. Untuk perpanjangan kontrak Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir dan akan dibuatkan perjanjian baru sebagai pengganti Perjanjian.
6.	Perjanjian Sewa Rumah Tinggal No. 001/SMGA-JMS/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023	Pihak Pertama : PT Sumber Mineral Global Abadi ^{*)} Pihak Kedua : PT Jasatama Mandiri Sukses	<u>Ruang Lingkup</u> 1. Pihak Pertama merupakan penyewa atas tanah dan bangunan milik pihak lain yang berkedudukan di Jalan Haeba atas No. 25, Kelurahan WuaWua, Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93117, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 19 Juni 2023. 2. Pihak Kedua bermaksud menyewa sebagian dari tanah dan bangunan yang disewa Pihak Pertama tersebut untuk digunakan sebagai rumah tinggal karyawan Pihak Kedua. 3. Pihak Pertama bersedia memberikan sewa sebagian dari tanah dan bangunan yang disewanya dari pihak lain tersebut kepada Pihak Kedua. <u>Objek Sewa</u> Pihak Pertama sepakat memberikan hak sewa kepada Pihak Kedua atas sebagian tanah dan bangunan yang disewa Pihak Pertama dari pihak lain yang berkedudukan di Jalan Haeba atas No. 25, Kelurahan WuaWua, Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93117, yang digunakan sebagai rumah tinggal karyawan Pihak Kedua ("Rumah Tinggal").	1. Para Pihak sepakat bahwa harga sewa yang dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu sewa 1 (satu) tahun. 2. Harga tersebut belum termasuk pajak dan akan ditagihkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah Perjanjian telah ditandatangani.	Para Pihak sepakat bahwa hak sewa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.

Catatan:

^{*)} Berdasarkan bukti *screenshot* email tanggal 15 September 2023 dari PT Chandra Sakti Utama Leasing, Perseroan mendapatkan persetujuan tertulis untuk menyewakan excavator kepada PT Mandau Batu Alam.

^{**)} Berdasarkan Surat PT Sumber Global Energy Tbk, No. 003/SGE/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Penyewaan Ruang, Perseroan telah memberitahukan kepada PT Asri Kencana Gemilang rencana menyewakan sebagian ruangan yang PT Sumber Global Energy Tbk sewa dari PT Asri Kencana Gemilang kepada anak usaha, yaitu PT Sumber Global Mineral Abadi, dimana masa sewa akan berlangsung selama 1 tahun sejak 23 Januari 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dan berdasarkan Surat PT Asri Kencana Gemilang No. 007/AGK-SGE/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, PT Asri Kencana Gemilang menyampaikan agar surat perjanjian sewa dengan anak usaha agar tidak bertentangan dengan perjanjian sewa menyewa antara PT Sumber Global Energy Tbk. dengan PT Asri Kencana Gemilang.

^{***)} PT Sumber Mineral Global Abadi/Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik bangunan berdasarkan Surat Persetujuan Pengalihan Sewa tanggal 12 September 2023 untuk mengalihkan sewa dan/atau menyewakan kembali Objek Sewa dari Perseroan kepada JMS.

4.6 PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DENGAN FASILITAS SEWA PEMBIAYAAN (*FINANCE LEASE*)

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal	Utang Lessee atas Barang Modal	Kewajiban Lessee	Hak Opsi																														
1.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Tanggal 28 April 2022	Lessee : PT Sumber Mineral Global Abadi Lessor : PT Chandra Sakti Utama Leasing	1. Lessor dengan Surat No. 412MOU202200035-R1/031/CSUL-MKT/JKT1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 berikut dengan perubahan-perubahannya telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) kepada Lessee, berupa fasilitas pembiayaan atas Barang Modal, 2. Lessor setuju akan menyerahkan kepada Lessee dan Lesse dengan ini menyatakan setuju akan menerima dari Lessor Barang Modal yang telah dibeli secara tunai oleh Lessor dari Pemasok.	Lessor memberikan Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>Nama Barang</th><th>Jumlah</th><th>Tahun</th><th>Kondisi</th><th>Pemasok</th><th>Tujuan</th></tr><tr><td>Hyundai Excavator – HX210S</td><td>1</td><td>2022</td><td>Baru</td><td>PT United Equipment Indonesia</td><td>Mining-Coal</td></tr><tr><td>Hyundai Excavator – HX210S</td><td>1</td><td>2022</td><td>Baru</td><td>PT United Equipment Indonesia</td><td>Mining-Coal</td></tr></table>	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan	Hyundai Excavator – HX210S	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal	Hyundai Excavator – HX210S	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal	<table><tr><td>Harga Barang modal</td><td>Rp2.941.500.000,-</td></tr><tr><td>Simpanan Jaminan</td><td>Rp882.450.000,-^(*)</td></tr><tr><td>Nilai Pembiayaan</td><td>Rp2.132.587.600,-</td></tr><tr><td>Pembayaran Uang Sewa/bulan</td><td>Rp72.047.000,-</td></tr><tr><td>Jumlah Seluruh Uang Sewa</td><td>Rp2.593.692.000,-</td></tr><tr><td>Jangka Waktu Pembiayaan</td><td>36 bulan</td></tr></table>	Harga Barang modal	Rp2.941.500.000,-	Simpanan Jaminan	Rp882.450.000,- ^(*)	Nilai Pembiayaan	Rp2.132.587.600,-	Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp72.047.000,-	Jumlah Seluruh Uang Sewa	Rp2.593.692.000,-	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan	Selama Jangka Waktu Pembiayaan berlangsung, Lessee berkewajiban untuk: 1. Melakukan pembayaran Uang Sewa tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran tersebut, apabila hal tersebut terjadi maka Lessor berhak sewaktu-waktu mengambil Barang Modal, dimanapun berada. 2. Memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh Lessor sebagaimana dipersyaratkan di dalam Perjanjian. 3. Mengasuransikan dengan biayanya sendiri atau mempertahankan asuransi atas Barang Modal, dengan jenis pertanggungan "asuransi segala risiko" atau asuransi lain sebagaimana dianggap perlu oleh Lessor, terhadap setiap risiko Lessor pada perusahaan asuransi dan reasuransi rekanan Lessor atau dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh Lessee, harus terlebih dahulu disetujui oleh Lessor.	Apabila Lessee telah melunasi semua kewajiban berdasarkan Perjanjian dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan Perjanjian, maka pada akhir Masa Sewa, Lessee mempunyai Hak Opsi untuk membeli barang atau dapat memperpanjang Masa Sewa.
Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan																																
Hyundai Excavator – HX210S	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal																																
Hyundai Excavator – HX210S	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal																																
Harga Barang modal	Rp2.941.500.000,-																																				
Simpanan Jaminan	Rp882.450.000,- ^(*)																																				
Nilai Pembiayaan	Rp2.132.587.600,-																																				
Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp72.047.000,-																																				
Jumlah Seluruh Uang Sewa	Rp2.593.692.000,-																																				
Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan																																				



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal	Utang Lessee atas Barang Modal	Kewajiban Lessee	Hak Opsi																				
						<div>4. Menginformasikan segera perubahan alamat, (jika terjadi perubahan) kepada Lessor dalam jangka waktu 7 hari kalender guna menjaga kelancaran hubungan antara Lessee dengan Lessor.</div> <div>5. Para Pihak sepakat bahwa untuk menjamin terlunasnya seluruh kewajiban pembayaran Lessee kepada Kessor dan apabila diminta oleh Lessor, maka Lessee berkewajiban untuk memberikan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang akan dibuat dengan perjanjian dan/atau dokumen tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan selama Jangka Waktu Pembiayaan, Lessee berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan atas jaminan kepada Lessor dan akan dikembalikan kepada Lessee apabila seluruh kewajiban Lessee yang terhutang telah lunas.</div>																					
2.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Tanggal 28 April 2022	Lessee : PT Sumber Mineral Global Abadi Lessor : PT Chandra Sakti Utama Leasing	1. Lessor dengan Surat No. 412MOU202200035-R1/031/CSUL-MKT/JKT1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 berikut dengan perubahan-perubahannya telah menyetujui untuk memberikan fasilitas	Lessor memberikan Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>Nama Barang</th><th>Jumlah</th><th>Tahun</th><th>Kondisi</th><th>Pemasok</th><th>Tujuan</th></tr><tr><td>Hyundai Excavator</td><td>1</td><td>2022</td><td>Baru</td><td>PT United Equipment Indonesia</td><td>Mining- Coal</td></tr></table>	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan	Hyundai Excavator	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining- Coal	<table><tr><td>Harga Barang modal</td><td>Rp 8.769.000.000,-</td></tr><tr><td>Simpanan Jaminan</td><td>Rp 2.630.700.000,-)")</td></tr><tr><td>Nilai Pembiayaan</td><td>Rp 6.357.525.000,-</td></tr><tr><td>Pembayaran Uang Sewa/bulan</td><td>Rp 214.780.000,-</td></tr></table>	Harga Barang modal	Rp 8.769.000.000,-	Simpanan Jaminan	Rp 2.630.700.000,-)")	Nilai Pembiayaan	Rp 6.357.525.000,-	Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp 214.780.000,-	Selama Jangka Waktu Pembiayaan berlangsung, Lessee berkewajiban untuk: 1. Melakukan pembayaran Uang Sewa tepat pada waktunya dan tidak	Apabila Lessee telah melunasi semua kewajiban berdasarkan Perjanjian dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan Perjanjian, maka
Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan																						
Hyundai Excavator	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining- Coal																						
Harga Barang modal	Rp 8.769.000.000,-																										
Simpanan Jaminan	Rp 2.630.700.000,-)")																										
Nilai Pembiayaan	Rp 6.357.525.000,-																										
Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp 214.780.000,-																										



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal						Utang Lessee atas Barang Modal		Kewajiban Lessee	Hak Opsi														
			<p>pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) kepada Lessee, berupa fasilitas pembiayaan atas Barang Modal,</p> <p>2. Lessor setuju akan menyerahkan kepada Lessee dan Lesse dengan ini menyatakan setuju akan menerima dari Lessor Barang Modal yang telah dibeli secara tunai oleh Lessor dari Pemasok</p>	<table><tr><td>- R480 LC9S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hyundai Excavator - R480 LC9S</td><td>1</td><td>2022</td><td>Baru</td><td>PT United Equipment Indonesia</td><td>Mining-Coal</td><td></td></tr></table>	- R480 LC9S							Hyundai Excavator - R480 LC9S	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal			<table><tr><td>Jumlah Seluruh Uang Sewa</td><td>Rp 7.732.080.000,-</td></tr><tr><td>Jangka Waktu Pembiayaan</td><td>36 bulan</td></tr></table>	Jumlah Seluruh Uang Sewa	Rp 7.732.080.000,-	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan		<p>dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran tersebut, apabila hal tersebut terjadi maka Lessor berhak sewaktu-waktu mengambil Barang Modal, dimanapun berada.</p> <p>2. Memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh Lessor sebagaimana dipersyaratkan di dalam Perjanjian.</p> <p>3. Mengasuransikan dengan biayanya sendiri atau mempertahankan asuransi atas Barang Modal, dengan jenis pertanggungan "asuransi segala risiko" atau asuransi lain sebagaimana dianggap perlu oleh Lessor, terhadap setiap risiko Lessor pada perusahaan asuransi dan reasuransi rekanan Lessor atau dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh Lessee, harus terlebih dahulu disetujui oleh Lessor.</p> <p>4. Menginformasikan segera perubahan alamat, (jika terjadi perubahan) kepada Lessor dalam jangka waktu 7 hari kalender guna menjaga kelancaran hubungan antara Lessee dengan Lessor.</p> <p>5. Para Pihak sepakat bahwa untuk menjamin</p>	<p>pada akhir Masa Sewa, Lessee mempunyai Hak Opsi untuk membeli barang atau dapat memperpanjang Masa Sewa.</p>
- R480 LC9S																											
Hyundai Excavator - R480 LC9S	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal																						
Jumlah Seluruh Uang Sewa	Rp 7.732.080.000,-																										
Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan																										



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal	Utang Lessee atas Barang Modal	Kewajiban Lessee	Hak Opsi																								
						terlunasnya seluruh kewajiban pembayaran Lessee kepada Kessor dan apabila diminta oleh Lessor, maka Lessee berkewajiban untuk memberikan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang akan dibuat dengan perjanjian dan/atau dokumen tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan selama Jangka Waktu Pembiayaan, Lessee berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan atas jaminan kepada Lessor dan akan dikembalikan kepada Lessee apabila seluruh kewajiban Lessee yang terhutang telah lunas.																									
3.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Tanggal 28 April 2022	Lessee : PT Sumber Mineral Global Abadi Lessor : PT Chandra Sakti Utama Leasing	1. Lessor dengan Surat No. 412MOU202200035-R1/031/CSUL-MKT/JKT1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 berikut dengan perubahan-perubahannya telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) kepada Lessee, berupa fasilitas pembiayaan atas Barang Modal, 2. Lessor setuju akan menyerahkan kepada Lessee dan Lessee dengan ini menyatakan setuju akan	Lessor memberikan Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>Nama Barang</th><th>Jumlah</th><th>Tahun</th><th>Kondisi</th><th>Pemasok</th><th>Tujuan</th></tr><tr><td>Hyundai Excavator – HX340 SL</td><td>1</td><td>2022</td><td>Baru</td><td>PT United Equipment Indonesia</td><td>Mining-Coal</td></tr></table>	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan	Hyundai Excavator – HX340 SL	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal	<table><tr><td>Harga Barang modal</td><td>Rp 2.608.500.000,-</td></tr><tr><td>Simpanan Jaminan</td><td>Rp 782.550.000,- *)</td></tr><tr><td>Nilai Pembiayaan</td><td>Rp 1.891.162.600,-</td></tr><tr><td>Pembayaran Uang Sewa/bulan</td><td>Rp 63.891.000,-</td></tr><tr><td>Jumlah Seluruh Uang Sewa</td><td>Rp 2.300.076.000,-</td></tr><tr><td>Jangka Waktu Pembiayaan</td><td>36 bulan</td></tr></table>	Harga Barang modal	Rp 2.608.500.000,-	Simpanan Jaminan	Rp 782.550.000,- *)	Nilai Pembiayaan	Rp 1.891.162.600,-	Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp 63.891.000,-	Jumlah Seluruh Uang Sewa	Rp 2.300.076.000,-	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan	Selama Jangka Waktu Pembiayaan berlangsung, Lessee berkewajiban untuk: 1. Melakukan pembayaran Uang Sewa tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran tersebut, apabila hal tersebut terjadi maka Lessor berhak sewaktu-waktu mengambil Barang Modal, dimanapun berada. 2. Memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan	Apabila Lessee telah melunasi semua kewajiban berdasarkan Perjanjian dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan Perjanjian, maka pada akhir Masa Sewa, Lessee mempunyai Hak Opsi untuk membeli barang atau dapat memperpanjang Masa Sewa.
Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi	Pemasok	Tujuan																										
Hyundai Excavator – HX340 SL	1	2022	Baru	PT United Equipment Indonesia	Mining-Coal																										
Harga Barang modal	Rp 2.608.500.000,-																														
Simpanan Jaminan	Rp 782.550.000,- *)																														
Nilai Pembiayaan	Rp 1.891.162.600,-																														
Pembayaran Uang Sewa/bulan	Rp 63.891.000,-																														
Jumlah Seluruh Uang Sewa	Rp 2.300.076.000,-																														
Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan																														



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal	Utang Lessee atas Barang Modal	Kewajiban Lessee	Hak Opsi
			menerima dari Lessor Barang Modal yang telah dibeli secara tunai oleh Lessor dari Pemasok.			<p>oleh Lessor sebagaimana dipersyaratkan di dalam Perjanjian.</p> <p>3. Mengasuransikan dengan biayanya sendiri atau mempertahankan asuransi atas Barang Modal, dengan jenis pertanggungan "asuransi segala risiko" atau asuransi lain sebagaimana dianggap perlu oleh Lessor, terhadap setiap risiko Lessor pada perusahaan asuransi dan reasuransi rekanan Lessor atau dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh Lessee, harus terlebih dahulu disetujui oleh Lessor.</p> <p>4. Menginformasikan segera perubahan alamat, (jika terjadi perubahan) kepada Lessor dalam jangka waktu 7 hari kalender guna menjaga kelancaran hubungan antara Lessee dengan Lessor.</p> <p>5. Para Pihak sepakat bahwa untuk menjamin terlunasnya seluruh kewajiban pembayaran Lessee kepada Kessor dan apabila diminta oleh Lessor, maka Lessee berkewajiban untuk memberikan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang akan dibuat dengan perjanjian dan/atau dokumen tersendiri yang merupakan satu</p>	



No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Barang Modal	Utang Lessee atas Barang Modal	Kewajiban Lessee	Hak Opsi
						kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan selama Jangka Waktu Pembiayaan, Lessee berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan atas jaminan kepada Lessor dan akan dikembalikan kepada Lessee apabila seluruh kewajiban Lessee yang terhutang telah lunas.	

Catatan:

¹⁾ Berdasarkan Surat perihal Penggunaan Hak Opsi Beli Lessee, Perseroan/Lessee menyatakan menggunakan Hak Opsi untuk membeli masing-masing Barang Modal seharga Nilai Sisa yang telah disetujui, yaitu sebesar 1) Rp882.450.000,-; 2) Rp2.630.700.000,-; dan 3) Rp 782.550.000,-

²⁾ Berdasarkan bukti screenshot email pada tanggal 18 September 2023, PT Chandra Sakti Utama Leasing menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan ini merupakan perjanjian sewa guna usaha sehingga tidak memerlukan fidusia, dan kepemilikan alat masih dimiliki oleh PT Chandra Sakti Utama (Lessor).

4.7 KESEPAKATAN BERSAMA PEMBIAYAAN DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA (PERJANJIAN PEMBIAYAAN)

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan	Jangka Waktu Pembiayaan	Pembatasan (Negative Covenant)																																								
1.	Perjanjian Pembiayaan No. 51801231537 Tanggal 17 Juli 2023	Kreditur : PT Maybank Indonesia Finance Debitur : PT Sumber Mineral Global Abadi	<table><tr><td>1. Jenis Pembiayaan</td><td>: Multiguna</td></tr><tr><td>2. Objek Jaminan/Data Kendaraan</td><td>:</td></tr><tr><td>a. Merk/Tipe/Jenis</td><td>: Toyota Fortuner 2800 VRZ 4X2 A/T GR Sport</td></tr><tr><td>b. Tahun</td><td>: 2023</td></tr><tr><td>c. Kondisi</td><td>: New</td></tr><tr><td>3. Data Hutang</td><td>:</td></tr><tr><td>a. Harga Kendaraan (OTR)</td><td>: Rp632.650.000,-</td></tr><tr><td>b. Uang Muka</td><td>: Rp180.352.100,-</td></tr><tr><td>c. Provisi</td><td>: Rp2.261.489,50</td></tr><tr><td>d. Suku Bunga</td><td>: 4,68% flat p.a setara efektif 8.92% (perhitungan bunga metode anuitas)</td></tr><tr><td>e. Utang Pokok</td><td>: Rp. 454.559.389,-</td></tr><tr><td>f. Total Utang</td><td>: Rp. 560.940.000,-</td></tr><tr><td>g. Jangka Waktu</td><td>: 60 bulan</td></tr><tr><td>h. Angsuran (perbulan)</td><td>: Rp. 9.349.000,-</td></tr><tr><td>i. Biaya Administrasi</td><td>: Rp. 3.500.000,-</td></tr><tr><td>j. Asuransi Kendaraan</td><td>: Rp. 13.918.300,-</td></tr><tr><td>k. Perluasan Asuransi Kendaraan</td><td>: Rp. 500.000,-</td></tr><tr><td>l. Tanggal dimulainya angsuran</td><td>: 18 Juli 2023</td></tr><tr><td>m. Tanggal terakhir angsuran</td><td>: 18 Juni 2028</td></tr><tr><td>4. Denda Keterlambatan</td><td>: 4,00% perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo</td></tr></table>	1. Jenis Pembiayaan	: Multiguna	2. Objek Jaminan/Data Kendaraan	:	a. Merk/Tipe/Jenis	: Toyota Fortuner 2800 VRZ 4X2 A/T GR Sport	b. Tahun	: 2023	c. Kondisi	: New	3. Data Hutang	:	a. Harga Kendaraan (OTR)	: Rp632.650.000,-	b. Uang Muka	: Rp180.352.100,-	c. Provisi	: Rp2.261.489,50	d. Suku Bunga	: 4,68% flat p.a setara efektif 8.92% (perhitungan bunga metode anuitas)	e. Utang Pokok	: Rp. 454.559.389,-	f. Total Utang	: Rp. 560.940.000,-	g. Jangka Waktu	: 60 bulan	h. Angsuran (perbulan)	: Rp. 9.349.000,-	i. Biaya Administrasi	: Rp. 3.500.000,-	j. Asuransi Kendaraan	: Rp. 13.918.300,-	k. Perluasan Asuransi Kendaraan	: Rp. 500.000,-	l. Tanggal dimulainya angsuran	: 18 Juli 2023	m. Tanggal terakhir angsuran	: 18 Juni 2028	4. Denda Keterlambatan	: 4,00% perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo	<p>1. Perjanjian Pembiayaan mulai berlaku dan mengikat sejak Tanggal Perjanjian Pembiayaan dan perhitungan kewajiban termasuk tanggal jatuh tempo angsuran akan dihitung setelah dilakukan pencairan/pelunasan/pembayaran dari Kreditur kepada Dealer/Showroom/Supplier terkait dengan pembelian kendaraan yang dananya berasal dari fasilitas pembiayaan (untuk jenis pembiayaan Multiguna/Investasi), untuk fasilitas pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana kewajiban dihitung setelah dilakukannya pelunasa/pembayaran dari Kreditur kepada pihak ketiga/supplier yang ditunjuk/surat perintah dari Debitur atau dilakukannya pencairan pada rekening Debitur.</p> <p>2. Mempertimbangkan bahwa penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tidak dilakukan pada saat bersamaan antara Debitur dengan kreditur maka akan terdapat 2 (dua) tanggal yang berbeda dimana tanggal Debitur menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan tanggal Perjanjian Pembiayaan. Tanggal Perjanjian Pembiayaan merupakan tanggal dimana seluruh ketentuan berlaku dan mengikat antara Debitur dengan Kreditur dan selanjutnya Kreditur melakukan pencairan atas fasilitas pembiayaan.</p> <p>3. Debitur memiliki masa tenggang untuk melakukan pembatalan atas Perjanjian Pembiayaan setelah 2 (dua) hari kerja dari tanggal Debitur menandatangani Perjanjian Pembiayaan, dengan ketentuan bahwa Debitur diwajibkan untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh Utang dari Debitur yang berupa utang pokok, biaya administasi, provisi, biaya notaris/fidusia, dan keuntungan yang sudah diprediksi oleh Kreditur, dengan mengacu pada ketentuan mekanisme perhitungan Pelunasan Lebih Awal Perjanjian Pembiayaan.</p> <p>4. Perjanjian Pembiayaan tidak akan berakhir sampai dengan Debitur melunasi seluruh utangnya kepada Kreditur, termasuk apabila terjadi kondisi wanprestasi dan akan otomatis berakhir apabila telah selesainya/lunas seluruh utang/kewajiban Debitur kepada Kreditur.</p>	Tidak ada pembatasan (negative covenant) dalam Perjanjian yang dapat merugikan pemegang saham publik dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
1. Jenis Pembiayaan	: Multiguna																																												
2. Objek Jaminan/Data Kendaraan	:																																												
a. Merk/Tipe/Jenis	: Toyota Fortuner 2800 VRZ 4X2 A/T GR Sport																																												
b. Tahun	: 2023																																												
c. Kondisi	: New																																												
3. Data Hutang	:																																												
a. Harga Kendaraan (OTR)	: Rp632.650.000,-																																												
b. Uang Muka	: Rp180.352.100,-																																												
c. Provisi	: Rp2.261.489,50																																												
d. Suku Bunga	: 4,68% flat p.a setara efektif 8.92% (perhitungan bunga metode anuitas)																																												
e. Utang Pokok	: Rp. 454.559.389,-																																												
f. Total Utang	: Rp. 560.940.000,-																																												
g. Jangka Waktu	: 60 bulan																																												
h. Angsuran (perbulan)	: Rp. 9.349.000,-																																												
i. Biaya Administrasi	: Rp. 3.500.000,-																																												
j. Asuransi Kendaraan	: Rp. 13.918.300,-																																												
k. Perluasan Asuransi Kendaraan	: Rp. 500.000,-																																												
l. Tanggal dimulainya angsuran	: 18 Juli 2023																																												
m. Tanggal terakhir angsuran	: 18 Juni 2028																																												
4. Denda Keterlambatan	: 4,00% perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo																																												

Catatan:

Jaminan fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang Perseroan sejumlah Rp560.940.000,- berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00363848.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023.

4.8 PERJANJIAN ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan aset-aset nya sebagai berikut:

Asuransi Terhadap Benda Bergerak

No.	Asuransi	No. Polis	Kondisi Pertanggungan / Risiko Sendiri	Objek Pertanggungan	Harga Pertanggungan		Jangka Waktu								
1.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00009-000-06-2022 Tanggal 2 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none">- <i>All Risk (Comprehensive)</i>: 10% dari klaim, min. Rp30.000.000,- setiap unit, setiap kejadian- Kerusakan, Pemogokan, Kerusakan yang Berbahaya dan Huru Hara: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Pencurian/Perampokan: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Tenggelam: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, Tsunami: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Kebakaran: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian	1. Hyundai Excavator HX340SL tahun 2022 dengan No. Serial HHKHE944KE0000606	<table><tr><th>Tahun</th><th>Harga Pertanggungan</th></tr><tr><td>2022</td><td>Rp2.608.500.000,-</td></tr><tr><td>2023</td><td>Rp2.608.500.000,-</td></tr><tr><td>2024</td><td>Rp2.608.500.000,-</td></tr></table>	Tahun	Harga Pertanggungan	2022	Rp2.608.500.000,-	2023	Rp2.608.500.000,-	2024	Rp2.608.500.000,-	Jumlah pertanggungan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.	27 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2025 (Pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)
Tahun	Harga Pertanggungan														
2022	Rp2.608.500.000,-														
2023	Rp2.608.500.000,-														
2024	Rp2.608.500.000,-														
2.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00010-000-06-2022 Tanggal 2 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none">- <i>All Risk (Comprehensive)</i>: 10% dari klaim, min. Rp30.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Kerusakan, Pemogokan, Kerusakan yang Berbahaya dan Huru Hara: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Pencurian/Perampokan: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Tenggelam: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian	1. Hyundai Excavator HX210S tahun 2022 dengan No. Serial HHKHK606TE0002707 2. Hyundai Excavator HX210S tahun 2022 dengan No. Serial HHKHK606TE0002708	Rp2.941.500.000,- (Tahun Pertama)	Jumlah pertanggungan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.	27 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2025 (Pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)								



No.	Asuransi	No. Polis	Kondisi Pertanggungan / Risiko Sendiri	Objek Pertanggungan	Harga Pertanggungan	Jangka Waktu										
			<ul style="list-style-type: none">- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, Tsunami: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Kebakaran: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian													
3.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-HVC-00011-000-06-2022 Tanggal 2 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none">- All Risk (Comprehensive): 10% dari klaim, min. Rp30.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Kerusakan, Pemogokan, Kerusakan yang Berbahaya dan Huru Hara: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Pencurian/Perampokan: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Tenggelam: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, Tsunami: 10% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian- Kebakaran: 20% dari klaim, min. Rp50.000.000,- setiap unit setiap kejadian	1. Hyundai Excavator ROBEX 480 LC-9S tahun 2022 dengan No. Serial HHKHZB11JE0001519 2. Hyundai Excavator ROBEX 480 LC-9S tahun 2022 dengan No. Serial HHKHZB11JE0001520	Rp8.769.000.000,- (Tahun Pertama) Jumlah pertanggungan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.	27 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2025 (Pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)										
4.	PT Asuransi Central Asia	191020121010001105 Tanggal 19 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none">- All Risk (Comprehensive): Rp300.000,- (for any one accident)- Third Party Liability: NIL- Total Loss Only: Rp300.000,- (for any one accident)	1. Toyota/Fortuner 1GD5430043 / MHFAA8GS2P0904132	<div>Kendaraan Bermotor/Casco (Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika Ada)</div> <table><tr><td>Gabungan</td><td>Rp632.650.000,-</td></tr><tr><td>Kerugian Total</td><td>Rp632.650.000,-</td></tr><tr><td>Kerugian Total</td><td>Rp632.650.000,-</td></tr><tr><td>Kerugian Total</td><td>Rp632.650.000,-</td></tr><tr><td>Kerugian Total</td><td>Rp632.650.000,-</td></tr></table>	Gabungan	Rp632.650.000,-	Kerugian Total	Rp632.650.000,-	Kerugian Total	Rp632.650.000,-	Kerugian Total	Rp632.650.000,-	Kerugian Total	Rp632.650.000,-	8 Juli 2023 sampai dengan 8 Juli 2028 (Pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)
Gabungan	Rp632.650.000,-															
Kerugian Total	Rp632.650.000,-															
Kerugian Total	Rp632.650.000,-															
Kerugian Total	Rp632.650.000,-															
Kerugian Total	Rp632.650.000,-															



No.	Asuransi	No. Polis	Kondisi Pertanggungan / Risiko Sendiri	Objek Pertanggungan	Harga Pertanggungan	Jangka Waktu										
					<div>Jaminan Tambahan</div> <table><tr><td>Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga</td><td>Rp10.000.000,-</td></tr><tr><td>Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga</td><td>Rp10.000.000,-</td></tr><tr><td>Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga</td><td>Rp10.000.000,-</td></tr><tr><td>Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga</td><td>Rp10.000.000,-</td></tr><tr><td>Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga</td><td>Rp10.000.000,-</td></tr></table> <div>Jumlah pertanggungan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.</div>	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp10.000.000,-	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp10.000.000,-	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp10.000.000,-	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp10.000.000,-	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp10.000.000,-	
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp10.000.000,-															
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp10.000.000,-															
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp10.000.000,-															
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp10.000.000,-															
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp10.000.000,-															

5. HARTA KEKAYAAN

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki, menguasai dan menggunakan harta kekayaan yaitu sebagai berikut:

5.1 Benda Tidak Bergerak

Perseroan tidak memiliki harta kekayaan benda tidak bergerak.

5.2 Benda Bergerak

Perseroan memiliki aset-aset benda bergerak sebagai berikut:

Perlengkapan, Peralatan, dan Inventaris

Kelompok/Jenis Harta	Bulan/Tahun Perolehan	Harga Perolehan
SOFTWARE		
Accurate Program	29 November 2017	Rp13.200.276,-
PERALATAN		
Komputer	23 Mei 2022	Rp8.260.000,-
Laptop 1	3 Juni 2022	Rp17.000.000,-
Kompas	3 Juni 2022	Rp5.850.000,-
GPS 1	3 Juni 2022	Rp4.150.000,-
Monitor	3 Juni 2022	Rp3.750.000,-
GPS 2	19 Juli 2022	Rp4.150.000,-
Laptop 2	28 Juli 2022	Rp17.219.000,-
PC	21 Juli 2022	Rp10.521.000,-
Set Kursi 1	24 Maret 2023	Rp7.600.000,-
Set Kursi 2	24 Maret 2023	Rp67.200.000,-
Meja	11 Mei 2023	Rp47.121.396,-
Laptop 3	22 Mei 2023	Rp7.544.000,-
Laptop 4	26 Mei 2023	Rp7.977.000,-
Mesin Fotocopy	1 Juni 2023	Rp76.312.500,-

Kendaraan Bermotor

No.	Nomor Polisi	Nomor STNK	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan	Atas Nama
1.	B 2968 SJI	03725740	Toyota Fortuner 2.8VRZ4X2A	2023	Perseroan

Alat Berat

No.	Keterangan
1.	2 unit Hyundai Excavator – HX210s tahun 2022
2.	2 unit Hyundai Excavator – R480 LC9S tahun 2022
3.	1 unit Hyundai Excavator – HX340 SL tahun 2022

Kapal Motor

Berdasarkan Akta Jual Beli Kapal No. 79 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Arsin Efendy, S.H., Notaris di Depok, Perseroan telah membeli dari PT Sinergi Dwi Semesta sebuah Kapal Motor yang diberi nama “Deta” yang telah berubah nama menjadi “Terumbu” berdasarkan Surat Ukur No. 753/Eed tanggal 27 September 2021 yang diterbitkan oleh kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam dan telah mendapatkan pengesahan dari Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Surat No. AL.517/43/2/DK/2021 dengan harga sebesar Rp5.505.000.000,- dengan ukuran dan tanda selar sebagai berikut:

- Panjang: 78,80 meter.
- Lebar: 15,50 meter.
- Dalam: 3,50 meter.
- LOA: 80,00 meter.
- Tonase Kotor (GT): 1097.
- Tonase Bersih (NT): 330.
- Tanda Selar: GT. 1097 No. 753/Eed

Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal No. 7013 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, kapal “Terumbu” dahulu bernama Deta, telah dibaliknama menjadi atas nama PT Sumber Mineral Global Abadi sebagai kapal laut.

Catatan:

2. Aset-aset material milik Perseroan berupa aset benda bergerak berupa kendaraan dan alat berat telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
3. Kapal akan disewakan/dikerjasamakan dengan entitas anak yang akan dibentuk, afiliasi Perseroan, atau pihak ketiga/perusahaan lainnya, sehingga perizinan kapal akan diurus oleh pengguna kapal pada saat disewa/dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perseroan tidak memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Penyertaan Pada Perusahaan Lain

Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah secara langsung pada JMS sebanyak 150 lembar saham atau sebesar 60% (enam puluh persen). Penyertaan langsung oleh Perseroan dilakukan pertama kali pada tanggal 21 November 2022. Saat ini JMS telah beroperasi namun belum melakukan kegiatan usaha secara komersial.

6. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT Sumber Global Energy Tbk

Akta Pendirian

PT Sumber Global Energy Tbk (“SGE”) berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian PT Sumber Global Energy No. 07 tanggal 17 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-20054.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 21 April 2008, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0029455.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 April 2008, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 18278 tahun 2008, Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 19 September 2008.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sumber Global Energy Tbk No. 33 tanggal 9 Maret 2020, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0020881.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Global Energy Tbk tanggal 10 Maret 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0048183.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SGE adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud dan tujuan dari SGE ialah:
 - a. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
 - b. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SGE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama (KBLI 46610):
 - Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti Liquified Petroleum Gas (LPG), gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
 - b. Kegiatan usaha penunjang (KBLI 46100):
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan

perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Surat PT Adimitra Jasa Korpora No. LB-01/SGER/082023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan, susunan pemegang saham SGE per 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sumbermas Inti Energi	2.056.978.332	102.848.916.600	50,08
2. Vivi Ramalyati Utama	457.572.370	22.878.618.500	11,14
3. Welly Thomas	353.464.031	17.673.201.550	8,61
4. Masyarakat	1.239.598.532	61.979.926.600	30,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.107.613.265	205.380.663.250	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.892.386.735	394.619.336.750	

Catatan:

Pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari SGE adalah PT Sumbermas Inti Energi dan Welly Thomas. SGE telah melaporkan pemegang saham pengendali kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek berdasarkan Surat No. LB-01/SGER/082023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan.

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sumber Global Energy Tbk No. 05 tanggal 2 Agustus 2021, dibuat dihadapan Rusnaldy, S.H, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Global Energy Tbk No. AHU-AH.01.03-0441392 tanggal 27 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0145914.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021, susunan pengurus SGE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Harris Muliawan
 Komisaris Independen : Erwin Hardiyanto Tedjo

Direksi


Direktur Utama : Welly Thomas
 Direktur : Venkateswaran Venkatraman
 Direktur : Cendrasuri Ependy

Penyertaan SGE Pada Perseroan

Penyertaan SGE pada Perseroan pertama kali dilakukan pada tahun 2017 sebanyak 4.500 lembar saham atau sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Sumber Mineral Global Abadi No. 354 tanggal 31 Oktober 2017, dibuat dihadapan Vini Suhastini, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Mineral Global Abadi No. AHU-AH.01.03-0193295 tanggal 22 November 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0148014.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 November 2017.


7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*) dan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan adalah Welly Thomas.

9. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sumber Mineral Global Abadi No. 107 tanggal 13 September 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0055216.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181217.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 September 2023, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 028443 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 074 tanggal 15 September 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Welly Thomas
Komisaris Independen	: G. A. Yurisio

Direksi:

Direktur Utama	: Ir. Julius Edy Wibowo
Direktur	: Cendrasuri Ependy
Direktur	: Dimas Arie Wicaksana

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Welly Thomas
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar Bachelor (BBA) in Marketing and Finance pada tahun 1995 dan Master of Business Administration (MBA) pada tahun 1996 dari Eastern Michigan University, Michigan, USA.

Menjabat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 107 tanggal 13 September 2023. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2028.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2023 – sekarang	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Komisaris Utama
2023 – sekarang	Hineni Hijau Energy Pte., Ltd. sebagai Direktur
2022 – 2023	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Komisaris
2017 – 2022	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Direktur
2021 – sekarang	Hinen Resources Pte., Ltd. sebagai Direktur
2021 – sekarang	PT Hineni Tujuh Resources sebagai Direktur
2020 – 2021	PT Hineni Tujuh Resources sebagai Komisaris
2016 – sekarang	PT Angkasa Nusa Graha sebagai Direktur
2011 – sekarang	PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk sebagai Direktur Utama
2008 – sekarang	PT Sumber Global Energy Tbk sebagai Direktur Utama
2000 – 2003	Net Securities sebagai Vice President for Equity Sales
1997 – 2000	ABN AMRO ASIA Securities sebagai Equity Sales



G. A. Yurisio
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 107 tanggal 13 September 2023. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2028.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2023 – sekarang	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Komisaris Independen
2023 – sekarang	PT Mitrasarana Logistik Indonesia sebagai Direktur
2022 – sekarang	PT Transmarina Samudera Armada sebagai Direktur Utama
2017 – 2022	PT Wahana Makmur Sejati sebagai Head of Business Process Digitalization
2015 – 2017	PT Wahana Artha Ritelindo sebagai PDCA Officer
2013 – 2015	PT Wahana Makmur Sejati sebagai PDCA Officer

DIREKSI



Ir. Julius Edy Wibowo
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar Master of Science in Electrical Engineering dari Delft University of Technology pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 107 tanggal 13 September 2023. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2028.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2023 – sekarang	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Direktur Utama
2021 – 2023	PT Wirasena Cipta Reswara (Holding) and subsidiaries sebagai Holding Director and Subsidiary's President Director
2016 – 2020	PT Central Proteina Prima Tbk (Charoen Pokphand Group) sebagai Sr. Vice President Business Development and National Project Director for Kredit Usaha Rakyat Implementation
2012 – 2015	AWR Lloyd Inc. (Hong Kong, Bangkok, Saigon, Jakarta) sebagai Director and Executive Committee Member
2010 – 2012	Adaro Group - PT Servo Meda Sejahtera sebagai CEO - PT Servo Marine Asia sebagai CEO
2006 – 2010	PT Charoen Pokphand Group in Indonesia (CPI) sebagai Vice President Business Development & Strategic Planning, Director, Asia Mobile Telecom Holding Group dan sebagai Director PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
2004 – 2006	Alcatel (Jakarta Office) sebagai Key Account Director
2002 – 2004	- PT Motorola Indonesia sebagai Senior Manager Operation - Motorola (Jakarta/Singapore Office) sebagai Business Development Director

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2000 – 2002	Booz Allen & Hamilton (Asia Pacific & Australia CMT Office) sebagai Senior Consultant and Account Coordinator for Indonesian Communication Media and Technology (CMT) practice
1999 – 2000	Royal Dutch Telecom (KPN) Asia Ltd. (Indonesia/Singapore Office) sebagai GM Business Development and Operation
1998 – 1999	QUALCOMM International Inc. (SE Asia Regional Office in Malaysia) sebagai Regional Technical Marketing Manager
1997 – 1998	QUALCOMM Inc. (San Diego, USA) sebagai Technical Marketing Specialist and Project Manager
1996 – 1997	Andersen Consulting (Indonesia Office) sebagai Technology Consultant - SAP



Cendrasuri Ependy

Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2002 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 107 tanggal 13 September 2023. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2028.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2023 – sekarang	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Direktur
2020 – sekarang	PT Sumber Global Energy Tbk sebagai Direktur
2012 – 2019	PT Victoria Investama Tbk sebagai Direktur Keuangan
2005 – 2010	PT Bumikerak Terminalindo sebagai Manajer Akuntansi dan Pajak
2003 – 2005	PT Kotaminyak Internusa sebagai Akuntan



Dimas Arie Wicaksana
Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023. Beliau lulus pada tahun 2005 dari SMAN 2 Sungai Liat.

Menjabat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk No. 107 tanggal 13 September 2023. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2028.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Jabatan
2023 – sekarang	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Direktur
2022 – sekarang	PT Jasatama Mandiri Sukses sebagai Direktur
2016 – sekarang	PT Mandau Batu Alam sebagai: - Direktur Utama - Direktur
2013 – 2016	PT Sino International Mining Grup sebagai Manager Operasional
2013 – 2016	PT BAF Indo Pratama sebagai Direktur Operasional
2012 – 2014	CV Dwi Karya Pratama sebagai Direktur Operasional
2010 – 2012	PT Union Perkasa Abadi sebagai Marketing & Shipment

Hubungan Kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan :

No.	Nama	Jabatan di Perseroan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Welly Thomas	Komisaris Utama	Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan, terdapat hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham Perseroan yaitu Vivi Ramalyati Utama
2.	G. A. Yurisio	Komisaris Independen	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
3.	Ir. Julius Edy Wibowo	Direktur Utama	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
4.	Cendrasuri Ependy	Direktur	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
5.	Dimas Arie Wicaksana	Direktur	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi *code of conduct* yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan *stakeholder* lainnya.

Dewan Komisaris

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan Perseroan pada umumnya.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. Berikut rincian rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Welly Thomas	Komisaris Utama	3	3	100%
G. A. Yurisio	Komisaris Independen	3	3	100%

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.
Tugas pokok Direksi:
 - Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat direksi tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Ir. Julius Edy Wibowo	Direktur Utama	5	5	100%
Cendrasuri Ependy	Direktur	5	5	100%
Dimas Arie Wicaksana	Direktur	5	5	100%

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk Mona Dita Saraswati sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 14 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/SMGA/IX/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 14 September 2023.

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Mona Dita Saraswati
 Alamat : Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
 Telp. : (+62) 21 522 9900
 Email : corsec@smgagroup.com

Adapun riwayat pengalaman kerja Mona Dita Saraswati adalah sebagai berikut:

2013 – 2015 : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Marketing Communication
 2015 – 2017 : STIH UMEL Mandiri sebagai Dosen
 2017 – 2019 : PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Legal & GCG Officer
 2019 – 2020 : PT Media Data Communication sebagai Head of Legal
 2020 – 2021 : PT Manifestasi Destini Indonesia sebagai Corporate Secretary & Head of Legal
 2021 – 2022 : PT Gea Jaya Abadi sebagai Corporate Secretary & Head of Legal
 2023 – Sekarang : PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Corporate Secretary & Head of Legal

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan; dan
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 059/SMGA/IX/2023 tanggal 14 September 2023, dengan susunan:

Ketua : Gregorius Ananda Yurisio

Keterangan mengenai Gregorius Ananda Yurisio dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Alex Gunawan

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2023,

Adapun riwayat pengalaman kerja Alex Gunawan adalah sebagai berikut:

2003 – 2004	:	Thomas, Trisno, Hendang & Co sebagai Senior Auditor
2004 – 2008	:	PT Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai Accounting Supervisor
2008 – 2010	:	PT First Media Tbk sebagai Accounting Head
2011 – 2012	:	PT MNC Finance sebagai Accounting Manager
2012 – 2015	:	PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Accounting Policy Senior Manager
2015 – 2018	:	PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Financial Control Senior Manager
2018 – 2020	:	PT Bank ICBC Indonesia sebagai Accounting Policy Senior Manager
2020 – 2022	:	PT Mega Central Finance sebagai Accounting and Tax Senior Manager
2023 – Sekarang	:	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Anggota Komite Audit

Anggota : Venny Heryanto

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2023,

Adapun riwayat pengalaman kerja Venny Heryanto adalah sebagai berikut:

2012 – 2023	:	PT Mitra Pro Bisnis sebagai Accounting
2023 – Sekarang	:	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Anggota Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temua auditor internal;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;

- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Komite Audit Perseroan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi Perseroan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi. Berikut adalah tabel frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran dalam rapat Komite Audit tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Gregorius Ananda Yurisio	Ketua	2	2	100%
Alex Gunawan	Anggota	2	2	100%
Venny Heryanto	Anggota	2	2	100%

Pihak-pihak yang ditunjuk menjadi anggota Komite Audit dan masa berlaku penunjukan anggota Komite Audit ini telah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Viki Faradila sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 061/SMGA/IX/2023 tertanggal 14 September 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Viki Faradila

Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tahun 2023,

Adapun riwayat pengalaman kerja Viki Faradila adalah sebagai berikut:

2016 – 2018	:	PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi sebagai Finance Officer
2018 – 2020	:	Kantor Akuntan Publik Lydia & Lim Hendra sebagai Junior Auditor
2020 – 2021	:	Kantor Akuntan Publik Lim Hendra sebagai Senior Auditor

2021 – 2022	:	PT Sumber Global Energy Tbk sebagai Accounting Supervisor
2022 – 2023	:	PT Sumber Global Energy Tbk sebagai Associate Accounting Manager
2023 – Sekarang	:	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Kepala Unit Audit Internal

Anggota : Linda

Menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal sejak tahun 2023,

Adapun riwayat pengalaman kerja Linda adalah sebagai berikut:

2004 – 2010	:	PT Taka Asia Pacific sebagai Staff Purchasing
2011 – 2011	:	PT SKP Engineering sebagai Admin dan Finance
2011 – 2012	:	CV Batam Jaya sebagai Staff Purchasing
2013 – 2015	:	PT Harapan Citra Jaya sebagai Staff Finance
2016 – 2016	:	PT Karya Pacific Shipping sebagai Staff Akuntansi
2019 – 2023	:	PT Takima Indonesia sebagai Staff Akuntansi
2023 – Sekarang	:	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Anggota Unit Audit Internal

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 14 September 2023 yang telah memuat ketentuan dalam Pasal 9 POJK No.56/2015 serta Piagam Unit Audit Internal tersebut telah ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK. 56/2015.

Unit Audit Internal Perseroan memiliki tugas sebagai berikut:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.
- Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
- Menilai efektifitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan limit-limit yang telah ditetapkan.
- Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketetapan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
- Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.
- Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan current audit, regular audit maupun special audit. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional.
- Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
- Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan memiliki wewenang sebagai berikut:

- Melakukan Audit Internal terhadap Perseroan dan mempunyai akses untuk semua data dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup audit yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Unit Audit Internal Perseroan untuk menunjang pelaksanaan fungsi audit tersebut.
- Mendapat dukungan dari seluruh staf dan manajemen dengan memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Perseroan.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Perseroan.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat Unit Audit Internal dan tingkat kehadiran dalam rapat Unit Audit Internal tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Viki Faradila	Ketua	2	2	100%
Linda	Anggota	2	2	100%

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 057/SMGA/IX/2023 tanggal 14 September 2023, dengan susunan:

Ketua : Gregorius Ananda Yurisio

Keterangan mengenai Gregorius Ananda Yurisio dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Welly Thomas

Keterangan mengenai Welly Thomas dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Masfawati Ependy

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2023,

Adapun riwayat pengalaman kerja Masfawati Ependy adalah sebagai berikut:

2002 – 2010	:	KKP Agung Tjahjadi
2010 – 2023	:	Tjokro Brother
2023 – Sekarang	:	PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsinya nanti, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang antara lain sebagai berikut:

a. Tugas dan Tanggung Jawab

1) Terkait Fungsi Nominasi

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - iii. Kebijakan, evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan.

2) Terkait Fungsi Remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi
 - ii. Kebijakan atas struktur remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas struktur remunerasi.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengakses catatan dan informasi mengenai Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah menyusun secara lengkap kriteria nominasi dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Berikut adalah tabel frekuensi rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan tingkat kehadiran dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Gregorius Ananda Yurisio	Ketua	2	2	100%
Welly Thomas	Anggota	2	2	100%
Masfawati Ependy	Anggota	2	2	100%

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Besarnya remunerasi Direksi selama periode laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 berturut-turut sebesar Rp480.000.000,-, Rp300.000.000,-, dan RpNihil,-.

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris selama periode laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 berturut-turut sebesar Rp350.000.000,-, RpNihil,-, dan RpNihil,-.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap Manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional Perseroan.

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- a. Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- c. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak auditor eksternal (KAP);
- d. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit.

Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

a. Risiko Fluktuasi Harga Nikel dan Batubara

Dalam mengelola risiko fluktuasi harga nikel dan batubara, Perseroan selalu melakukan negosiasi dengan pemasok agar nikel dan batubara yang diperjualbelikan memiliki margin yang cukup untuk Perseroan. Untuk menghindari penalti kualitas, Perseroan akan melakukan *back to back* penalti antara kontrak Perseroan dengan pemasok, dan Perseroan dengan pelanggan.

b. Risiko Keterlambatan Pengiriman

Dalam mengelola risiko keterlambatan pengiriman, Perseroan selalu berusaha untuk memastikan kargo sudah dalam kondisi siap muat minimal 80% sudah berada di *stockpile* pelabuhan, hal ini dilakukan Perseroan agar proses pengiriman sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

c. Risiko Ketersediaan Pasokan Nikel dan Batubara

Dalam mengelola risiko ketersediaan pasokan nikel dan batubara, Perseroan berupaya untuk mencari pemasok-pemasok nikel dan batubara serta tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang Perseroan akan melakukan kerjasama eksklusif dengan pemilik IUP – OP baik nikel dan batubara.



d. Risiko Perubahan Kualitas Nikel dan Batubara

Dalam mengelola risiko perubahan kualitas nikel dan batubara, Perseroan selalu berusaha untuk menjaga kualitas nikel dan batubara yang diperjualbelikan, diantaranya dengan melakukan *pre-shipment inspection* sebelum melakukan pengapalan, serta melakukan pengawasan yang ketat pada saat proses pemuatan ke dalam tongkang demi memastikan pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan SOP untuk memperkecil deviasi kualitas di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar.

11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan hak suara dengan porsi kepemilikan saham sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
1.	PT Jasatama Mandiri Sukses	Penggalan Batu Kapur/Gamping	60	2021	2022	Belum beroperasi secara komersial	-

Hak suara yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Perseroan.

PT Jasatama Mandiri Sukses ("JMS")

1) Umum

JMS pertama kali didirikan dengan nama PT Jasatama Mandiri Sukses, berkedudukan di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasatama Mandiri Sukses Nomor 08 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Arif Budiyanto, S.H., Notaris di Karanganyar, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0004511.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Jasatama Mandiri Sukses, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0012070.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 Januari 2022, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 19 Februari 2021, Berita Negara Republik Indonesia No. 6801 tahun 2021 ("**Akta 08/2021**").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan perubahan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha JMS, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat PT Jasatama Mandiri Sukses No. 06 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Rindaldi Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035805.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jasatama Mandiri Sukses, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0118552.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Juni 2023.

2) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat PT Jasatama Mandiri Sukses No. 06 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Rindaldi Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035805.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jasatama Mandiri Sukses, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0118552.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Juni 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JMS adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari JMS ialah berusaha dalam bidang pertambangan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, JMS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. 08102 – Penggalan Batu Kapur/Gamping
Kelompok ini mencakup usaha penggalan batu kapur atau gamping. Termasuk disini kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusannya.

Saat ini JMS telah beroperasi namun belum melakukan kegiatan usaha secara komersial.

Catatan:

1. Bahwa JMS telah melakukan pemenuhan kewajiban penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JMS dengan KBLI 2020.
2. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021"), kegiatan usaha Penggalian Batu Kapur/Gamping memiliki tingkat risiko tinggi.

3) Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasatama Mandiri Sukses No. 22 tanggal 22 November 2022, yang dibuat dihadapan Lia Kmuala Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0004511.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Jasatama Mandiri Sukses, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0012070.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 Januari 2022, susunan pemegang saham JMS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 250 (dua ratus lima puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Mineral Global Abadi	150	75.000.000	60,00
2. T.J. Erlinda Prabandini	50	25.000.000	20,00
3. Bayu Annafi Putra	50	25.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	125.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	750	375.000.000	

Catatan:

1. Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh JMS pada tanggal 25 September 2023, saham-saham tersebut tidak berada dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun.
2. Pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari JMS adalah Welly Thomas. JMS telah melaporkan pemilik manfaat akhir kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 21 September 2023.
3. JMS telah membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham tanggal 14 September 2023.

4) Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasatama Mandiri Sukses No. 13 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Lia Kumala Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jasatama Mandiri Sukses No. AHU-AH.01.09-0094762 tanggal 23 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038911.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Februari 2023 ("Akta 13/2023"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris JMS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Michael Harold
Komisaris : TJ. Erlinda Prabandini

Direksi:

Direktur Utama : Gatot Wiyono
Direktur : Bayu Annafi Putra
Direktur : Dimas Arie Wicaksana

5) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2023	2022	2021
Aset Lancar	7.495.867.338	1.593.443.914	125.000.000
Aset Tidak Lancar	-	-	-
JUMLAH ASET	7.495.867.338	1.593.443.914	125.000.000
Liabilitas Jangka Pendek	7.804.252.728	1.425.000.000	-
Liabilitas Jangka Panjang	775.838.858	-	-
JUMLAH LIABILITAS	8.580.091.586	1.425.000.000	-
JUMLAH EKUITAS	(1.084.224.248)	168.443.914	125.000.000

• *Aset Lancar*

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Aset lancar JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.495.867.338,- naik sebesar Rp5.902.423.424,- atau sebesar 370,42% dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.593.443.914,-.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Aset lancar JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp1.593.443.914,- naik sebesar Rp1.468.443.914,- atau sebesar 1174,76% dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp125.000.000,-.

• *Aset Tidak Lancar*

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Tidak terdapat perbandingan.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tidak terdapat perbandingan.

- **Jumlah Aset**

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Jumlah aset JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.495.867.338,- naik sebesar Rp5.902.423.424,- atau sebesar 370,42% dibandingkan dengan jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.593.443.914,-.

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jumlah aset JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp1.593.443.914,- naik sebesar Rp1.468.443.914,- atau sebesar 1.174,76% dibandingkan dengan jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp125.000.000,-.

- **Liabilitas Jangka Pendek**

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.804.252.728,- meningkat sebesar Rp6.379.252.728,- atau sebesar 447,67% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.425.000.000,-.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.425.000.000,- meningkat sebesar Rp1.425.000.000,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 dimana JMS tidak memiliki liabilitas jangka pendek.

- **Liabilitas Jangka Panjang**

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp775.838.858,- mengalami peningkatan sebesar Rp775.838.858,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022 dimana JMS tidak memiliki liabilitas jangka panjang.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tidak terdapat perbandingan.

- **Jumlah Liabilitas**

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp8.580.091.586,- mengalami peningkatan sebesar Rp7.155.091.586,- atau sebesar 502,11% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.425.000.000,-.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.425.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.425.000.000,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 dimana JMS tidak memiliki liabilitas.

- Jumlah Ekuitas**

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah defisit sebesar Rp1.084.224.248,- mengalami penurunan sebesar Rp1.252.668.162,- atau sebesar 743,67% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp168.443.914,-.

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas JMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp168.443.914,- mengalami peningkatan sebesar Rp43.443.914,- atau sebesar 34,76% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp125.000.000,-.

Laporan Laba Rugi

		(dalam Rupiah penuh)	
Keterangan		31 Juli 2023	31 Juli 2022
Penjualan Bersih		-	647.500.000
Laba Kotor		-	164.079.414
Laba (Rugi) Usaha		(1.252.668.162)	99.036.414
Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan		(1.252.668.162)	99.036.414

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Penjualan bersih JMS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp0,- menurun sebesar Rp647.500.000,- atau sebesar 100% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp647.500.000,-.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Laba kotor JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp0,- menurun sebesar Rp164.079.414,- atau sebesar 100% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp164.079.414,-.

Perbandingan laba (rugi) usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Rugi usaha JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.252.668.162,- menurun sebesar Rp1.351.704.576,- atau sebesar 1.364,86% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp99.036.414,-.

Perbandingan laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022

Rugi bersih periode/tahun berjalan JMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.252.668.162,- menurun sebesar Rp1.351.704.576,- atau sebesar 1.364,86% dibandingkan dengan laba bersih periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp99.036.414,-.

12. SUMBER DAYA MANUSIA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan masing-masing segmen per tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

PERSEROAN

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Direktur	2	1	1	1
Manajer	3	2	-	-
Staf	6	4	1	1
Non Staf	5	-	-	-
Total	16	7	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
> 50 Tahun	1	1	-	-
41 – 50 Tahun	3	2	1	1
31 - 40 Tahun	10	3	-	-
21 - 30 Tahun	2	1	1	1
<21 Tahun	-	-	-	-
Total	16	7	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	16	7	2	2
Kontrak	-	-	-	-
Total	16	7	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S2	2	-	1	1
S1	11	7	1	1
D3	-	-	-	-
SLTA	2	-	-	-
Lainnya	1	-	-	-
Total	16	7	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Direktur	2	1	1	1
Marketing	2	2	-	-
Coal	3	1	-	-
Nickel	3	1	-	-
Finance & Accounting	3	2	1	1
Legal	3	-	-	-
Total	16	7	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	16	7	2	2
Total	16	7	2	2

JMS

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Direktur	3	1	1	-
Manajer	3	-	-	-
Staf	5	1	1	-
Non Staf	-	-	-	-
Total	11	2	2	-

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
> 50 Tahun	1	1	1	-
41 – 50 Tahun	2	-	-	-
31 - 40 Tahun	7	-	-	-
21 - 30 Tahun	1	1	1	-
<21 Tahun	-	-	-	-
Total	11	2	2	-

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	11	2	2	-
Kontrak	-	-	-	-
Total	11	2	2	-

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S2	-	-	-	-
S1	8	2	2	-
D3	1	-	-	-
SLTA	2	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Total	11	2	2	-

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Direktur	3	1	1	-
Kepala Tambang	1	-	-	-
Marketing	2	-	-	-
Engineering	3	-	-	-
Finance & Accounting	1	1	1	-
Legal	1	-	-	-
Total	11	2	2	-

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jawa Tengah	11	2	2	-
Total	11	2	2	-

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan Manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap perizinan tertentu yang mengharuskan Perseroan untuk memiliki karyawan dengan izin atau sertifikasi tertentu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan juga tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut mengundurkan diri, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Perseroan juga telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional.



Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Ahli

Perseroan memiliki 2 (dua) karyawan yang berstatus tenaga kerja asing sekaligus memiliki keahlian khusus dengan keterangan masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Umur	Pengesahan RPTKA	Warga Negara	Jabatan	Pengalaman
1.	Lin Xiaolong	34 Tahun	No.B.3/132760/PK.04.01/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berlaku hingga 23 Oktober 2024	Republik Rakyat China	Quality Control Advisor	<ul style="list-style-type: none">PT Mineral Bumi Nusantara sebagai Marketing Director (2016 – 2023)Nippon Gentama Trading Co., Ltd sebagai Marketing Specialist (2010 – 2014)
2.	Hu Bo	50 Tahun	No.B.3/132820/PK.04.01/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berlaku hingga 23 Oktober 2024	Republik Rakyat China	Marketing Manager	<ul style="list-style-type: none">CNGR Advanced Material Co., Ltd sebagai Vice General Manager (2021 – 2023)North Ocean Resources South Africa Corp. sebagai General Manager (2018 – 2021)Tianjin Yangming International Trade Co., Ltd sebagai General Manager (2012 – 2017)China's Sinochem Group Sinochem Fertilizer sebagai General Manager (2010 – 2012)Sinochem Group Hebel Co., Ltd sebagai General Manager (1989 – 2010)

13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan JMS tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan JMS yang sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

14. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2016	- Perseroan berdiri dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi dan mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047150.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 24 Oktober 2016.
2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan memperoleh IUP-OPK untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam berdasarkan keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal No. 108/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 22 Februari 2021. - Perseroan memperoleh IUP-OPK untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral bukan logam berdasarkan keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal No. 910/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 8 September 2021. - Perseroan memperoleh IUP-OPK untuk pengangkutan dan penjualan komoditas batubara berdasarkan keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal No. 2144/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 31 Desember 2021. - Perseroan mencatatkan penjualan perdana atas batubara.
2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan mencatatkan penjualan perdana atas nikel. - Perseroan membeli 30% kepemilikan saham JMS atau sebanyak 75 lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000,- per saham dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0233337.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 November 2022. - Perseroan menambah 30% kepemilikan saham JMS atau sebanyak 75 lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000,- per saham dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0234386.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 November 2022, sehingga Perseroan memiliki 60% kepemilikan saham JMS atau sebanyak 150 lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000,- per saham.
2023	- Entitas Anak Perseroan yaitu JMS memperoleh IUP tahap operasi produksi mineral bukan logam jenis tertentu dari Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tengah dengan No. Izin 12600001225250002 tanggal 3 Juli 2023.

15. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2016 dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi, berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan nikel dan batubara untuk pasar domestik di Indonesia. Perseroan secara tidak langsung menjalankan usaha pertambangan melalui penyertaannya di Entitas Anak yaitu JMS yang bergerak di bidang pertambangan batu gamping.


Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha PT Sumber Global Energy Tbk (SGE) yang merupakan perusahaan perdagangan batubara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem pemasok batubara satu atap yang sistematis dari kegiatan perdagangan, pengangkutan, hingga pengiriman. Perseroan memegang tiga IUP – OPK (Operasi Produksi Khusus) masing-masing atas nama Perseroan sendiri untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam, komoditas batubara, dan komoditas mineral bukan logam.

Perseroan memiliki visi yaitu menjadi perusahaan perdagangan nikel, batubara, dan batu gamping yang memiliki integritas tinggi dan diakui secara nasional sebagai pemimpin dalam pertumbuhan, efisiensi dan reputasi serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk dapat mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi yaitu menyediakan produk berkualitas dari sumber yang dapat dipercaya dengan standar dan menjalankan semua proses bisnis dengan integritas dan kejujuran. Bersinergi dengan produsen nikel, batubara, dan batu gamping untuk memastikan kemampuan jangka panjang yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Kegiatan Operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat yang saat ini berlokasi di Graha BIP Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, sedangkan wilayah penambangan yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan berlokasi di area konsesi sesuai dengan IUP Entitas Anak.

B. PROSES BISNIS PERSEROAN

Nikel




- Nikel dari *Existing Supplier* atau Cari Sumber Nikel dari Pemilik IUP – OP dan IUP – OPK**
 Dalam kegiatan usahanya Perseroan senantiasa menggunakan nikel yang berkualitas dari pemasok yang telah memiliki kontrak dengan Perseroan atau mencari sumber tambang nikel dari berbagai sumber di seluruh Indonesia sebagai persediaan (*supply*) untuk selanjutnya ditawarkan ke pembeli. Dalam prakteknya seringkali pemilik tambang nikel meminta uang muka pembelian untuk jaminan kuota nikel yang akan disediakan.
- Jual ke *Existing Buyer* atau Tawarkan ke Pembeli Baru**
 Perseroan senantiasa menjual nikel kepada pelanggan yang memiliki kontrak dengan Perseroan dan mencari calon pembeli baru yang membutuhkan nikel di dalam negeri.
- Membuat Kontrak/Perjanjian**
 Setelah pendekatan kepada calon pembeli dilakukan, Perseroan akan membuat kontrak perjanjian dengan calon pembeli dan negosiasi harga untuk kebutuhan nikel.
- Atur Jadwal Pengiriman**
 Setelah kontrak ditandatangani, Perseroan akan mengeluarkan instruksi pengapalan ke tambang nikel yang telah ditentukan sebagai sumber persediaan untuk pemenuhan kontrak pembelian.
- Shipment (Proses Loading)***
 Proses *loading* di pelabuhan muat biasanya memakan waktu 3 hari untuk kuantitas 7.500 MT atau 1 tongkang 300 ft, untuk kuantitas yang lebih besar >50.000 MT diperlukan 6 – 7 hari dari tongkang ke *mother vessel*.
- Pengiriman ke Tujuan**
 Setelah kapal tongkang atau *mother vessel* terisi penuh, maka nikel akan dikirim ke tempat tujuan sesuai instruksi pembeli.
- Penyusunan Dokumen Untuk Pembayaran**
 Setelah proses pengapalan dan pengiriman, Perseroan lalu menyusun dokumen yang dibutuhkan oleh Bank seperti *Invoice*, *Certificate of Analysis (COA)*, *Bill of Lading (BL)*, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), Surat Keterangan Bebas (SKB), Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan Izin *Clearance Out*.

- **Pembayaran Melalui Transfer Antar Bank**

Dengan adanya kontrak yang ditandatangani dan instruksi pengapalan, pembeli nikel akan melakukan transfer untuk pembayaran atas nikel yang telah dikirim.


Batubara



- **Batubara dari *Existing Supplier* dan Cari Sumber Batubara dari Pemilik IUP – OP dan IUP – OPK**
Dalam kegiatan usahanya Perseroan senantiasa menggunakan batubara yang berkualitas dari pemasok yang telah memiliki kontrak dengan Perseroan atau mencari sumber tambang batubara dari berbagai sumber di seluruh Indonesia sebagai persediaan (*supply*) untuk selanjutnya ditawarkan ke pembeli. Dalam prakteknya seringkali pemilik tambang batubara meminta uang muka pembelian untuk jaminan kuota batubara yang akan disediakan.
- **Jual ke *Existing Buyer* atau Tawarkan ke Pembeli Baru**
Perseroan senantiasa menjual batubara kepada pelanggan yang memiliki kontrak dengan Perseroan dan mencari calon pembeli baru yang membutuhkan batubara di dalam negeri.
- **Membuat Kontrak/Perjanjian**
Setelah pendekatan kepada calon pembeli dilakukan, Perseroan akan membuat kontrak perjanjian dengan calon pembeli dan negosiasi harga untuk kebutuhan batubara nya.
- **Atur Jadwal Pengiriman**
Setelah kontrak ditandatangani, Perseroan akan mengeluarkan instruksi pengapalan ke tambang batubara yang telah ditentukan sebagai pemasok untuk pemenuhan kontrak pembelian.
- **Pembayaran Melalui SKBDN atau Transfer Antar Bank**
Dengan adanya kontrak yang ditandatangani dan instruksi pengapalan, pembeli batubara akan mengeluarkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau transfer antar Bank sebagai jaminan pembayaran atau uang muka atas batubara yang telah dipesan.
- **Shipment (Proses Loading)**
Proses *loading* di pelabuhan muat biasanya memakan waktu 3 hari untuk kuantitas 7.500 MT atau 1 tongkang 300 ft, untuk kuantitas yang lebih besar >50.000 MT diperlukan 6 – 7 hari dari tongkang ke *mother vessel*.

- **Pengiriman ke Tujuan**
Setelah kapal tongkang atau *mother vessel* terisi penuh, maka batubara akan dikirim ke tempat tujuan sesuai instruksi pembeli.
- **Penyusunan Dokumen Untuk Pembayaran dari Bank Untuk SKBDN atau Transfer Antar Bank**
Setelah proses pengapalan dan pengiriman, Perseroan lalu menyusun dokumen yang dibutuhkan oleh Bank seperti *Invoice*, COA, BL, SKAB, SKB, LHV dan Izin *Clearance Out*. Bank akan memproses pencairan SKBDN atau pembeli akan melakukan pembayaran melalui transfer antar Bank.
- **Pencairan SKBDN atau Transfer Antar Bank**
Setelah disetujuinya dokumen pendukung oleh Bank dan disepakatinya nilai SKBDN. Untuk transaksi yang menggunakan transfer antar Bank maka pembeli akan mentransfer sesuai nilai pembelian ke rekening yang ditunjuk oleh Perseroan, sedangkan untuk transaksi yang menggunakan SKBDN Bank akan memproses pencairan dana kepada Perseroan.

Foto – Foto atas kegiatan Usaha Perseroan



C. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIJUAL OLEH PERSEROAN

Pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi Perseroan dan karenanya program pemasaran berorientasi pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan, ketersediaan produk yang berkualitas sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, dan pengiriman yang tepat waktu. Perseroan juga senantiasa melihat peluang-peluang untuk pengembangan bisnis yang strategis. Nikel dan batubara merupakan produk yang diperjual-belikan oleh Perseroan, berikut merupakan penjelasan spesifikasi produk nikel dan batubara yang dijual oleh Perseroan:

Nikel



Berikut adalah spesifikasi produk nikel yang dijual oleh Perseroan:

PARAMETERS	CONTENT
Ni	1,5 – 1,9 %
Fe	12 – 25 %
SiO ₂ / MgO	<2,5 x
Moisture	Maks. 35%

Batubara





Berikut adalah spesifikasi produk batubara yang dijual oleh Perseroan:

53GAR			
PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	5.300 kcal/kg	Below 5.100 kcal/kg
Total Moisture	ADB	23 – 25 pct	-
Inherent Moisture	ADB	13 pct	-
Ash Content	ADB	8 pct	Above 10 pct
Volatile Matter	ADB	40 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0,5 pct	Above 0,5 pct
HGI		45	-
Size 0-50mm		90 pct	-

48GAR			
PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	4.800 kcal/kg	Below 4.600 kcal/kg
Total Moisture	ADB	28 – 30 pct	-
Inherent Moisture	ADB	14 pct	-
Ash Content	ADB	8 pct	Above 10 pct
Volatile Matter	ADB	39 – 45 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0,8 pct	Above 1 pct
HGI		40 – 45	-
Size 0-50mm		90 pct	-

42GAR			
PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	4.200 kcal/kg	Below 4.000 kcal/kg
Total Moisture	ADB	35 – 38 pct	-
Inherent Moisture	ADB	17 pct	-
Ash Content	ADB	8 pct	Above 10 pct
Volatile Matter	ADB	39 – 45 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0,8 pct	Above 1 pct
HGI		40 – 45	-
Size 0-50mm		90 pct	-

38GAR			
PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	3.800 kcal/kg	Below 3.600 kcal/kg
Total Moisture	ADB	44 pct	Above 46 pct
Inherent Moisture	ADB	14 pct	-
Ash Content	ADB	6 pct	Above 8 pct
Volatile Matter	ADB	38 – 44 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0,5 pct	Above 0,6 pct
HGI		45 – 55	-
Size 0-50mm		90 pct	-



34GAR			
PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	3.400 kcal/kg	Below 3.200 kcal/kg
Total Moisture	ADB	44 pct	Above 46 pct
Inherent Moisture	ADB	12 – 16 pct	-
Ash Content	ADB	6 pct	Above 8 pct
Volatile Matter	ADB	40 – 45 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0,5 pct	Above 0,6 pct
HGI		50	-
Size 0-50mm		90 pct	-

D. PERSAINGAN

Industri perdagangan nikel dan batubara dimana Perseroan beroperasi merupakan industri yang cukup kompetitif karena memiliki produk yang relatif sejenis, sehingga Perseroan harus menghadapi persaingan usaha dengan Perusahaan sejenis di bidang yang sama. Berdasarkan data yang dihimpun Perseroan, terdapat 4 (empat) Perusahaan yang memiliki penjualan produk yang sama dengan Perseroan. Berikut disajikan perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki lingkup usaha sejenis dengan Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Penjualan	Periode	Sumber
1.	PT Dwi Guna Laksana Tbk	Perdagangan Batubara	Rp2.784.896.376.000,-	31 Desember 2022	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan
2.	PT Ifishdeco Tbk	Pertambangan Bijih Nikel	Rp939.031.325.558,-	31 Desember 2022	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan
3.	PT Central Omega Resources Tbk	Pertambangan, Pengolahan Mineral dan Perdagangan Hasil Tambang	Rp777.407.701.783,-	31 Desember 2022	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan
4.	Perseroan	Perdagangan Besar Bijih Nikel dan Batubara	Rp162.045.413.845,-	31 Desember 2022	Data Perseroan
5.	PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk	Perdagangan Batubara	Rp32.544.673.624,-	31 Desember 2022	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan

E. PEMASOK PERSEROAN

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, Perseroan terus menjalin hubungan baik dengan seluruh pemasok baik nikel maupun batubara. Saat ini, Perseroan mendapatkan pasokan nikel dan batubara dari beberapa pemasok, untuk rencana jangka panjang ke depannya Perseroan berencana untuk mencari pemasok-pemasok nikel dan batubara lainnya. Berikut adalah tabel pemasok Perseroan saat ini:

Nikel

Nama Pemasok	Kadar Nikel	Lokasi	Kuantitas
PD Aneka Usaha Kolaka	1,80%	Sulawesi Tenggara	30.000 WMT/Tahun
PT Nikel Sukses Delapan Delapan	1,70%	Sulawesi Tenggara	50.000 WMT/Bulan
PT Fajar Sukses Delapan Delapan	1,70%	Sulawesi Tenggara	50.000 WMT/Bulan
PT Raihan Caturputra	1,65%	Sulawesi Tengah	1.000.000 WMT/Tahun
PT Aneka Mineral Makmur Abadi	1,60%	Sulawesi Tenggara	600.000 WMT/Tahun
PT Roshini Indonesia	1,55%	Sulawesi Tenggara	100.000 WMT/Tahun

Batubara

Nama Pemasok	Kalori	Lokasi	Kuantitas
PT Sukses Inti Perkasa	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 140.000 MT/Tahun
PT Panca Budi Daya Utama	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 200.000 MT/Tahun
PT Maharani Bara Perkasa	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 180.000 MT/Tahun
PT Mitra Indo Borneo Sejahtera	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 120.000 MT/Tahun
PT Mahakarya Lintas Samudra	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 100.000 MT/Tahun
PT Komando Bara Jaya	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 48.000 MT/Tahun
CV Semoga Surya Sentosa	3.800 kcal/kg	Kalimantan Timur	Min. 300.000 MT/Tahun
PT Batuah Energi Prima	3.600 kcal/kg	Kalimantan Timur	600.000 MT/Tahun
PT Arta Usaha Bahagia	4.200 kcal/kg	Kalimantan Tengah	400.000 MT/Tahun
PT Bara Indah Sinergi	5.100 kcal/kg	Kalimantan Tengah	430.000 MT/Tahun
PT Beringinmas Jaya Abadi	4.200 kcal/kg	Kalimantan Selatan	600.000 MT/Tahun

Proses pemesanan kepada pemasok diawali dengan proses pengecekan dan menyepakati informasi terkait rencana produksi, setelah itu Perseroan akan melakukan *Preshipment Inspection* internal atau dengan surveyor untuk melakukan pengecekan kualitas Cargo dan apabila telah sesuai maka Perseroan akan menerbitkan *Shipping Instruction* agar dapat dilakukan pemuatan di Pelabuhan muat untuk dapat dikirimkan kepada pelanggan.

F. PELANGGAN PERSEROAN

Saat ini, Perseroan berfokus untuk memasarkan serta menjual produk nikel dan batubara ke pelanggan di pasar domestik.

Sehubungan dengan karakteristik kegiatan usaha pertambangan baik nikel maupun batubara, Perseroan tidak memiliki pelanggan dalam jumlah yang banyak, sehingga terdapat kecenderungan untuk bergantung kepada pelanggan tertentu. Berikut adalah tabel pelanggan Perseroan saat ini:

Nikel

Nama Pelanggan	Kadar Nikel	Kuantitas
PT Putra Utama Sukses	1,80%	20.000 WMT/Tahun
PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia	1,65 – 2,00%	10.000 WMT/Bulan

Batubara

Nama Pelanggan	Kalori	Kuantitas
PT Restu Usaha Mandiri	3.800 kcal/kg	50.000 MT/Tahun
PT Merak Energi Indonesia	3.600 kcal/kg	330.000 MT/Tahun
PT Indonesia Morowali Industrial Park	4.200 kcal/kg	360.000 MT/Tahun

G. PENJUALAN DAN DISTRIBUSI

Perseroan memasarkan produknya baik kepada Pabrik ataupun IUP – OPK dengan melakukan penawaran saat dilakukan pertemuan ataupun secara daring, karena mayoritas penjualan kepada pelanggan melalui skema FOB (*Free On Board*) dan/atau CIF (*Cost, Insurance and Freight*), Perseroan akan memprioritaskan pelanggan yang secara lokasi paling dekat dengan posisi persediaan cargo.

Karena menggunakan Skema FOB dan/atau CIF, pendistribusian barang ke pelanggan dilakukan menggunakan Barge/Tongkang yang disewa pelanggan kepada vendor, atau dapat juga disiapkan oleh pemasok jika Perseroan membeli dengan menggunakan skema CIF kepada Pemasok.

Selain itu, ada beberapa pelanggan yang melakukan pembelian dengan skema franco Pabrik, sehingga Perseroan harus bekerjasama dengan perusahaan bongkar muat dan perusahaan *trucking* untuk mengirim cargo dari pelabuhan ke Pabrik yang ditunjuk oleh pelanggan.

Berikut ini adalah tabel penjualan nikel Perseroan:

Nama Perusahaan	Periode 31 Juli 2023	
	MT	Presentase
PT Satya Karya Mineral	65.752	89,77%
PT Huadi Nickle-Alloy Indonesia	7.493	10,23%
Total	73.245	100,00%

Nama Perusahaan	Periode 31 Desember 2022	
	MT	Presentase
PT Satya Karya Mineral	80.219	88,42%
PT Bintang Delapan Mineral	10.510	11,58%
Total	90.729	100,00%

Berikut ini adalah tabel penjualan batubara Perseroan:

Nama Perusahaan	Periode 31 Juli 2023	
	MT	Presentase
PT Merak Energi Indonesia	46.792	84,75%
PT Bukit Batu Mulia	8.418	15,25%
Total	55.210	100,00%

Nama Perusahaan	Periode 31 Desember 2022	
	MT	Presentase
PT Kutai Refinery	29.391	64,20%
PT SDIC Papua Cement Indonesia	52.519	35,80%
Total	81.910	100,00%

Nama Perusahaan	Periode 31 Desember 2021	
	MT	Presentase
PT Bara Indah Sinergi	14.802	100,00%
Total	14.802	100,00%

H. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1) Memiliki Kualitas Nikel dan Batubara Terbaik Untuk Ditawarkan Kepada Pelanggan

Perseroan memasok nikel dan batubara dengan spesifikasi yang beragam sesuai yang dibutuhkan perusahaan dengan kadar sebesar 1,5% – 1,9% untuk nikel dan kalori sebesar 3.400 – 5.300 kka/kg (ARB) untuk batubara.

2) Harga yang Kompetitif

Perseroan melakukan *support funding* melalui pembiayaan operasional kepada perusahaan-perusahaan pertambangan yang berpotensi menjadi pemasok Perseroan, sehingga dapat menghasilkan harga yang lebih kompetitif dari pemasok tersebut sehingga Perseroan mendapatkan margin penjualan yang lebih baik.

3) Memiliki Kontrak Dengan Pemasok yang Memiliki Reputasi yang Baik

Perseroan memiliki kontrak kerjasama dan senantiasa menjalin hubungan baik dengan pemasok yang memiliki reputasi yang baik di bidang pertambangan nikel maupun batubara.

4) Struktur Biaya yang Kompetitif

Karakteristik tambang nikel dan batubara perusahaan pemasok Perseroan memiliki operasi yang terpadu dan lokasi geografis yang strategis, sehingga memungkinkan untuk melakukan produksi yang efisien dimana jarak lokasi tambang dengan pelabuhan tongkang cukup dekat, yang memungkinkan Perseroan menekan biaya pengangkutan untuk dapat mencapai struktur biaya yang kompetitif.

5) Tim Manajemen yang Berpengalaman

Grup Perseroan memiliki tim Manajemen yang telah berpengalaman lebih dari 15 tahun pada industri energi pada umumnya dan perdagangan komoditas hasil pertambangan pada khususnya. Diharapkan dengan pengalaman tersebut, Perseroan dapat menjalankan strategi bisnisnya serta mampu menangkap peluang dari Industri energi dan batu bara maupun nikel yang ke depannya akan terus bertumbuh.

I. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki strategi usaha antara lain:

1) Berfokus pada Nikel dan Batubara Berkualitas Tinggi

Saat ini Perseroan akan lebih berfokus pada nikel dan batubara yang berkualitas tinggi dengan kadar sebesar 1,5% – 1,9% untuk nikel dan kalori sebesar 3.400 – 5.300 kka/kg (ARB) untuk batubara. Strategi tersebut memposisikan Perseroan sebagai *trader* nikel dan batubara yang memiliki segmentasi pasar tersendiri. Hal ini didukung dengan tingginya permintaan atas nikel dan batubara yang berkualitas.

Perseroan akan bekerjasama dengan Pemilik Ijin Usaha Penambangan Operasional Produksi (IUP-OP) dan Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) untuk memastikan kontinuitas produktivitas dan *supply* ke *end-users*.

2) Menjaga dan Meningkatkan Hubungan Dengan Pelanggan

Perseroan berkomitmen untuk terus membina hubungan baik dengan para pelanggan yang telah ada pada saat ini. Sementara itu, saat ini sebagian besar penjualan nikel dan batubara Perseroan masih dilakukan secara *spot*, Perseroan berencana meningkatkan hubungan baik dengan para pelanggan tersebut melalui realisasi kontrak-kontrak jangka panjang.

3) Perluasan Jaringan Distribusi Pasar

Perseroan berencana memperluas jaringan pemasarannya untuk keperluan domestik. Untuk nikel, Perseroan berencana mengembangkan penjualan pada wilayah Halmahera dan Kalimantan Timur serta untuk penjualan rencananya akan difokuskan ke kawasan industri yang memiliki fasilitas pengolahan nikel dan produksi komponen baterai kendaraan listrik. Sedangkan untuk batubara, Perseroan berencana mengembangkan penjualan pada wilayah Pulau Jawa serta penjualan rencananya akan difokuskan ke sektor FMCG (*Fast Moving Consumer Good*), semen, dan perkebunan.

4) Meningkatkan Efisiensi Operasional

Perseroan akan terus berusaha untuk menjalankan langkah-langkah pro aktif untuk menekan biaya operasi guna meningkatkan margin keuntungan dengan bekerjasama langsung dengan Kontraktor Tambang (melalui skema *Joint Operation* atau Kerjasama Operasi), baik untuk Nikel dan Batubara, sehingga dapat menekan *dwellling time* guna menghindari denda atau pinalti keterlambatan.

5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan Perseroan dalam mencapai tujuan perusahaan tidak terlepas dari peran serta sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan. Karena itu, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia secara berkesinambungan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan.

6) Pengembangan Lini Bisnis Dalam Upaya Memperluas Sektor Pasar

Perseroan telah membentuk Divisi Business Development yang diharapkan dapat menghasilkan nilai jangka panjang untuk Perseroan melalui pelanggan dan market baru. Perseroan juga melihat, Smelter dapat menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk melengkapi bisnis Perseroan.

J. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kinerja usaha Perseroan umumnya dipengaruhi oleh faktor musiman seperti cuaca. Saat periode curah hujan tinggi yang umumnya terjadi selama bulan Oktober sampai April, tambang-tambang yang merupakan pemasok Perseroan akan mengalami hujan deras dan terkadang banjir, yang mempengaruhi operasional tambang dengan adanya peningkatan lama siklus truk, berkurangnya efisiensi peralatan dan melambatnya aktivitas pertambangan, produksi, pemrosesan, dan transportasi karena kondisi kerja yang kurang aman dan karena mempertimbangkan standar kesehatan dan keamanan.

K. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

L. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan yang menimbulkan adanya risiko khusus sehubungan dengan modal kerja.

**M. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN**

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

N. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak mempunyai ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan pemasok dan/atau pemerintah.

O. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU

Sumber dan ketersediaan bahan baku berasal dari jumlah uang muka yang telah Perseroan berikan kepada para pemasok yang akan diperhitungkan dengan jumlah bahan baku terkirim berdasarkan harga kesepakatan di kontrak.

P. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PENGENDALI, ATAU PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris, pengendali, atau pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

Q. PENDAPATAN

Berikut ini adalah tabel pendapatan Perseroan pada periode 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Nikel	57.716.792.230	29.900.778.841	87.851.617.004	-	-
Batubara	54.439.267.995	65.431.588.266	74.193.796.841	8.289.288.000	-
Total	112.156.060.225	95.332.367.107	162.045.413.845	8.289.288.000	-

R. KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

JMS

JMS berdiri sejak tahun 2021, pada tahun 2021 JMS memperoleh IUP untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu tahap kegiatan eksplorasi, dalam hal ini yaitu batu gamping untuk industri. JMS telah mendapatkan persetujuan peningkatan IUP ke tahap kegiatan operasi produksi pada Juli 2023 dengan masa berlaku 20 tahun hingga Juli 2043. Tahap kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.

Alamat kantor pusat JMS saat ini berlokasi di Jl. Tasikmadu-Kebakkramat KM. 1 No. 17, Kel. Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan kegiatan pertambangan JMS berlokasi pada Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 85,73 Ha.

Peta Wilayah IUP Operasi Produksi (OP) JMS



Sumber: Perseroan


Berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan oleh JMS, cadangan (*reserves*) batu gamping yang dimiliki oleh JMS saat ini adalah sebesar 300.000.000 ton dengan perkiraan usia tambang sekitar 150 tahun. Selain itu, pengambilan sampel permukaan di dalam wilayah IUP JMS tersebut juga menunjukkan adanya potensi batu gamping memiliki kualitas yang sesuai untuk dapat digunakan industri pengolahan nikel. Kualitas batu gamping di wilayah IUP JMS memiliki CaO sekitar 53% – 55% dan CaCO_3 sekitar 95% – 98%, kualitas tersebut telah memenuhi syarat kadar minimum untuk industri pengolahan nikel yaitu dengan besaran minimum CaO sebesar 50% dan CaCO_3 sebesar 85%.

Batu Gamping



Adapun batu gamping merupakan bahan penting yang digunakan sebagai bahan campuran di industri pengolahan bijih nikel untuk menghilangkan pengotor seperti silika dan fosfor. Saat dilebur pada smelter nikel, batu gamping bereaksi dengan kotoran membentuk terak yang mengapung di atas besi cair, sehingga dapat dengan mudah dihilangkan.

JMS berencana untuk memulai produksinya pada awal tahun 2024 dengan target produksi yaitu sebesar 1.000.000 ton per tahun. Adapun proses bisnis yang dilakukan oleh JMS adalah sebagai berikut:



- **Pembukaan *Top Soil* (Tanah Penutup)**
Pada tahap awal produksi, lapisan tanah penutup akan dikupas menggunakan *Excavator*. Lapisan tanah penutup yang telah dikupas akan disimpan pada *Top Soil Bank*, dimana nantinya akan digunakan kembali untuk kegiatan reklamasi pasca tambang.
- ***Blasting***
Proses pemecahan batuan menggunakan bahan peledak. Proses *blasting* ini bertujuan untuk memecahkan batuan agar lebih mudah untuk digali.
- **Pengambilan Batu Gamping**
Setelah lapisan tanah penutup selesai dikupas, kemudian akan dilanjutkan dengan proses pengambilan batu gamping. Proses pengambilan batu gamping dilakukan dengan menggunakan *Excavator*.
- ***Crushing* Batu Gamping di *Crusher Plant***
Batu gamping disesuaikan ukurannya pada unit *Crusher Plant* menjadi menjadi beberapa opsi sesuai dengan permintaan pelanggan. Opsi pertama yaitu pada ukuran 4 – 9 cm, opsi kedua yaitu 2 – 3 cm, opsi ketiga yaitu 1 – 2 cm, dan opsi keempat yaitu dapat dibuat sampai menjadi *ash* (abu).
- **Penyimpanan di *Stockpile***
Batu gamping yang telah disesuaikan ukurannya akan disimpan pada *stockpile* sebelum dikirimkan kepada pelanggan.
- **Atur Jadwal Pengiriman**
Setelah kontrak dengan pelanggan ditandatangani, JMS akan mengatur jadwal pengiriman untuk pemenuhan kontrak pembelian.
- ***Shipment* (Proses *Loading*)**
Batu gamping akan di *loading* ke dalam kapal tongkang, proses *loading* batu gamping akan dilakukan pada *jetty* yang berlokasi di dekat *stockpile*.
- **Pengiriman ke Tujuan**
Setelah kapal tongkang terisi penuh, maka batu gamping akan dikirim ke tempat tujuan sesuai instruksi pembeli.

S. PROSPEK USAHA


Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5 – 5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha. Seluruh Lapangan Usaha pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi.

Energi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, contoh salah satunya adalah penggunaan baterai dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini sudah ada teknologi baru seputar penggunaan baterai pada kendaraan yaitu mobil listrik dan motor listrik, dengan menggunakan kendaraan listrik biaya yang dikeluarkan sebagai bahan bakar lebih murah dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak bumi.

Sektor baterai telah menyebabkan meningkatnya permintaan nikel di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan sekaligus sebagai produsen nikel terbesar di dunia, memiliki posisi yang menguntungkan di dalam perkembangan tren industri kendaraan listrik. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 juga turut mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan.


Produksi Nikel Rafinasi Global



Sumber: Bloomberg Intelligence

Produksi nikel rafinasi global telah melonjak menjadi 3 Juta ton Produksi pada tahun 2022 dari 2,3 Juta Ton Produksi pada tahun 2018, tumbuh dengan CAGR sebesar 8,1% selama periode 2018 hingga 2022. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh Indonesia yang telah meningkatkan pasokan tambang nikel secara signifikan dari hanya sekitar 0,6 Juta ton nikel pada tahun 2018 menjadi 1,6 Juta ton nikel pada tahun 2022. Pertumbuhan industri nikel Indonesia masih disebabkan oleh rencana ambisius Pemerintah Indonesia di bidang sumber daya mineral, terutama rencananya untuk menjadi pemain kunci di Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Permintaan Nikel Global Tahun 2020 – 2040



Sumber: IEA, Nickel Demand by Sector and Scenario 2020-2040

Menurut IEA, permintaan nikel dunia diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan dari 2.340 kt pada tahun 2020 menjadi 6.250 kt pada tahun 2040. Meningkatnya permintaan akan nikel terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan dari industri kendaraan listrik dan baterai, dimana pada tahun 2020 total permintaan industri kendaraan listrik dan baterai hanya sebesar 81 kt dan pada tahun 2040 diperkirakan meningkat hingga 3.352 kt.

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamankan agar pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi wajib meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam, Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam, dan Pengolahan untuk komoditas tambang batuan. Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral juga wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri serta tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah, melainkan harus berupa bahan setengah jadi atau barang jadi.

Realisasi dan Rencana Pembangunan Smelter di Indonesia




Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah tersebut, Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan smelter di Indonesia. Pemerintah menargetkan 53 smelter selesai dibangun pada tahun 2024, terbagi menjadi 4 smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, 4 smelter besi, 2 smelter mangan, serta 2 smelter timbal dan seng. Hal tersebut dapat meningkatkan kebutuhan akan batu gamping untuk

pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri, dimana batu gamping digunakan sebagai campuran dalam proses peleburan nikel pada smelter. Batu gamping akan berfungsi sebagai fluks atau zat yang digunakan untuk menyerap pengotor pada saat peleburan nikel atau untuk mengikat senyawa pengotor non-logam yang terkandung dalam bijih nikel.

Ekspor Batubara Global Menurut Negara Januari – Juni 2023




Sumber: Bloomberg Intelligence

Selama Periode Januari hingga Juni 2023, perdagangan batubara global mencapai 592,6 Mt. Jumlah perdagangan batubara global meningkat 9% dibandingkan 543,4 Mt pada periode yang sama tahun lalu. Selama periode Januari – Juni 2023, Indonesia merupakan penyumbang ekspor batubara global terbesar dengan kontribusi sekitar 35,7%; disusul Australia, Amerika Serikat, dan Rusia dengan kontribusi masing-masing sebesar 31,7%, 8,7%, dan 8,0%.

Selain itu, menurut IEA (*International Energy Agency*) dalam Laporan “*Coal 2022 Analysis and forecast to 2025*”, penggunaan batu bara dunia pada tahun 2023 diprediksi masih akan mengalami kenaikan dan menembus angka tertinggi sepanjang masa. Indonesia sebagai produser batubara ketiga terbesar di dunia berada di posisi yang diuntungkan dengan situasi seperti sekarang, disaat kebutuhan global akan batu bara berada di level tertinggi sepanjang sejarah, dan juga faktor lain yaitu pasokan gas alam yang terbatas dan harga gas yang tinggi menyebabkan beberapa negara dan perusahaan beralih ke batubara yang relatif lebih murah. Hingga tahun 2025, IEA memperkirakan penggunaan batubara Indonesia akan tumbuh 4,7% per tahun, dipimpin oleh perluasan armada pembangkit listrik batubara hingga 10 GW.

Perubahan Konsumsi Batubara Global 2020 – 2025



Sumber: IEA Coal 2022, Analysis and forecast to 2025

Seperti terlihat di tabel diatas, penggunaan batu bara dunia pada tahun 2025 diprediksi masih akan mengalami kenaikan dan menembus angka tertinggi sepanjang masa yaitu sebesar 8.038 Mt. Indonesia sebagai pengekspor batu bara terbesar di dunia berada di posisi yang diuntungkan dengan situasi seperti sekarang, disaat kebutuhan global akan batu bara berada di level tertinggi sepanjang sejarah, yang juga disebabkan oleh tingginya harga gas alam mengakibatkan harga batu bara juga berada di level harga tertinggi sepanjang tahun 2022.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.



IX. EKUITAS

Dibawah ini disajikan perkembangan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan (firma anggota Allinial Global) berdasarkan laporan auditor independen tanggal 4 Januari 2024 dengan Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0626.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 140.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	140.000.000.000	140.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Saldo laba (defisit) Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.373.367.902	8.430.713.461	116.890.404	(253.453.375)
Penghasilan komprehensif lain	118.509.306	(56.883.751)	-	-
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	154.491.877.208	148.373.829.710	5.116.890.404	4.746.546.625
Kepentingan Non-Pengendali	12.866.323.775	16.395.978.342	15.239.003.803	66.639.354
JUMLAH EKUITAS	167.358.200.983	164.769.808.052	20.355.894.207	4.813.185.979
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	296.714.062.702	212.284.695.437	133.548.056.918	83.705.471.657

Tabel Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Juli 2023

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Posisi Ekuitas Pada Tanggal 31 Juli 2023	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Juli 2023 Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Dilaksanakan
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 140.000 saham pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	140.000.000.000	35.000.000.000	175.000.000.000
Tambahan modal disetor	-	148.750.000.000	148.750.000.000
Biaya emisi	-	(1.700.000.000)	(1.700.000.000)
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.373.367.902	-	14.373.367.902
Penghasilan komprehensif lain	118.509.306	-	118.509.306
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	154.491.877.208	182.050.000.000	336.541.877.208
Kepentingan Non-Pengendali	12.866.323.775	-	12.866.323.775
JUMLAH EKUITAS	167.358.200.983	182.050.000.000	349.408.200.983

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim pada akhir tahun keuangan sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
3. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 72 UUPT.
5. Dalam Hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen. Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih Perseroan mulai dari tahun buku 2024, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen setiap tahunnya akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Prospek usaha perseroan;
- d. Belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;



Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

XI. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan dan Partisipan Admin akan dilakukan oleh PT Victoria Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT Victoria Sekuritas Indonesia	1.750.000.000	Rp183.750.000.000	100,00%
TOTAL		1.750.000.000	Rp183.750.000.000	100,00%

PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*).

Penetapan Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 11 Januari 2024 dengan kisaran Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp105,- (seratus lima Rupiah).

Saat Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pemesanan pada harga Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham dengan sekitar 76,12% (tujuh puluh enam koma dua belas persen) dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal. Sehingga Perseroan dan Penjamin Pelaksana Pelaksana Emisi Efek memutuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Selain itu, pertimbangan penetapan Harga Penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

XII. PERPAJAKAN

PAJAK DIVIDEN UNTUK WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) (“**UU No. 7/2021**”) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (“**PP No. 55/2022**”), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (“**Undang-Undang Pajak Penghasilan**”) menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal

dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

PAJAK DIVIDEN UNTUK WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ("**Peraturan No. PER-25/PJ/2018**"). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan form DGT untuk Perseroan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

PERPAJAKAN ATAS PERALIHAN SAHAM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Morhan dan Rekan

Generali Tower
Grand Rubina Business Park Lantai 8, Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. 021 – 2911 5611
Fax. -

Nama Akuntan : Morhan Tirtonadi, CPA
No. STTD : STTD.AP-294/PM.22/2018
Tanggal STTD : 6 Februari 2018
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Perikatan Prosedur No. 002-P/MR/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : Jurnal & Ponto Law Firm

Jalan Tulodong Bawah No. B-3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

Telp. +62 21 527 8457
Fax. +62 21 527 8456

Partner : Akhmad Muthosim
No. STTD : STTD.KH-44/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD : 27 Maret 2023
No. Anggota HKHPM : 200324
Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep. 03/HKHPM/XI/2018 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 056/DIR-SMGA/VII/2023 tertanggal 3 Juli 2023.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Notaris : Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn

Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 2
Komplek Ketapang Indah Blok B-2 Nomor 4-5
Jakarta Barat

Telp. 021 – 6301 511
Fax. 021 – 6337 851

No. STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 atas nama
Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn

Tanggal STTD : 6 Februari 2023

Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Penawaran
No. 834/SI.Not/IX/2023 tertanggal 13 September 2023.

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

4. Biro Adminitrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Telp. 021– 2936 5278 / 98
Fax. 021 – 2928 9961

Nomor Izin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014

Tanggal Izin Usaha : 19 September 2014

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek

No. Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/II/2015-012

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Penawaran
No. elPO-013/AJK/032023 tertanggal 2 Maret 2023.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan Tanggung Jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham Hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM YANG TELAH DIUBAH DENGAN UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 107/2023 tertanggal 13 September 2023.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI)
 - b. Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam;
 - c. Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam; dan
 - d. Aktivitas Perusahaan Holding;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama

a. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) (KBLI 46610)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

b. Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam (KBLI 46620)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (ytdl) dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

a. Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam (KBLI 46641)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mineral bukan logam seperti intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 56% (lima puluh enam persen) atau sejumlah 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang:
 - a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

Yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN HAK, PREFERENSI DAN PEMBATAHAN PADA SAHAM

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGANTI SURAT SAHAM

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENITIPAN KOLEKTIF

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ---pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPSLB

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum batas

waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKP.
- c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
- d. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa.

5. Harga dan Jumlah Saham

Sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada

Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp183.750.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja pada tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 24 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 25 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 26 Januari 2024	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (“RDN”) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

8. Penjatahan Saham

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).

PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 26 Januari 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

(i). Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 85,00% (delapan puluh lima koma nol nol persen) atau 1.487.500.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(ii). Penjataan Terpusat (*Pooling*)

Berikut ini adalah ketentuan terkait Penjataan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjataan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjataan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjataan Terpusat Selain Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat ritel.

Dalam hal terjadi:

- a. Kelebihan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, maka pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Kekurangan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, maka pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. Jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 4. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 5. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjataan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjataan Terpusat, penjataan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjataan Terpusat Ritel dan Penjataan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjataan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai dengan pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjataan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjataan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

- v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
6. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak Rp183.750.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah sejumlah Rp27.562.500.000 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) atau 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) dari jumlah Saham Yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

- a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya;
- b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya; atau
- c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
- 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin a 1, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Batas Waktu Pembayaran Pemesanan Saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan

Lembaga Kliring dan Penjamin Efek menyerahkan dana pesanan ke Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui mekanisme yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan efek di Bursa Efek.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pengakhiran atau penundaan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

12. Penyerahan Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu pada tanggal 24 – 26 Januari 2024 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Victoria Sekuritas Indonesia

Graha BIP Lt. 3A

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta 10230

Website: www.victoria-sekuritas.co.id